

Edisi 18 | November - Desember 2013

EDISI
KHUSUS

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

**Tren, Outlook, dan
Tantangan Perpajakan 2014:
Apa Kata Mereka?**




ISSN: 1978-5836



9 771978 583642

Rp 30.000

SEGERA TERBIT!!



Volume 1 buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menginterpretasikan serta mengaplikasikan suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Buku ini disusun dengan mengkombinasikan konsep, prosedur, sekaligus praktik penerapannya. Buku yang terdiri dari 32 bab ini membahas mulai dari konsep pajak internasional dari perspektif UU PPh Indonesia, konsep perpajakan internasional, model P3B, aplikasi P3B dan persyaratan administratif, sampai kepada interaksi hukum perpajakan internasional dengan hukum internasional lainnya serta mengupas perkembangan terkini dalam perpajakan internasional.

Buku ini disusun oleh enam praktisi DANNY DARUSSALAM Tax Center yang mempunyai latar belakang pendidikan LL.M in International Tax Law, serta menggunakan berbagai literatur yang kredibel hingga pengalaman tim penulis dalam menangani kasus-kasus perpajakan internasional.

Info Pemesanan Hubungi:

Eny / Mita

Phone : +62 21 2938 5758

Fax : +62 21 2938 5759

Website : www.dannydarussalam.com

insideCONTENT

Edisi 18 | November - Desember 2013

5					Inside Greetings
6					Inside Prologue
8	Suara Pengamat:				
8	Darussalam			12	Target Pajak Tahun 2014, Realistiskah?
18	Rubino Sugana				
21					Melihat Kinerja Penerimaan Pajak di Indonesia dalam Jangka Panjang
22	Suara Pemerintah:				
22	Fuad Rahmany			25	Gambaran Kondisi Organisasi Ditjen Pajak
26	Studi Empiris: Kelembagaan sebagai Faktor Utama Pencapaian Penerimaan Pajak				
34					Penerimaan Pajak sampai dengan 19 Desember 2013
36	Astera Primanto Bhakti				
40	Gunadi				
44	Imam Arifin				
48	Suara Wajib Pajak:				
48	Andi Rahmat				
51					Kandidat Capres Bicara Soal Pajak
52	Rachmat Gobel			56	Tax Enlightenment
60	Sofjan Wanandi				
64					Perkembangan Insentif Pajak di Indonesia
66	Haryadi Sukamdani			68	Inside Journal
70	Salahuddin Wahid				
72					Mengukur Performa Pajak Negara-negara ASEAN

insideCONTENT

74 **Suara Konsultan Pajak:**  
74 Danny Septriadi
78 Sukiatto Oyong

84 **Suara Hukum:**  
84 Juniver Girsang
90 I G N Mayun Winangun


88 **Inside Intermezzo**

93 **Banding & Gugatan di Pengadilan Pajak**

94 **Suara Akademisi:**  
94 Sally Wallace
98 Haula Rosdiana

102  
106 Titi Muswanti Putranti
Jeffrey Owens

101 **Outlook Perekonomian 2014**



Komunitas Pajak yang terhormat,

Di penghujung tahun 2013 ini, kami mengucapkan: Selamat Natal dan Tahun Baru 2014. Sebagai hadiah, kami sengaja mengubah Edisi 18 ini menjadi suatu Edisi Khusus. Kata 'khusus' yang tersemat di muka majalah memang mencerminkan isi dari edisi kali ini.

Idenya sederhana saja. Hingga saat ini, belum ada media di Indonesia yang secara khusus menyusun potret perpajakan selama tahun sebelumnya, sekaligus menyajikan mengenai apa-apa yang diperkirakan akan terjadi di tahun sesudahnya. Anehnya, isu pajak bahkan tidak diulas secara spesifik oleh media-media terkemuka di Indonesia dalam laporan tutup tahunnya. Pajak terpinggirkan dalam menu sarapan informasi masyarakat. Ironis, karena pajak merupakan urat nadi pembangunan di Indonesia yang menyumbang lebih dari 70% pendapatan negara,

Kata 'khusus' juga mewakili upaya tim redaksi dalam membawa suara-suara para pemangku kepentingan di sektor perpajakan, mulai dari suara pemerintah, sektor hukum, Wajib Pajak, akademisi, praktisi, hingga para pengamat. Tidak tanggung-tanggung, kami menyuguhkan pandangan 19 tokoh dari dalam dan luar negeri. Mereka memaparkan *outlook*, dan tantangan perpajakan di tahun 2014, sekaligus juga refleksi atas tren yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2013. Atas nama redaksi Inside Tax, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan tokoh-tokoh tersebut dalam membagi perspektifnya dengan jernih, cerdas, dan gamblang.

Berbeda dengan edisi lainnya, Inside Tax edisi khusus ini tidak menyertakan kolom-kolom yang biasanya hadir di depan para pembaca, seperti: *inside court*, *inside regulation*, *inside library*, dan sebagainya. Kali ini, hanya ada tiga artikel dari meja redaksi. Satu artikel merupakan pengantar yang merangkum rapor 2013 dan proyeksi 2014 sebagai *appetizer*. Dua artikel lainnya merupakan hasil kajian Tim Riset DANNY DARUSSALAM Tax Center tentang proyeksi perhitungan penerimaan pajak di 2014 dan studi empiris tentang peran *Semi-Autonomous Revenue Authority* bagi kinerja pajak. Selain itu, pada edisi khusus ini kami banyak menyertakan data dan indikator perpajakan untuk membantu pembaca dalam memahami tren, *outlook*, dan tantangan perpajakan di Indonesia.

Tahun 2013 diwarnai dengan banyak peristiwa penting, sayangnya masih berkulat pada persoalan yang itu-itu saja. Walau demikian, selalu ada hikmah di balik seluruh peristiwa yang sekiranya bisa dijadikan bekal untuk melangkah ke tahun depan. Jika saya boleh menyodorkan tiga kata penting yang dapat mewakili kilas balik 2013 dan proyeksi 2014, maka itu adalah: ketidakpastian, ketidakpastian dan ketidakpastian. Dunia perpajakan di Indonesia diwarnai dengan ketidakpastian hukum, ketidakpastian situasi ekonomi, ketidakpastian kebijakan pajak, serta ketidakpastian politik. Situasi yang penuh ketidakpastian tersebut jelas menciptakan lingkaran persoalan yang sulit dipecahkan.

Tahun 2014 pada hakikatnya adalah momentum untuk melakukan pembenahan. Dunia pajak Indonesia tidak dapat lagi dipandang dengan kacamata yang biasa-biasa saja, dipikirkan dengan pengetahuan yang biasa-biasa saja, dan digeluti dengan energi yang biasa-biasa saja. Kita membutuhkan terobosan-terobosan yang selaras dengan tuntutan ekonomi, dipimpin oleh kemauan politik yang kuat, didukung suara rakyat, serta adil dan transparan.

Akhir kata, selamat menyongsong 2014 dengan semangat untuk membenahi perpajakan Indonesia kita tercinta. Hal ini bisa dimulai dari duduk bersama dan berdiskusi, namun harus diakhiri dengan komitmen dan suatu aksi.

B. Bawono Kristiaji



Diterbitkan oleh:
DANNY DARUSSALAM Tax Center
PT Dimensi Internasional Tax

PEMIMPIN UMUM
Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM
Danny Septriadi

PEMIMPIN REDAKSI
B. Bawono Kristiaji

REDAKSI
Ganda Christian Tobing
Deborah
Toni Febriyanto
Hiyashinta Klise
Indah Kurnia
Dienda Khairani

DESAIN
Gallantino Farman

FOTOGRAFI & PRODUKSI
Ronny Fhyzar

REKENDING BANK
BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Unit #0501, #0601, dan #0602
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240, Indonesia
www.dannydarussalam.com/insidetax

Informasi Berlangganan dan Pemasangan Iklan

Untuk berlangganan dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:
Eny, 021 29385758, 021 29385759 (fax)
atau dengan mengirimkan e-mail ke:
marketing.insidetax@dannydarussalam.com

Inside Tax terbit dwibulanan setiap minggu ketiga. Wartawan dan staf Majalah Inside Tax selalu dibekali tanda pengenalan dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Unit #0501, #0601, dan #0602
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240, Indonesia

PAJAK DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

Perkembangan ekonomi global di tahun 2013, masih dipengaruhi oleh krisis pada periode 2008-2009. Krisis tersebut sangat mengguncang pasar keuangan dan sektor riil di dunia, termasuk Eropa. Dalam menghadapi krisis tersebut, berbagai kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi diluncurkan.

■ Tim Redaksi

Namun, paket kebijakan yang diluncurkan oleh negara-negara Eropa, juga membuat mereka menghadapi beban utang pemerintah yang tinggi. Hal ini disebabkan paket kebijakan tersebut tidak disertai oleh pengelolaan fiskal yang hati-hati. Permasalahan utang negara-negara Eropa tersebut, serta permasalahan ekonomi yang menimpa negara-negara utama dunia lainnya membuat perekonomian dunia kembali melemah di tahun 2012.¹

Pemulihan ekonomi global pada tahun 2013 pun masih belum berjalan seperti yang direncanakan. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat masih mengalami perlambatan. Permintaan impor dari negara-negara maju menurun, harga komoditas menurun. Pada akhirnya berdampak pada melemahnya perekonomian negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang menggantungkan ekonominya pada ekspor produk manufaktur dan komoditas ke negara-negara maju.

Kondisi ekonomi global yang tidak menentu tersebut berpengaruh pada

penerimaan pajak dalam negeri. Selama lima tahun terakhir (2009-2013), penerimaan pajak selalu meleset dari target. Rasio pajak pun hanya berkisar 11-12,3%. Dapat dikatakan rendah, karena rata-rata dunia ataupun negara-negara OECD, memiliki rasio mencapai 14%.

Mengatasi rendahnya rasio pajak dan penerimaan pajak yang selalu meleset dari target, banyak cara telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Salah satunya, di tahun 2013, perluasan basis pajak dilakukan dengan mengenakan *presumptive tax* melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP ini kemudian menjadi populer dengan sebutan 'Pajak UKM (Usaha Kecil dan Menengah)', karena walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan sektor mana yang dikenakan pajak, batasan peredaran bruto yang disebutkan dalam PP 46/2013 tersebut mengarah pada sektor UKM. Latar belakang pengenaan pajak ini adalah demi menjangkau potensi pajak dari sektor UKM yang dinilai sangat besar. Dari tahun 2006 sampai 2012, dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari total unit usaha di Indonesia, UKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional.² Namun sumbangan pajak dari sektor tersebut, masih sangat minim. Seperti pada tahun 2009 sektor UKM hanya menyumbang 0,5% dari total penerimaan pajak.

Upaya perluasan basis pajak melalui pengenaan *presumptive tax* ini memang merupakan tugas yang tidak mudah bagi Ditjen Pajak, karena sejak pemberlakuannya sampai dengan saat ini, PP 46/2013 masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Insentif Pajak

Kemudian pada pertengahan tahun 2013, belum pulihnya kondisi perekonomian global yang ditandai oleh merosotnya nilai tukar Rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), mendorong pemerintah mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi yakni: kebijakan untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan; menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat; menjaga tingkat inflasi; serta kebijakan untuk mempercepat investasi.

Empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan insentif fiskal kemudian diterbitkan sebagai kelanjutan dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Mulai dari peraturan mengenai Kawasan Berikat, PPnBM atas barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, pembebasan PPN atas buku-buku pelajaran dan agama, serta pengurangan PPh Pasal 25 dan penundaan PPh Pasal 29 bagi Wajib Pajak industri tertentu.

Selain itu, di bulan September 2013 pemerintah juga memberikan insentif PPnBM atas mobil murah ramah lingkungan (*Low Cost Green Car/LCGC*), yang diatur dalam PP 41/2013 dengan menetapkan dasar pengenaan pajak 0% dari harga jual mobil. Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung konversi energi di bidang transportasi, serta mendukung upaya peningkatan kapasitas produksi industri kendaraan bermotor dalam negeri. Namun, respon negatif datang dari kepala-kepala daerah dan sebagian masyarakat, yang menilai kebijakan ini tidak mendukung upaya mereka dalam mengatasi kemacetan di daerahnya.

Pemberian insentif-insentif pajak di tahun 2013 tersebut menambah daftar panjang insentif pajak yang pernah dan masih berlaku di Indonesia. Seperti: pembebasan atau pengurangan PPh

1 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Tahun Anggaran 2014

2 Data Kementerian Koperasi dan UKM 2013, Internet, dapat diakses melalui http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=118:data-umkm-2013&Itemid=93

antara 5 sampai 10 tahun yang diberikan kepada industri pionir dan diskon tarif PPh Badan sebesar 50% untuk dua tahun setelahnya; pemberian *tax allowance* serta insentif PPN dan PPhBM tidak dipungut untuk industri di Kawasan Perdagangan dan Ekonomi Terpadu (KAPET); dan lain sebagainya.

Namun permasalahannya, apakah insentif-insentif tersebut berpengaruh positif dalam menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/ FDI*)? Data World Bank menunjukkan bahwa jumlah FDI yang masuk ke Indonesia selama tiga tahun terakhir (2009-2012) adalah USD 52,6 triliun, masih lebih rendah dari India yang berjumlah USD 87,9 triliun. Dengan peningkatan dari tahun ke tahun sebagai berikut: 1,82% di tahun 2010; 0,4% di tahun 2011, dan 0,02% di tahun 2012.³

Data tersebut, menunjukkan peran insentif pajak yang tidak signifikan dalam menarik FDI ke Indonesia. Banyak faktor mempengaruhi hal tersebut seperti desain insentif pajak Indonesia yang kurang matang dan tepat sasaran (diberikan di daerah yang tidak memiliki potensi ekonomi), regulasi insentif pajak yang sering berubah-ubah dalam waktu singkat, terdapat *grey area* dalam regulasi insentif pajak, serta proses administrasi pengajuan insentif yang tidak efisien.

Pemberian insentif yang tidak didesain dengan matang dan tepat sasaran, hanya akan menyebabkan tingginya pengeluaran-pengeluaran pajak (*tax expenditure*). Hal ini dikhawatirkan dapat memperbesar defisit anggaran dan membebani negara dengan utang, seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa dalam upayanya memberi stimulus ekonomi.

Bagi pengusaha sendiri, seperti diakui oleh Ketua Umum Pengurus Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi, yang dibutuhkan bukanlah insentif pajak tetapi jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan perpajakan yang dialami pengusaha, kepastian hukum, kestabilan politik, serta pelayanan yang baik.

Pelayanan Administrasi Pajak dan Ke(tidak)pastian Hukum

Terkait masalah pelayanan, sebuah pelayanan yang baik sangat bergantung pada kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia. Dari segi kualitas, pemerataan pengetahuan petugas pajak masih rendah. Dalam hal ini, Ditjen Pajak melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak, harus mampu meningkatkan kompetensi seluruh pegawai pajak sampai ke daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Dari segi kuantitas, kurangnya jumlah pegawai pajak juga menjadi kendala bagi Ditjen Pajak untuk memberikan pelayanan yang optimal dan mencapai target penerimaan. Saat ini, jumlah pegawai pajak hanya sekitar 31.000 orang sementara jumlah Wajib Pajak terdaftar ada sekitar 24 juta orang. Dengan kata lain, satu petugas pajak menghadapi 700 Wajib Pajak.

Dari jumlah pegawai pajak tersebut, hanya terdapat kurang lebih 4.300 pemeriksa. Jumlah pemeriksa yang jauh lebih sedikit dari Wajib Pajak ini, tentunya menyebabkan intensitas pemeriksaan berkurang, dan peluang meningkatnya pengemplang pajak akan semakin besar. Di sisi lain, kondisi tersebut dapat merugikan Wajib Pajak patuh, karena tuntutan kerja yang melebihi kapasitas pemeriksa pajak, dapat menimbulkan kesalahan dalam menjalankan tugas. Akibatnya, menimbulkan banyak sengketa antara Wajib Pajak dengan petugas pajak. Seringkali sengketa ini tidak selesai hanya sampai di pemeriksa, namun dapat berlanjut pada banding di Pengadilan Pajak bahkan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Lagi-lagi, Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Agung, memiliki keterbatasan jumlah hakim yang memutuskan. Hal ini terlihat dari jumlah putusan yang jauh lebih sedikit dari jumlah berkas banding dan gugatan yang masuk. Pada tahun 2013, dari 16.341 berkas, hanya sebanyak 5.630 yang diputus. Artinya, ada sekitar 10.711 berkas yang masih menunggu untuk segera diselesaikan.

Minimnya pengetahuan dan jumlah petugas pajak, akhirnya memberikan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak.

Belum lagi jika kondisi ini ditambah dengan peraturan perpajakan yang multitafsir, sehingga sekali lagi sengketa akan sering terjadi. Sengketa hanya menyebabkan penambahan biaya administrasi bagi otoritas pajak dan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak. Akibatnya, sistem perpajakan menjadi tidak efisien dan keadilan tidak tercapai.

Tantangan ke Depan

Nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2014 memproyeksikan dalam tahun 2014 perekonomian dunia akan berjalan lebih baik dari tahun 2013 meskipun masih terdapat beberapa potensi risiko. Sejalan dengan hal tersebut, perekonomian nasional juga diproyeksikan membaik di 2014. Namun, pesta demokrasi atau Pemilu yang akan mewarnai 2014 juga membuat iklim usaha menjadi *'wait and see'*.

Hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Pajak dalam pemenuhan target 2014, yang dipatok cukup tinggi yakni, 1.280 triliun Rupiah. Untuk mencapainya, kewenangan Ditjen Pajak yang lebih besar diperlukan, sehingga Ditjen Pajak dapat lebih leluasa mengatur sumber daya manusia, organisasi, serta anggarannya sendiri.

Terakhir, adalah bagaimana Ditjen Pajak mampu mengurangi jumlah sengketa yang sebenarnya tidak perlu namun berlarut-larut, demi menciptakan efisiensi dalam pemungutan pajak. Perumusan kebijakan harus dilakukan bersama-sama dengan Wajib Pajak dan Pengadilan Pajak, sehingga dapat mencegah adanya kebijakan yang multitafsir dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Seperti yang ditegaskan oleh Pengamat Perpajakan, Darussalam, tanpa kepastian hukum mustahil keadilan dapat tercapai. ◉

³ World Bank Indicator, Internet, dapat diakses melalui http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc



Darussalam
MANAGING DIRECTOR
DANNY DARUSSALAM TAX CENTER

KEMBALI KE FILOSOFI PAJAK

Ditemui di perpustakaan DANNY DARUSSALAM Tax Center, tempat di mana Darussalam sehari-harinya melahap buku-buku perpajakan, tim redaksi Inside Tax berkesempatan berbincang-bincang untuk menggali pandangannya terhadap berbagai isu pajak. Pria yang sering menghiasi berbagai media cetak dan televisi dengan komentar-komentarnya tentang pajak, adalah lulusan S2 dalam bidang studi International and European Tax Law dari joint program Tilburg University Belanda dan Katholieke Universiteit Leuven Belgia.

Dalam dunia perpajakan Indonesia, Darussalam dikenal produktif menulis. Saat ini sudah 75 artikelnya dipublikasikan di dalam maupun di luar negeri. Serta lima buku sudah dibuat olehnya. Di samping sebagai managing director DANNY DARUSSALAM Tax Center, ia juga pengajar di Program Magister Akuntansi FEUI dan S2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pajak FISIP UI. Serta pernah menjadi ahli (tax expert) di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tipikor, dan Mahkamah Konstitusi. Berikut berbagai pandangan Darussalam atas isu-isu pajak yang menjadi perhatiannya.

“Atas dasar Pasal 23A dan 28H ayat (4) UUD 1945, pajak hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan saja, tetapi juga dipandang sebagai pengambilan sebagian harta rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.”

■ Ganda Christian Tobing¹

Pajak adalah Hasil dari Proses Demokrasi

Darussalam mengawali perbincangan dengan sedikit berfilosofi bahwa di negara demokrasi, sistem perpajakan dikembangkan dari hasil proses keputusan demokrasi (*democratic decision-making*). Artinya, pajak yang dipungut oleh negara kepada rakyatnya harus melibatkan rakyat dalam proses penyusunannya. Atau dengan kata lain, untuk dapat memungut pajak harus melalui persetujuan rakyat, yaitu melalui wakil rakyat yang ada di

parlemen. Dengan demikian, undang-undang perpajakan merupakan kesepakatan antara negara dan rakyat terkait dengan pengenaan pajak. Tidak ada pajak tanpa diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, Darussalam menjelaskan bahwa Negara Indonesia juga menganut paham demokrasi, pajak sebagai hasil proses demokrasi secara jelas dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Undang-undang adalah produk dari demokrasi.

Lantas bagaimana pengenaan pajak? Dia menerangkan bahwa pajak dikenakan terhadap subjek pajak tertentu atas objek pajak tertentu yang dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan tarif. Dengan demikian, unsur-unsur pajak adalah i) subjek pajak, ii) objek pajak, iii) dasar pengenaan pajak, dan iv) tarif pajak. Taat dengan Pasal 23A UUD 1945, pengaturan empat unsur pajak tersebut harus melalui undang-undang. DPR, sebagai representasi Wajib Pajak, seharusnya tidak boleh menyerahkan atau mendelegasikan penentuan empat unsur pajak tersebut kepada aturan yang tingkatannya di bawah undang-undang. Sekali lagi, pajak adalah kesepakatan.

Cara Memandang Pajak

Dilihat dari sejarahnya, Darussalam mengutip Tibor R Machan, pajak merupakan warisan dari sistem feodal. Sistem ini, tidak mengenal hak kepemilikan pribadi oleh rakyat. Oleh karena itu, pajak merupakan upeti yang harus dibayar oleh rakyat kepada penguasa sebagai balas jasa atas penggunaan hak milik negara oleh rakyat. Di sisi lain, bagi negara yang mengakui adanya hak milik pribadi, pajak dipandang sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh negara. Menurut Philip Baker, kutip Darussalam, pajak tidak lain adalah bentuk legal dari perampasan. Dengan demikian, pajak yang pengenaannya tidak sesuai dengan undang-undang merupakan perampasan yang bersifat ilegal.

Indonesia, berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, mengakui adanya hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Atas dasar Pasal 23A dan 28H ayat (4) UUD 1945, “pajak hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan saja, tetapi juga dipandang sebagai pengambilan sebagian harta rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang”, tegas Darussalam.

Bagaimana agar tidak sewenang-wenang? Dia menjawab, “harus dipungut berdasarkan prinsip-prinsip pemajakan yang bersifat *fiscal justice*. Prinsip ini meliputi: kepastian hukum, adil, sesuai dengan undang-undang, tidak berlaku surut, efisien, dan dipungut oleh lembaga yang dipercaya oleh masyarakat”.

Aturan Pajak Harus Jelas dan Tidak Multitafsir

Biaya pemungutan pajak harus efisien. Efisien tidak hanya dari sisi otoritas pajak (*cost of administration*), tetapi juga harus efisien dari sisi Wajib Pajak (*cost of compliance*).

Salah satu bentuk efisiensi pemungutan pajak adalah menghindari sengketa pajak yang tidak perlu. Untuk itu, menurut Darussalam, dengan mengutip sekali lagi pernyataan Philip Baker, pajak seharusnya dikenakan dengan aturan yang jelas dan tidak multitafsir. Pajak tidak boleh dikenakan atas dasar analogi katanya menanggapi pendekatan analogi dalam praktik interpretasi hukum pajak di Indonesia. “*The liability for tax cannot be extended by analogy or comparison. A tax is either due or not due*”, tegas Jean-Claude Bouchard sebagaimana dipaparkan oleh Darussalam. Bahkan Frans Vanistendael melarang penggunaan analogi “*the prohibition of analogous application*”. Darussalam menjelaskan lebih lanjut.

Terkait dengan kepastian hukum, Adam Smith, sebagaimana dikutip oleh Mansury, mengatakan bahwa kepastian hukum lebih penting dari keadilan. Mansury lebih lanjut

¹ Ganda Christian Tobing adalah *Manager, Tax Compliance and Litigation Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Saat ini sedang mengambil program studi lanjutan (LL.M) di Vienna University of Economics and Business Administration, Austria dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center.

mengungkapkan asas kepastian ini adalah sangat penting, sebab tanpa kepastian, keadilan yang telah dirancang ke dalam sistem perpajakan sulit untuk bisa dicapai, papar Darussalam.

Hakikat Self Assessment

Hakikat *self assessment* adalah menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak diri sendiri, bukan kewajiban pajak orang lain. Faktanya di Indonesia, menurut Darussalam, dengan semakin luasnya objek PPh Pemptongan dan Pemungutan (*withholding tax*) pengertian *self assessment* yang kita anut menjadi kabur. Karena, selain menghitung pajaknya sendiri Wajib Pajak juga diberi tugas untuk memungut, menyeter, dan mengadministrasikan kewajiban pajak orang lain, yang seharusnya tugas tersebut menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak.

Atas tugas tambahan tersebut, pendapat Darussalam, semestinya

Wajib Pajak diberikan apresiasi karena telah membantu melakukan administrasi perpajakan.

Perlu diperhatikan, dalam *self assessment system* harus didukung dengan adanya ketentuan tentang *advance ruling*. Yaitu, suatu konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang meminta klarifikasi tentang perlakuan perpajakan atas suatu transaksi yang spesifik yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.

Dalam ketentuan tentang *advance ruling* harus diatur antara lain mengenai batas waktu penerbitan, status hukum, dan publikasinya. *Advance ruling* ini akan membantu Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat mencegah terjadinya perbedaan pandangan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Oleh karena itu, tak heran Maarten J. Ellise menyatakan bahwa *advance ruling* ini merupakan instrumen yang harus ada dalam *self assessment system*, kutip Darussalam.

Sayangnya, ketentuan *advance ruling* ini belum diterapkan di Indonesia.

Pembiaran atas Keterbatasan Kapasitas Ditjen Pajak dan Implikasi Seriusnya

Saat ini, kata Darussalam, Ditjen Pajak dalam menjalankan tugasnya, tidak diberikan otonomi atau diskresi penuh dalam bidang: (i) sumber daya manusia, (ii) organisasi, dan (iii) anggaran. Karena keterbatasan kapasitas yang dimiliki, menurut Darussalam, berimplikasi kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ditjen Pajak. Yaitu, cenderung untuk mengambil beberapa kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perpajakan yang bersifat *fiscal justice*.

Sebagai contoh, pengenaan PPh Final atas sektor UKM dilakukan karena memang terbatasnya pegawai pajak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas sektor UKM.

Pendapat Darussalam, agar prinsip-prinsip perpajakan yang bersifat *fiscal*



justice ini bisa diaplikasikan, mau tidak mau kita harus mendorong Ditjen Pajak menjadi lembaga yang semi otonom (*Semi Autonomous Revenue Authority/SARA*) dengan memiliki ketiga kewenangan di atas. Kalau perlu Ditjen Pajak dipisahkan dari organisasi Kemenkeu, tetapi tetap di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Menkeu.

Negara tidak boleh melakukan pembiaran atas keterbatasan kapasitas Ditjen Pajak ini. Kalau negara tetap melakukan pembiaran, sama saja negara melakukan pembiaran orang untuk tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar dan/atau mengenakan pajak kepada Wajib Pajak secara tidak *fair*. Oleh karena itu, jika nanti Ditjen Pajak sudah semi otonom maka tidak ada alasan lagi bagi Ditjen Pajak untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang berbasis kepada prinsip-prinsip perpajakan yang bersifat *fiscal justice*.

Peran OECD dalam Ranah Perpajakan Global

Darussalam menjelaskan, sejak lima dekade ke belakang, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang beranggotakan 34 negara telah mendominasi dunia perpajakan global. Sebagai contoh, *OECD Model Tax Convention* dan *OECD Transfer Pricing Guidelines* memberikan pengaruh yang besar bagi negara anggota OECD maupun negara non-anggota OECD dalam merumuskan aturan perpajakan internasionalnya. OECD juga memimpin perubahan-perubahan sistem perpajakan internasional melalui program *Tax Transparency* dan *Base Erosion Profit Shifting*.

Perang terhadap Penghindaran Pajak

Pada tahun 2013 ini, kata Darussalam, kita juga telah melihat permasalahan penghindaran pajak sebagai isu utama dalam dunia perpajakan global. Untuk pertama kalinya juga, kita melihat kerjasama *emerging economies* dengan negara anggota OECD yang tergabung dalam G20 untuk mengambil langkah aksi bersama dalam mengatasi

permasalahan *Base Erosion Profit Shifting*.

Tidak berhenti di situ, kerjasama antara *emerging economies* dengan OECD akan terus berlanjut setidaknya hingga dua tahun ke depan seiring dengan proses finalisasi langkah aksi tersebut. Di satu sisi, kita melihat sisi positif dari kerjasama antarnegara yang selama ini dianggap berbeda kepentingan dalam mengatasi permasalahan *Base Erosion Profit Shifting*. Namun, di sisi lain, kita tidak dapat menampik bahwa penyelesaian permasalahan pajak global ini tidak akan berhasil tanpa melibatkan seluruh negara di dunia ini.

Dorongan untuk melakukan kerjasama seluas-luasnya di bidang perpajakan internasional juga dapat dilihat pada koordinasi internasional dalam melawan aktivitas *offshore non-compliance*. Pada pertemuan G20 di St Petersburg pada medio 2013, para pemimpin G20 mendorong *Automatic Exchange of Information* sebagai standar dalam melakukan pertukaran informasi.

Kita juga bisa melihat bagaimana Amerika Serikat menerapkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dalam meredam aktivitas *non-compliance*.

Kerahasiaan Bank dan Hak-hak Wajib Pajak

Dalam konteks transparansi, kerahasiaan bank harus dihapuskan untuk tujuan perpajakan. Untuk itu, menurut Darussalam, pasal kerahasiaan bank dalam undang-undang perbankan harus segera diamandemen. Akan tetapi, dalam teknis pelaksanaannya tetap memperhatikan hak *privacy* Wajib Pajak. Oleh karena itu, sebagai penyeimbang dihapusnya kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan, harus dibuat Piagam Hak-hak Wajib Pajak (*Taxpayers' Charter*) untuk menjamin informasi perbankan Wajib Pajak tidak disalahgunakan untuk tujuan lain di luar pajak.

Perlunya Hubungan yang Saling Percaya dan Terbuka

Kerjasama di bidang perpajakan tidak hanya dilakukan oleh antarnegara saja. Saat ini, banyak negara yang mulai merubah hubungan antara Wajib Pajak, konsultan pajak, dan administrasi pajak. Hubungan yang selama ini identik dengan saling ketidakpercayaan dan ketidakterbukaan akan berubah menuju *cooperative compliance*. Babak baru antara Wajib Pajak, konsultan pajak, dan administrasi pajak ini akan didasarkan pada saling percaya, saling memahami, dan terbuka (*mutual trust, mutual understanding and openness*).

Era transparansi saat ini tidak hanya diisi dengan proses pertukaran informasi saja, beberapa negara juga sudah mengembangkan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk mengungkap strategi *tax planning* mereka dan kondisi pajak yang tidak pasti (*uncertain tax positions*). Darussalam sangat mendukung apabila Indonesia menerapkan ketentuan ini. Tidak hanya itu, lanjut Darussalam, kebijakan transparansi ini juga harus didorong ke industri ekstraktif melalui program "*publish what you pay*".

“Negara tidak boleh melakukan pembiaran atas keterbatasan kapasitas Ditjen Pajak.”

TARGET PAJAK TAHUN 2014, REALISTISKAH?

■ *Adri A. L. Poesoro dan B. Bawono Kristiaji¹*

Walaupun jarang mencapai target penerimaan pajak, pada tahun 2014, pemerintah dan DPR telah menyepakati suatu target yang cukup optimis atau bisa dikatakan ambisius. Target penerimaan pajak menurut APBN 2014 sebesar IDR 1.280,4 triliun, di mana sekitar 86% (IDR 1.110,2 triliun) berada di bawah tanggung jawab Ditjen Pajak. Lalu apakah target penerimaan pajak tersebut akan tercapai? Tulisan ini akan mengupas prospek perekonomian di tahun 2014, serta prediksi pencapaian penerimaan pajak pemerintah.

Tahun 2013 sebagai Titik Terlemah Penerimaan Pajak?

Di tahun 2013, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) diperkirakan mencapai 12,2%. Angka ini merupakan yang terendah di antara negara-negara anggota G-20, maupun *emerging economies* lainnya. Lebih lanjut lagi, selama enam tahun belakangan, *tax ratio* di Indonesia hanya berada pada kisaran 11.5% dari PDB. Rendahnya upaya memobilisasi pendapatan jelas membuat Indonesia tidak dapat melakukan banyak ekspansi pembangunan tanpa implikasi pembiayaan yang berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri.

Hingga per tanggal 24 Desember 2013, Ditjen Pajak hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak yang menjadi area tanggung jawabnya hingga 89,76%. Walaupun belum final karena masih perlu menunggu rekap finalisasi di Januari 2014, realisasi

“Kondisi perekonomian global dan implikasinya terhadap perekonomian domestik merupakan hal yang bersifat *given*. Dengan demikian, rapor kinerja penerimaan pajak harusnya tidak melulu mempersalahkan kondisi perekonomian. Pemerintah harus aktif dalam mengimplementasikan berbagai terobosan yang dirasa perlu untuk mencapai target.”

penerimaan pajak sepertinya tidak akan dapat menyentuh angka 93%.² Ini merupakan titik realisasi terendah selama sepuluh tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak masih didominasi sumbangsih sektor industri pengolahan (41%), sektor perdagangan besar dan eceran (13%), sektor jasa keuangan dan asuransi (11%).³ Selebihnya tersebar di sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, konstruksi, jasa, dan sebagainya.

Pelambatan ekonomi dunia kerap dituding menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Industri manufaktur dan pertambangan (mineral) sangat terpukul karena penjualan produk mereka yang selama ini laku di pasar ekspor menjadi tidak terserap. Di sisi lain, lemahnya kebijakan industrialisasi berimplikasi pada ketergantungan atas barang impor yang terutama berupa barang modal dan energi (migas). Melemahnya nilai tukar rupiah jelas membuat kegiatan impor menjadi semakin mahal. Kedua hal tersebut jelas membuat laba



perusahaan menurun. Celakanya, selama ini struktur penerimaan pajak Indonesia masih didominasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutama yang berada di sektor manufaktur, pertambangan, dan perdagangan besar. Akibatnya, adanya guncangan bagi aktivitas usaha di beberapa sektor tersebut jelas melemahkan penerimaan pajak secara total.


Terlepas dari faktor eksternal tersebut, Indonesia juga masih menghadapi persoalan-persoalan khas negara berkembang, misalkan: kepatuhan yang rendah, banyaknya *grey area* yang menimbulkan multi interpretasi, harmonisasi ketentuan pajak, basis pajak yang sempit, lemahnya kepercayaan atas otoritas pajak, dan sebagainya. Padahal, rendahnya kepatuhan dan jumlah basis pajak jelas tidak sejalan dengan beberapa indikator yang bisa menjustifikasi geliat aktivitas ekonomi masyarakat, seperti: pendapatan perkapita yang terus meningkat, bertumbuhnya kelas menengah, dan semakin tingginya proporsi jumlah penduduk usia produktif.

1 Adri A. L. Poesoro adalah *Chief Economist*, DANNY DARUSSALAM Tax Center, merupakan Doktor Lulusan Claremont Graduate University, USA. Sedangkan, B. Bawono Kristiaji adalah *Partner, Tax Research and Training Services*, DANNY DARUSSALAM Tax Center, merupakan Master lulusan PPIE, FEUI.

2 Menurut perhitungan tim riset DDTC, realisasi penerimaan Ditjen Pajak hanya mampu mencapai 92.2% saja.

3 Data ini belum memasukkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sumber: Ditjen Pajak.

Gambar 1 - Tax Buoyancy di Indonesia, 2003 - 2012



Contoh lainnya dapat dilihat pada geliat konsumsi masyarakat yang menjadi lokomotif perekonomian nasional (menyumbang 57% PDB) dan memiliki pertumbuhan yang relatif stabil (rata-rata 5% per tahun). Sayangnya, ini tidak berbanding lurus dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang realisasinya baru mencapai IDR 368,41 triliun dari target sebesar IDR 423,7 triliun (87%) per tanggal 24 Desember 2013.

Di antara kinerja yang dirasa memburuk, pada dasarnya pertumbuhan penerimaan pajak justru meningkat drastis. Selama lima tahun terakhir (pengecualian di tahun 2009), *tax buoyancy* di Indonesia menunjukkan angka yang membesar.⁴ Ini perlu diacungi jempol. Sebagai ilustrasi, *tax buoyancy* di tahun 2012 sebesar 2,6. Artinya, peningkatan pertumbuhan PDB sebesar 1% dapat menciptakan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 2,6% (lihat Gambar 1).

Walau demikian, ada baiknya jika Ditjen Pajak (dibantu BKF) dapat menelaah ulang sektor yang menjadi andalan penerimaan pajak. Pasca krisis 1998, secara rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak kita semakin kurang responsif

⁴ *Tax buoyancy* dapat dipahami sebagai indikator yang dapat mengukur seberapa responsif pertumbuhan penerimaan pajak terhadap aktivitas ekonomi (pertumbuhan PDB).

terhadap pertumbuhan PDB.⁵ Hal ini menyiratkan bahwa terdapat pergeseran mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kini, sektor properti, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, atau sektor-sektor yang dapat digolongkan sebagai jasa semakin besar kontribusinya dan memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi. Jangan sampai, kebijakan pajak “ketinggalan jaman” dan tidak mengindahkan struktur perekonomian yang mulai bergeser tersebut.

Menatap Tantangan 2014

Lalu apa yang bisa kita harapkan di tahun 2014? Kembali kita dihadapkan pada angka-angka

⁵ Terutama jika diperbandingkan pada periode 1983 – 1999 di mana *buoyancy* dapat mencapai angka > 2.

target pajak yang cukup bombastis. Dari total penerimaan pajak sebesar Rp 1,280.4 triliun, penerimaan PPh diharapkan Rp 586,31 triliun, PPN sebesar Rp 492,95 triliun, PBB sebesar Rp 25,4 triliun, dan sisanya ke cukai, pajak perdagangan internasional, dan jenis pajak lainnya (APBN, 2014).


Padahal, dari sisi makroekonomi, kita menghadapi situasi perekonomian dunia yang masih lesu. Pertumbuhan ekonomi dunia hanya diproyeksikan sebesar 2,9%, sedangkan Indonesia sebesar 5,5% (IMF, 2013).⁶ Sejalan dengan proyeksi yang dilakukan oleh IMF, Bank Dunia juga memprediksi bahwa Indonesia hanya dapat tumbuh sebesar 5,3% di tahun 2014 atau turun dari pertumbuhan sebesar 5,6% di tahun 2013.

Angka proyeksi pertumbuhan Indonesia jelas masih cukup baik, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata dunia dan negara-negara maju. Proyeksi pertumbuhan tersebut merupakan hasil kombinasi dari faktor eksternal dan internal, yaitu: investasi asing yang bergerak perlahan, inflasi, harga komoditas yang masih lesu, serta pendanaan yang semakin ketat akibat dimulainya *tapering off* di Amerika Serikat.

Pertumbuhan volume perdagangan

⁶ IMF, *World Economic Outlook: Transition and Tensions*, (IMF: Oktober, 2013)

Gambar 2 - Pertumbuhan Volume Perdagangan Barang dan Jasa Dunia, 2008 - 2014



internasional diperkirakan meningkat hingga 4,9%, jauh lebih baik dari tahun 2013 (lihat Gambar 2). Walau demikian, transaksi perdagangan internasional belumlah benar-benar pulih atau terbatas pada barang dan jasa tertentu saja. Hal ini jelas memukul penerimaan pajak. Bagi Indonesia, hal ini merupakan kenyataan pahit yang harus dihadapi karena 40% dari penerimaan PPN dihasilkan dari aktivitas impor.⁷ Situasi ini diperburuk jika negara mitra dagang utama Indonesia (Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan sebagainya) masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan lambat.

Neraca berjalan masih berada dalam kondisi defisit sekitar 2-3% dari PDB, namun kondisinya akan berangsur-angsur membaik akibat pelemahan nilai tukar Rupiah dan berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi ketidakseimbangan makroekonomi. Upaya untuk mengurangi defisit dapat diatasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, kebijakan industrialisasi perlu untuk diperbaiki, sehingga ketergantungan impor atas barang modal dan sumber daya energi juga dapat dikurangi. Namun, agaknya pemerintah juga akan terus mencari upaya yang dapat mengurangi defisit neraca berjalan

dalam jangka pendek. Kebijakan insentif pajak bagi eksportir maupun perubahan tarif barang impor diperkirakan masih mewarnai arena kebijakan pajak Indonesia di 2014.

Hal yang tidak kalah penting adalah politik. Tahun 2014 identik dengan tahun politik, ditandai akan diselenggarakannya pemilihan umum. Penting untuk dicatat bahwa terdapat kemungkinan penerimaan pajak dari aktivitas konsumsi akan cenderung membesar mengingat adanya pemilihan umum. Walau demikian, kedalaman efek dari pesta demokrasi belum dapat dipastikan, mengingat implikasinya yang tidak jelas dalam dua pemilu sebelumnya. Walau demikian, hasil dari Pemilu juga sepertinya tidak akan berpengaruh banyak terhadap arah kebijakan perpajakan nasional. Seperti juga di tahun-tahun sebelumnya, isu pajak bukanlah sesuatu yang “digarap” dengan serius oleh elemen politik. Tidak ada informasi atau penawaran platform perpajakan yang hendak diusung oleh elemen politik. Dengan semangat keberlanjutan fiskal, seharusnya persoalan pajak harus menjadi menu utama kebijakan ekonomi yang akan diusung oleh Presiden terpilih. Sebab, jika tidak, perpajakan Indonesia hanya kembali berada dalam situasi *status quo* dan ditangani secara *ad-hoc* belaka.


“Selama lima tahun terakhir (pengecualian di tahun 2009), tax buoyancy di Indonesia menunjukkan angka yang membesar.”

Proyeksi Penerimaan Pajak 2014


Pada awalnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, pemerintah mengajukan target penerimaan pajak sebesar IDR 1.310 triliun. Estimasi ini disusun oleh Kementerian Keuangan dengan model ekonomi yang sudah mempertimbangkan berbagai faktor dan kebutuhan fiskal. Namun, dalam

⁷ World Bank, *Indonesia Economic Quarterly: Slower Growth, High Risks*, (World Bank: Desember, 2013).

Gambar 3 - Perbandingan Proyeksi Penerimaan Pajak 2014



Gambar 4 - Prediksi Penerimaan PPh, PPN, dan Cukai di Tahun 2014



kesepakatan dengan DPR, target tersebut kemudian direvisi menjadi sebesar IDR 1.280,4 triliun atau terdapat pengurangan sebesar kurang lebih IDR 30 triliun.

Tidak semua pihak sependapat dengan target tersebut. World Bank memberikan estimasi penerimaan pajak sebesar IDR 1.246 triliun, sedangkan IMF justru lebih pesimis dengan angka yang hanya sebesar IDR 1.209 triliun.⁸ Lalu manakah yang tepat?

Kami mencoba mengestimasi penerimaan pajak Indonesia di tahun 2014 dengan dua teknik ekonometrika. Pertama, dengan menggunakan *univariate time series*, khususnya model ARMA yang didasarkan dari data historis untuk melihat *behavior* penerimaan pajak di masa mendatang. Kedua, dengan *multivariate*, khususnya *general methods of moment* (GMM) yang mengasumsikan bahwa penerimaan pajak di masa mendatang juga dipengaruhi oleh faktor tingkat perekonomian.

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa menurut model ARMA, penerimaan pajak di tahun 2014 dapat mencapai IDR 1.274,1 triliun. Dengan kata lain, proyeksi model ARMA tersebut menunjukkan pertumbuhan yang

pesat dan cukup optimis. Namun, proyeksi dengan menggunakan GMM menghasilkan suatu perkiraan bahwa penerimaan pajak di tahun 2014 hanya akan mencapai IDR 1.210,3 triliun. Dibandingkan dengan proyeksi menggunakan *univariate time series*, proyeksi menggunakan GMM lebih kecil sebesar IDR 60 triliun atau cenderung lebih pesimis.

Lalu bagaimana dengan prediksi untuk masing-masing jenis pajak, terutama untuk tiga komponen utamanya, yakni: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan cukai? Proyeksi penerimaan masing-masing jenis pajak tersebut juga menggunakan model ARMA dan GMM. Secara keseluruhan, ketiga komponen tersebut meningkat secara drastis namun masih berada di bawah rencana pemerintah yang tertuang dalam APBN 2014. Menurut prediksi kami, realisasi untuk ketiga jenis pajak tersebut berkisar antara 93-99% dari target. Dilihat dari perhitungan proyeksi pesimis, maka PPN hanya akan mampu mencatatkan realisasi terendah dari ketiga komponen tersebut yakni sebesar atau sekitar IDR 459,8 triliun (93,2% dari target PPN dalam APBN 2014).

Penutup: Upaya Mencapai Target Penerimaan Pajak

Sebagai penutup, target penerimaan pajak pemerintah

tahun depan sebagaimana tertuang dalam APBN 2014, sepertinya sangat optimis. Padahal prospek perekonomian domestik belum cukup baik. Jajaran pemerintah, terutama Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai harus bekerja sangat keras untuk mencapai hal tersebut.

Kami memberikan catatan bahwa penerimaan pajak hanya akan berkisar antara IDR 1.210 triliun hingga IDR 1.274 triliun, atau hanya mampu mencapai 94%-99% dari rencana pemerintah di tahun 2014. Estimasi kami tersebut bukanlah suatu hal yang mencengangkan mengingat realisasi penerimaan pajak yang umumnya berkisar antara 92% hingga 99% dari target sejak tahun 2009.

Kondisi perekonomian global dan implikasinya terhadap perekonomian domestik merupakan hal yang bersifat *given*. Dengan demikian, rapor kinerja penerimaan pajak harusnya tidak melulu mempersalahkan kondisi perekonomian. Pemerintah harus aktif dalam mengimplementasikan berbagai terobosan yang dirasa perlu untuk mencapai target. Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tersebut, terdapat lima upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu:⁹

8 IMF, "Indonesia: Staff Report for the 2013 Article IV"

9 Lihat Nota Keuangan dan RAPBN 2014

Memprediksi Penerimaan Pajak: Teknik Ekonometrika


A. Model Ekonometrika *Univariate*

Teknik proyeksi dengan menggunakan *univariate time series* didasarkan pada data historis atas variabel yang akan diproyeksi, dalam hal ini penerimaan pajak. Terminologi *univariate* mengindikasikan bahwa proyeksi hanya akan didasarkan pada sampel data antar waktu dari penerimaan pajak tanpa mempertimbangkan variabel independen lain semisal: PDB riil dan tarif pajak. Rasional di belakang metode ini adalah bahwa efek dari variabel-variabel lain telah terikutsertakan dan terefleksikan dalam pergerakan (perilaku) aktual dari penerimaan pajak.

Kritik terhadap *univariate time series* pada umumnya beranggapan bahwa pendekatan ini tidak didasarkan atas teori ekonomi. Walaupun kritik tersebut dapat saja valid, namun banyak pihak berargumen bahwa yang terpenting adalah akurasi proyeksi, dan bukan pada apakah pendekatan tersebut telah sesuai dengan teori ekonomi atau bukan.

Terdapat berbagai variasi pendekatan *univariate time series*. Salah satunya adalah metode Box-Jenkins, yang berupa model ARMA, yang dipergunakan dalam artikel ini. Model ARMA dapat memberikan hasil proyeksi berdasarkan tren dari data historis.

Gambar 5 - Prediksi Penerimaan Pajak Model Univariat




B. Model Ekonometrika *Multivariate*

Selain menggunakan metode *univariate time series*, kami juga menggunakan pendekatan *General Methods of Moment* (GMM) dinamis sebagai estimasi antar waktu yang non-linear. Dalam GMM tersebut, kami menggunakan PDB riil sebagai independen variabel terutama karena peran penting dari tingkat ekonomi telah banyak diyakini sebagai variabel yang memengaruhi penerimaan pajak. Sebagai salah satu prasyarat untuk mengaplikasikan model tersebut,

kami menggunakan *instrumental variable* (IV) yang terdiri atas PDB deflator sebagai proksimasi atas inflasi, PDB riil lag 1, serta penerimaan pajak lag 1. Ketiga IV tersebut dipilih berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang pernah dilakukan sebelumnya.¹¹

¹¹ Kami juga telah mencoba beberapa variabel non ekonomi sebagai IV, namun tidak ada satupun yang signifikan.

Gambar 6 - Prediksi Penerimaan Pajak Model Multivariat



1. Penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar.

Ini merupakan hal yang sangat mendasar. Hingga saat ini sering ditemui adanya tumpang tindih ketentuan perpajakan ataupun kurang jelasnya payung hukum bagi ketentuan administrasi perpajakan. Hal ini jelas menciptakan *grey area* serta timbulnya interpretasi yang berbeda-beda baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak. Kepastian hukum dan aspek keadilan juga harusnya juga tidak menjadi tanggung jawab dari BKF, Ditjen Pajak, atau Ditjen Bea Cukai semata, namun juga menjadi area yang harus dijunjung oleh Pengadilan Pajak.

2. Penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi.

Terdapat beberapa tinjauan kritis mengenai insentif pajak di Indonesia, mulai dari efektivitasnya dalam menarik minat investasi asing, kerap bergantinya rezim insentif, hingga kurang transparannya keputusan pemberian insentif pajak. Hal yang perlu untuk dikaji adalah: seberapa penting faktor insentif pajak di mata dunia usaha dan investasi. Dugaan kami, insentif pajak di Indonesia hanyalah kompensasi area usaha lain yang masih buruk (misalkan, adanya biaya tambahan akibat perizinan ataupun infrastruktur yang buruk) dan sekedar membangun citra di tengah kompetisi insentif pajak di kawasan Asia Tenggara.¹⁰ Kebijakan insentif pajak memang perlu untuk disempurnakan, namun lebih penting lagi adalah mempertimbangkan untuk mengurangi *unnecessary tax expenditure*.

3. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat berupa kesukarelaan (*voluntary compliance*) maupun keterpaksaan (*enforced compliance*). Keduanya membutuhkan sistem administrasi perpajakan yang baik, baik dalam rangka pelayanan dan menumbuhkan kepercayaan (mewujudkan *voluntary compliance*), maupun dengan ditingkatkannya intensitas pemeriksaan dan besaran sanksi perpajakan (mewujudkan *enforced compliance*). Aktivitas-aktivitas tersebut, mau tidak mau harus didukung oleh kelembagaan administrasi pajak, terutama jika ditinjau dari kapasitas yang dimilikinya. Aktivitas pelayanan maupun pemeriksaan pajak di Indonesia masih rendah, karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan minimnya kewenangan yang dimiliki Ditjen Pajak. Ada baiknya mempertimbangkan untuk mendesain ulang kelembagaan Ditjen Pajak sebagai salah satu solusi.

4. Perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif.

Di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya, rendahnya basis pajak masih merupakan masalah besar. Hingga saat ini, hanya terdapat kurang lebih 25 juta Wajib Pajak terdaftar (pribadi dan badan), atau kurang dari 25% dari subjek pajak yang harusnya masuk dalam sistem administrasi pajak. Upaya seperti sensus pajak ataupun menggandeng instansi lain dalam mendata basis dan potensi pajak harus tetap menjadi prioritas. Sebagai catatan, kami juga mengapresiasi adanya kebijakan *presumptive tax* (tarif final dengan mekanisme sederhana) yang diterapkan bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Walau demikian, kebijakan-kebijakan untuk memperluas basis pajak dengan *presumptive tax* hendaknya bersifat temporer saja, karena dualisme sistem pemajakan kurang baik bagi keberlanjutan

penerimaan di masa mendatang.

5. Penguatan penegakan hukum bagi penyelundup pajak (*tax evasion*).

Penegakan hukum merupakan kunci untuk mengurangi *tax evasion*, namun hal ini perlu didukung oleh kelembagaan yang baik (sumber daya manusia, data dan teknologi informasi, serta transparansi). Selama hal-hal tersebut tidak dibenahi, penegakan hukum di bidang perpajakan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Lebih lanjut lagi, pemerintah juga perlu untuk membuat batasan yang jelas mengenai *tax evasion* dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Dewasa ini, *tax avoidance* memiliki kecenderungan untuk dibawa ke arah tindak pidana perpajakan, padahal tidak terdapat suatu aturan hukum yang dilanggar dalam *tax avoidance*.

Jika kelima upaya tersebut dijalankan dengan konsisten dan dengan komitmen yang tinggi, maka prediksi DDTC dapat saja salah. Target penerimaan pajak di 2014 dapat saja jauh lebih tinggi dari apa yang telah disepakati dalam APBN 2014 (> IDR 1.280,4 triliun). Itulah yang kami tunggu!

“Kebijakan insentif pajak memang perlu untuk disempurnakan, namun lebih penting lagi adalah mempertimbangkan untuk mengurangi unnecessary tax expenditure.”

¹⁰ Asia Tenggara merupakan salah satu contoh kawasan dengan kompetisi insentif pajak yang ketat. Lihat terutama kebijakan insentif pajak di Singapura, Malaysia, dan Thailand.

PERLU PERUBAHAN RADIKAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rubino Sugana

“Untuk membangun Ditjen Pajak, perlu investasi yang cukup signifikan. Baik investasi di SDM dan infrastruktur. Investasi itu kan juga perlu procurement. Walaupun sebagian investasi itu juga untuk training pegawai dan pelatihan.”



■ *Dienda Khairani*¹

Prospek Potensi Penerimaan Pajak dari WPOP

Menurut pandangan pria lulusan Harvard University ini bahwa kontribusi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia dinilai masih sangat rendah. Permasalahannya, masih sangat sulit membedakan PPh Orang Pribadi atas penghasilan dari gaji dan bukan gaji. Selain itu, sampai saat ini penerimaan pajak dari persekutuan komanditer (CV), masih dikategorikan ke dalam PPh Badan.

Rubi berpendapat bahwa saat ini Indonesia seharusnya dapat mulai bergantung ke penerimaan pajak dari orang pribadi. Pada awal dibentuknya sistem perpajakan, Indonesia masih belum memiliki otoritas pajak yang kuat, sehingga lebih mudah melakukan pemungutan pajak dari Wajib Pajak Badan dibandingkan WPOP. Misalnya, dengan jumlah penerimaan yang sama, akan lebih mudah untuk melakukan pemungutan pajak dari 500 Wajib Pajak Badan, dibandingkan harus memungut pajak dari 10 juta jiwa WPOP. Terutama dengan adanya mekanisme pengenaan PPh Badan yang dinilai lebih sederhana dengan adanya sistem *withholding tax* atau dengan pengenaan PPh Final. Namun, masih sangat banyak potensi PPh Orang Pribadi seperti halnya penjual di Tanah Abang atau usaha-usaha kecil yang potensi perpajakannya masih sangat besar.

¹ Dienda Khairani adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Pada edisi khusus ini, redaksi Inside Tax berhasil mewawancarai Rubino Sugana yang menjabat sebagai Consultant, Senior Public Sector and Tax Specialist di World Bank. Selain itu, ia juga mempunyai jabatan sebagai Research Associate, Duke Center for International Development, pada Duke University. Berikut ini adalah liputan tim redaksi dengan Rubi terkait kinerja perpajakan di Indonesia serta langkah strategis yang perlu dilakukan ke depannya.

Kebijakan PP 46 untuk UKM

Rubi juga menyampaikan pandangannya terkait pengenaan PPh Final dengan tarif 1% untuk UKM yang ditetapkan pada pertengahan 2013 lalu. Ia menilai bahwa PPh Final tersebut terlihat seperti iuran dan bukan pajak. Namun, Rubi menambahkan bahwa mungkin PP 46 ini bukan merupakan peraturan yang sifatnya permanen. Hal tersebut dinilainya sebagai suatu strategi agar pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia dapat masuk ke dalam sistem perpajakan.

Dalam diskusi, Rubi menyebutkan bahwa terdapat pertanyaan tentang bagaimana struktur yang akan dikembangkan berdasarkan pengenaan PPh Final sebesar 1% ini. Apabila sekarang ini ditetapkan, dapat saja terjadi di mana pada saat omzet yang berputar pada suatu Wajib Pajak Badan sudah mendekati Rp 4,8 Milyar, Wajib Pajak Badan



Sekilas Mengenai *Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR)*

Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) yang diselenggarakan untuk Indonesia bertujuan untuk: a) meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Ditjen Pajak; dan b) meningkatkan tata pemerintahan yang baik dalam administrasi perpajakan dengan cara memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

Terdapat empat komponen utama dari proyek PINTAR ini. Komponen pertama adalah meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan data Wajib Pajak. Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran bagi Wajib Pajak, proses pengembalian, manajemen rekening Wajib Pajak, manajemen dokumen, dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Komponen kedua dari proyek administrasi pajak ini adalah mengenai manajemen sumber daya manusia dan pembangunan. Komponen ini akan mendukung dan memperkuat reformasi yang sedang berlangsung di Ditjen Pajak dengan mengatasi kebutuhan pengembangan kapasitas dasar yang berkaitan dengan fungsi utama dan meningkatkan kapasitas pelatihan. Hal ini juga akan

mendukung perbaikan kebijakan sumber daya manusia dan memperkuat kebijakan dan mekanisme antikorupsi.

Komponen ketiga dari proyek ini adalah memperkuat operasi manajemen kepatuhan. Komponen ini akan meningkatkan efisiensi dari fungsi operasional inti administrasi perpajakan. Konsentrasi dari komponen ini adalah: a) pemeriksaan pajak, memperkenalkan pemilihan audit berbasis risiko, reformasi proses bisnis untuk meja dan audit lapangan, komputerasi proses pendukung fungsi audit pajak, dan meningkatkan perencanaan dan *monitoring* proses audit; dan b) pengumpulan tunggakan, khususnya meningkatkan sistem *monitoring* tunggakan, reformasi proses bisnis untuk pengumpulan tunggakan, dan meningkatkan penegakan koleksi sistem TIK.

Komponen keempat dan terakhir dari proyek ini adalah proyek dan manajemen perubahan. Komponen ini akan mendukung pengelolaan proyek, melalui bantuan teknis, khususnya program manajemen perubahan termasuk meningkatkan komunikasi internal dan eksternal serta survei umpan balik, sosialisasi, dan pelatihan transisi tertentu.

tersebut membuka satu perusahaan lagi, agar PPh yang dikenakan tetap sebesar 1% dan tidak masuk ke dalam penghitungan PPh Badan yang berlaku secara umum.

Untuk saat ini, Rubi menilai bahwa sistem pengenaan PPh Final 1% kepada Wajib Pajak Badan yang omzetnya tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar, bukanlah masalah. Namun, harus ada strategi baru dari pemerintah untuk tiga sampai empat tahun ke depan.

Rubi menjelaskan bahwa pengenaan PPh Final 1% bukan merupakan peraturan yang bertujuan untuk *revenue* namun untuk tujuan *economic development*. Dengan kata lain, tujuan dari PPh Final ini adalah untuk memasukkan sektor UKM dalam sistem administrasi dan berikutnya membuka kesempatan diadakannya edukasi dan *training* bagi UKM. Dengan demikian, Ditjen

Pajak harus bekerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM atau program lain dari Kementerian Perindustrian untuk membangun UKM di Indonesia.

Target Penerimaan Tidak Kunjung Tercapai

Mengenai target penerimaan pajak yang tidak kunjung tercapai dalam beberapa tahun terakhir, pria yang terlibat dalam tim reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 90-an ini, melihat dari segi elastisitas yang cenderung tidak mengalami perubahan. Pertumbuhannya juga dinilai mengikuti pertumbuhan ekonomi, kecuali untuk PPh. Dalam beberapa tahun ini, *tax ratio* untuk PPh cenderung turun.

Rubi menambahkan bahwa untuk tahun depan, kinerja perpajakan juga dilihat masih mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, ia

mengharapkan adanya perubahan besar dari Ditjen Pajak. Salah satunya dengan kerjasama untuk mendapatkan data pihak ketiga. Dari data pihak ketiga tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi perpajakan di Indonesia.

Apa Saja yang Telah Dilakukan World Bank Sehubungan Dengan Perbaikan Perpajakan di Indonesia?

World Bank memiliki komitmen untuk membantu pemerintah dalam hal sistem perpajakan, baik itu kebijakan maupun administrasi perpajakan. Sebelumnya, World Bank membuat program *Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR)* untuk reformasi otoritas pajak di Indonesia. Namun, sangat disayangkan ada beberapa kendala sehingga program tersebut tidak dapat diimplementasikan.

Meskipun program yang dicanangkan World Bank tidak dapat diimplementasikan, namun reformasi di Ditjen Pajak tetap berjalan. Kemudian, World Bank juga tetap berkomitmen dengan memberikan dana berbentuk *grant* (hibah) untuk membantu sistem perpajakan di Indonesia. Namun, dana yang berbentuk *grant* ini pun jumlahnya terbatas dan harus digunakan seefektif mungkin untuk program yang memiliki dampak yang besar agar momentum reformasi perpajakan tetap berjalan.

Ditjen Pajak Perlu Perubahan Radikal

Menurut Rubi, Ditjen Pajak memerlukan perubahan radikal. Jadi, kalau perubahan secara bertahap, akan sulit dilakukan. Seperti banyak dirilis di beberapa surat kabar, kekurangan-kekurangan yang terdapat di Ditjen Pajak, seperti: kurangnya SDM, struktur organisasi yang tidak fleksibel, investasi yang terbatas, kemampuan Teknologi Informasi yang juga terbatas. Dari beberapa kekurangan tersebut, perlu dilakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kinerja Ditjen Pajak.

Ditjen Pajak merupakan organisasi yang penerimaannya dapat dikatakan cukup besar, yaitu sekitar Rp 900 Milyar. Rubi menyebutkan bahwa organisasi yang dapat mengumpulkan dana sebesar itu seharusnya memiliki cara berpikir bisnis. Artinya, harus dilakukan perubahan atas organisasi Ditjen Pajak yang saat ini SDM-nya masih mengikuti *civil servants*, kemudian struktur organisasi yang tidak fleksibel, terutama Teknologi Informasi. Pada era digital di mana terdapat berbagai kemudahan pembayaran, seharusnya teknologi informasi di instansi perpajakan Indonesia, sudah berkembang. Pertanyaan yang muncul adalah kapan kredibilitas itu dapat dibangun dan bagaimana caranya meningkatkan kemampuan berorganisasi? Jika hal-hal tersebut dapat dikembangkan lagi, maka potensinya akan sangat baik bagi kinerja perpajakan di Indonesia.

“Untuk membangun Ditjen Pajak, perlu investasi yang cukup signifikan. Baik investasi di SDM, infrastruktur.

Kelihatannya masalah *procurement* menjadi isu secara umum. Disebutkan bahwa *cost of collection* Ditjen Pajak hanya sekitar 0,5%, padahal di negara lain sebesar 2%. Kalau untuk naik sebesar itu, berarti dana ini harus diinvestasikan lagi. Untuk investasi itu juga perlu *procurement*. Walaupun sebagian investasi itu juga untuk *training* pegawai,” ujarnya.

Prediksi 2014 tentang Pajak di Indonesia

Berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, masalah mengenai pajak tidak pernah diperdebatkan. Dengan demikian, yang memiliki keahlian dan ketertarikan di bidang pajak menjadi kurang berkembang. Baru beberapa tahun terakhir, diskusi mengenai pajak mulai berkembang.

Salah satu hal yang menghambat proses diskusi mengenai perpajakan di Indonesia adalah ketersediaan data indikator perpajakan. Jadi, hal ini menyulitkan mereka yang tertarik mengenai kebijakan pajak. Jika data-data mengenai pajak mulai dibagikan, lalu dengan adanya transparansi informasi di bidang pajak, niscaya mulai terjadi perdebatan yang berbobot mengenai isu pajak dan nantinya akan meningkatkan ketertarikan masyarakat akan isu pajak yang terjadi di Indonesia. Lebih lanjut lagi, ketertarikan masyarakat akan isu perpajakan di Indonesia telah mendorong profesionalisme dan keterbukaan Ditjen Pajak.

Terkait dengan rencana di 2014, World Bank akan mengikuti apa yang menjadi prioritas Kementerian Keuangan, salah satunya mengenai transformasi kelembagaan. Oleh karena Ditjen Pajak merupakan unit direktorat terbesar di bawah Kementerian Keuangan, otomatis apa yang menjadi rencana Kementerian Keuangan akan berdampak pada Ditjen Pajak.

Pesan Mengenai Pajak di Indonesia


Menurut Rubi, perubahan di bidang perpajakan di Indonesia sudah cukup banyak dan harus didukung. Ia berharap organisasi seperti Ditjen

Pajak dapat diperkuat seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikarenakan pajak sebenarnya hanya setengah dari isu fiskal dan yang setengah lagi adalah bagaimana uang tersebut dimanfaatkan. Untuk itu, akan lebih efektif apabila digali lagi cara untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. ■


“Ditjen Pajak memerlukan perubahan radikal. Jadi, kalau perubahan secara bertahap, akan sulit dilakukan. Kekurangan-kekurangan yang terdapat di Ditjen Pajak, seperti; kurangnya SDM, struktur organisasi yang tidak fleksibel, investasi yang terbatas, kemampuan Teknologi Informasi yang juga terbatas, perlu dilakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kinerja Ditjen Pajak.”

MELIHAT KINERJA PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA DALAM JANGKA PANJANG

Pertumbuhan Penerimaan pajak dan PDB di Indonesia: 1972-2012




Tax Ratio di Indonesia: 1972 - 2012



Keterangan: Tax Ratio adalah rasio penerimaan pajak dibagi dengan PDB. Keduanya menggunakan harga berlaku.

Tax Buyoancy di Indonesia: 1972 - 2012



Keterangan: Tax Buyoancy bertujuan untuk menghitung seberapa responsif penerimaan pajak terhadap aktivitas ekonomi. Dihitung dengan cara: $\frac{\text{Pertumbuhan penerimaan pajak}}{\text{Pertumbuhan PDB}}$

Catatan: Pertumbuhan penerimaan pajak dan pertumbuhan PDB dihitung berdasarkan harga konstan atas tiap periode.

Struktur Penerimaan Pajak di Indonesia: 1970 - 2013



Struktur Penerimaan Pajak	1970 - 82	1983 - 88	1989 - 93	1994 - 01	2002 - 08	2009 - 13	Rata-rata 1970-2013
Pajak Domestik	69,05	85,78	88,32	94,05	95,49	95,44	88,02
Pajak Penghasilan	32,56	36,06	38,64	48,63	48,36	49,90	42,36
Pajak Pertambahan Nilai	18,68	29,44	36,80	32,79	31,71	32,68	30,35
Pajak Bumi dan Bangunan	3,48	3,07	3,72	3,81	5,11	3,73	3,82
Bea dan Cukai	12,72	14,30	8,11	8,10	9,71	8,60	10,26
Pajak Lainnya	1,61	2,92	1,05	0,73	0,60	0,52	1,24
Pajak Perdagangan Internasional	30,95	14,22	11,68	5,95	4,51	4,56	11,98
Pajak Impor	22,16	12,73	11,35	5,09	4,00	2,66	9,66
Pajak Ekspor	8,79	1,50	0,32	0,86	0,51	1,91	2,31

Catatan: Data berupa persentase terhadap total penerimaan pajak. Sumber: Diolah oleh tim Inside Tax berdasarkan data dari Government Finance Statistics dan International Finance Statistics, IMF, serta Nota Keuangan dan APBN berbagai tahun.

PENTINGNYA PERBAIKAN KAPASITAS DALAM TUBUH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Fuad Rahmany
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

“Jika memang ada petugas yang menguasai suatu bidang keahlian tertentu, Ditjen Pajak akan mempertahankan petugas tersebut hingga nanti ada penggantinya. Karena itu, petugas pajak akan lebih terspesialisasi.”

Berkaca dari beberapa tahun terakhir, di mana target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tidak pernah tercapai, Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany, yang biasa dikenal dengan nama Fuad Rahmany, menekankan pentingnya perubahan fundamental dalam administrasi perpajakan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Fuad merasa perlu melakukan terobosan-terobosan untuk mengejar target penerimaan pajak di tahun 2014 meskipun kapasitas administrasi perpajakan yang dipimpinnya masih sangat terbatas.

Lalu, bagaimana Fuad Rahmany melihat prospek pajak Indonesia dan sektor-sektor perekonomian yang menjadi fokus penerimaan pajak di tahun 2014? Bagaimana pula dengan strategi yang akan dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam menghadapi keterbatasan kapasitas organisasinya dan kebijakan perpajakan apa saja yang akan ditelurkan di tahun 2014? Bertempat di ruang kerjanya, Fuad Rahmany memberikan pandangannya atas berbagai tantangan yang dihadapi dan strategi yang dilakukan Ditjen Pajak dalam mengejar target penerimaan pajak tahun 2014. Berikut pandangan Fuad Rahmany atas tantangan dan strategi tersebut.

■ Ganda Christian Tobing¹

Prospek Pajak Indonesia di Tahun 2014

Fuad menyebut tahun 2014 sebagai tahun yang berat bagi Ditjen Pajak. Bercermin pada tahun 2013 di mana berdasarkan asumsi-asumsi kondisi perekonomian di tahun 2013 akan semakin membaik, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,8%. Namun ternyata, asumsi-asumsi ini berubah sehingga target pertumbuhan diperbaiki dalam APBN P menjadi 6,3%. Hal ini menunjukkan target pertumbuhan yang diputuskan terlalu optimis tetapi tidak realistis, karena faktanya kondisi perekonomian di tahun 2013 tidak semakin membaik. Meski demikian, Fuad melihat bahwa di satu sisi sudah terjadi perbaikan kondisi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor perdagangan retail. Artinya, dengan bertumbuhnya sektor perdagangan retail, maka ketergantungan Indonesia terhadap perdagangan internasional mulai berkurang dan ini akan

berdampak bagus bagi perekonomian Indonesia ke depan. Namun, di sisi lain, Ditjen Pajak belum bisa menyasar sektor ini, karena dibutuhkan banyak petugas untuk menggarap sektor retail. Meskipun menurut Fuad, potensi pajak tidak hanya bersumber dari sektor retail, namun penerimaan pajak dari sektor ini dapat mengurangi anjloknya penerimaan tahun 2014. Oleh karena itu, Fuad menyimpulkan walaupun perekonomian Indonesia di tahun 2014 tidak akan anjlok, tapi Ditjen Pajak tidak dapat berbuat banyak dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh ini.

Fokus Ditjen Pajak di tahun 2014 lainnya adalah pemeriksaan. Fuad mengambil contoh tidak efektifnya pemeriksaan di sektor properti pada tahun 2013. Selama ini, pemeriksaan dinilai dilakukan tidak secara cepat, spesifik, dan petugas hanya berorientasi kepada Surat Ketetapan Pajak. Padahal, menurut Fuad, tujuan pemeriksaan adalah menciptakan *deterrent effect* agar ke depan Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Untuk itu, pada tahun 2014, Ditjen Pajak berencana untuk berkerjasama dengan BPKP dalam melakukan pemeriksaan.

Fuad juga menuturkan perlunya pengawasan atas bagian pemeriksaan sebagai rencana lainnya di tahun 2014. Fuad menyatakan “Harus ada *oversight* terhadap fungsional pemeriksaan kita”. “Perlunya pengawasan terhadap fungsional pemeriksa pajak ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan,” lanjut Fuad. Fuad memandang perlunya pihak luar untuk melakukan pengawasan atas sektor pemeriksaan. Apalagi dengan rencana penambahan jumlah pemeriksa menjadi 20.000 orang, maka fungsi pengawasan atas pemeriksaan ini semakin diperlukan. Ke depan, fungsi pengawasan ini akan menjadi bagian dari sistem dan bisa berbentuk Unit atau Direktorat dalam struktur organisasi Ditjen Pajak. Unit pengawasan ini berbeda dengan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) karena unit yang rencananya akan dibentuk ini khusus ditujukan untuk melakukan pengawasan terhadap fungsional pemeriksa.

Kembali ke permasalahan target penerimaan pajak di tahun 2014, Fuad menuturkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2014 terlalu tinggi. Dengan kondisi ekonomi yang tidak lebih baik dan kapasitas

¹ Ganda Christian Tobing adalah *Manager, Tax Compliance and Litigation Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Saat ini sedang mengambil program studi lanjutan (LL.M) di Vienna University of Economics and Business Administration, Austria dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center.



Darussalam (Pemimpin Umum Inside Tax), saat wawancara dengan Fuad Rahmany

kelembagaan yang terbatas, Fuad menilai berat untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2014 kalau kapasitas lembaga Ditjen Pajak tidak diperbaiki. Namun, pantang menyerah dengan kondisi lembaga Ditjen Pajak, Fuad akan fokus kepada hal-hal yang fundamental yang dapat menyebabkan prospek pajak di tahun 2015 dan 2016 semakin membaik. Untuk itu, Fuad akan menjalankan strategi *stick and carrot*. Insentif dan sistem remunerasi pegawai Ditjen Pajak akan diperbaiki. Untuk menjalankan strategi tersebut, Fuad juga akan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap Kepala KPP yang tidak menunjukkan performa yang bagus.

Sektor-sektor yang Menjadi Fokus Penerimaan di Tahun 2014

Fuad menuturkan sektor-sektor industri seperti kelapa sawit, tambang, *properties*, dan perdagangan akan menjadi fokus perhatian Ditjen Pajak. Sektor lain yang sangat penting yang juga akan dikejar oleh Ditjen Pajak di tahun 2014 adalah Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi. Beberapa tahun belakangan ini, angka penerimaan dari PPH Orang Pribadi sangat rendah sekali, hanya berkisar Rp 3 triliun hingga Rp 3,7 triliun. Di tahun 2014, Ditjen Pajak akan membuat program untuk mengejar penerimaan pajak dari PPH Orang Pribadi. *Account Representative* akan lebih terlibat dalam mengejar penerimaan pajak dari sektor ini.

Mutasi, Promosi, dan Grading

Fuad menyatakan akan melakukan perubahan pada pola mutasi dan promosi. Pola mutasi dan promosi selama ini dirasa tidak optimal. Contohnya, seorang kepala kantor di daerah yang ahli di bidang kelapa sawit tiba-tiba dipromosikan ke daerah yang lebih banyak UKM-nya. Akhirnya, petugas tersebut harus belajar dari awal lagi, sehingga hal ini berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak. Menurut Fuad, "Jika memang ada petugas yang menguasai suatu bidang keahlian tertentu, Ditjen Pajak akan mempertahankan petugas tersebut

hingga nanti ada penggantinya". Oleh karena itu, ke depan Fuad berharap petugas pajak akan lebih terspesialisasi.

Perbaikan lainnya adalah sistem *grading*. Contohnya, *grading* penelaah keberatan yang lebih rendah dari *grading* fungsional. Padahal, bagian keberatan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi Wajib Pajak. Jadi, ke depannya, sistem organisasi kepegawaian juga akan diperbaiki.

Rencana internal organisasi lainnya adalah pembentukan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM). Organisasi Ditjen Pajak yang pegawai-nya mencapai 32.000 orang saat ini membutuhkan Direktorat SDM. "Bank saja punya saja Direktur SDM, masa kita tidak punya Direktur SDM?" tanya Fuad.

Rencana lainnya, mengurangi *overload* di *Large Tax Office* (LTO) dengan memindahkan Wajib Pajak yang terdaftar di LTO ke daerah. Fuad melanjutkan, pengawasan terhadap Wajib Pajak besar ini akan lebih efektif jika dilakukan oleh Kanwil setempat.

Kebijakan Pajak di Tahun 2014

Di bagian pemeriksaan, Fuad mengutarakan bahwa Ditjen Pajak akan mengeluarkan kebijakan berdasarkan Pasal 17D UU KUP untuk menetapkan jumlah lebih bayar tertentu yang diperiksa melalui pemeriksaan sederhana dengan pemeriksaan kantor. Untuk itu, Fuad menuturkan "Pemeriksaan kantornya akan lebih diperbanyak dan tidak harus melibatkan fungsional sehingga produktivitas pemeriksa juga akan meningkat". Untuk mencapai hal ini, akan ada dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diperbaiki.

Fuad juga akan mendorong penerimaan dari PPH Pemotongan Pemungutan (PPH Pot-put) di tahun 2014. Misalnya, PPH Pasal 22 akan dinaikkan tarifnya. Menurut Fuad, PPH Pot-put merupakan metode yang paling mudah untuk dilakukan saat ini untuk memperoleh penerimaan.

"Tapi itu (PPH Pot-put) tidak ideal, ini disebabkan kelemahan kita di bidang kapasitas," ujar Fuad. Namun, fokus ke PPH Pot-put ini bersifat sementara. Selain itu, Menteri Keuangan juga mendukung penggunaan PPH final dan kenaikan tarif PPH Pasal 22.

Kebijakan penting lainnya adalah di bidang PPN. Fuad akan mengajukan usulan batasan kewajiban menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dinaikkan menjadi Rp 4,8 Miliar. Dengan kebijakan ini, 320.000 PKP akan berkurang dari sistem Ditjen Pajak. Hal ini disebabkan sulitnya melakukan pengawasan atas PKP di level *threshold* tersebut. Untuk itu, Ditjen Pajak perlu menata ulang teknologi informasi dengan cara mengurangi terlebih dulu jumlah PKP. "Ternyata, setelah kita hitung-hitung, *tax-loss* nya bahkan tidak ada," ucap Fuad. Namun, kebijakan ini bersifat sementara. Dengan demikian, sistem informasi di Ditjen Pajak nantinya hanya akan mengawasi sekitar 60.000 PKP. ◻

“Harus ada oversight terhadap fungsional pemeriksaan kita. Perlunya pengawasan terhadap fungsional pemeriksa pajak ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan.”

Gambaran Kondisi Organisasi Ditjen Pajak Komparasi dengan Negara Lain

Komposisi Pegawai Ditjen Pajak dan WP Terdaftar

Deskripsi	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Jumlah WP terdaftar	15.911.576	19.112.590	22.319.073	24.812.569
Jumlah pegawai pajak	31.825	31.590	31.733	31.316
Jumlah Account Representative (AR)	5.190	5.203	6.218	6.285
Jumlah Pemeriksa	3.031	4.495	4.394	4.309
Jumlah WP per AR	3.066	3.673	3.589	3.948
Jumlah WP per Pemeriksa	5.250	4.252	5.079	5.758

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2013.

Produktivitas SDM Ditjen Pajak

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK (miliar rupiah)	BELANJA Ditjen Pajak (miliar rupiah)	TAX COLLECTION COST RATIO	PENERIMAAN/BELANJA (miliar rupiah)	JUMLAH PEGAWAI	PENERIMAAN/PEGAWAI (miliar rupiah)
2009	544.528	3.905	0,72%	139,45	31.825	17,11
2010	627.888	3.701	0,59%	169,74	31.590	19,88
2011	724.719	4.148	0,56%	179,06	31.733	23,40
2012	835.250	4.606	0,55%	181,34	31.316	26,67
APBN-P 2013	995.200	5.400	0,54%	184,30	30.762	32,35


Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2013.

Tax Collection Cost Ratio (2011): Komparasi dengan Negara Lain



Sumber: Laporan OECD

Rasio Pegawai Pajak dengan Penduduk (2013): Komparasi dengan Negara Lain



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2013.

Perbandingan Anggaran Gaji Pegawai dan Anggaran Information and Technology (IT): Komparasi dengan Negara Lain

Perbandingan Anggaran Gaji

Negara	Perbandingan Anggaran Gaji/Total Anggaran 2011 (%)
Malaysia	82,4
Jerman	81,6
Prancis	80,8
Jepang	80,7
Amerika Serikat	72,9
Belanda	72,0
Australia	63,1
Singapura	55,3
Indonesia	50,5

Sumber: Laporan OECD

Perbandingan Anggaran IT

Negara	Perbandingan Anggaran IT/Total Anggaran 2011 (%)
Australia	39,4
Belanda	21,5
Prancis	15,0
Jerman	14,2
Amerika Serikat	8,6
Jepang	6,5
Malaysia	3,6
Singapura	2,4
Indonesia	1,5

STUDI EMPIRIS: KELEMBAGAAN SEBAGAI FAKTOR UTAMA PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK*



“Jika suatu negara mengadopsi model SARA, maka otoritas pajak memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memobilisasi penerimaannya.”

B. Bawono Kristiaji dan Adri A. L. Poesoro¹

Pendahuluan

Selama 4 bulan terakhir, pembicaraan mengenai faktor kapasitas kelembagaan dan model kelembagaan administrasi perpajakan semakin sering ditemui dalam ruang-ruang diskusi perpajakan di Indonesia. Terdapat suatu keinginan yang kuat atau paling tidak keingintahuan yang besar mengenai: bagaimana jika otoritas pajak di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih besar sehingga dapat lebih otonom? Sederhananya, bagaimana jika Ditjen Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga yang berdiri sendiri?²

* Versi lain dari tulisan ini dapat ditemui dalam B. Bawono Kristiaji dan Adri A. L. Poesoro, “The Myths and Realities of Tax Performance under Semi-Autonomous Revenue Authority”, DDTIC Working Paper No. 0213, Desember 2013. Penulis berterima kasih kepada Darussalam atas saran dan komentar; serta kepada Hiyashinta Klise dan Toni Febriyanto atas dukungan riset.

1 B. Bawono Kristiaji adalah *Partner, Tax Research and Training Services*, DANNY DARUSSALAM Tax Center dan merupakan Master lulusan PPIE, FEUI. Sedangkan, Adri A. L. Poesoro adalah Chief Economist, DANNY DARUSSALAM Tax Center dan merupakan Doktor lulusan Claremont Graduate University, USA.

2 Menurut pengamatan kami, artikel yang pertama kali mengulas tentang analisis kelembagaan otoritas pajak di Indonesia dengan lengkap berasal dari Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Hiyashinta Klise, “Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan” *Inside Tax Edisi 16* (Juli-Agustus, 2013): 6 – 15, 62 - 65. Walau demikian, pendapat atau ide mengenai hal ini bukanlah sesuatu yang baru dilontarkan.

Dewasa ini, model otoritas pajak yang berada dalam garis struktur tradisional (direktorat di bawah Kementerian Keuangan) semakin banyak ditinggalkan. Tren memisahkan administrasi pajak dari Kementerian Keuangan mulai berkembang, terutama pada dua dekade terakhir. Berbagai negara telah membentuk atau mentransformasi lembaga otoritas pajak menjadi sebuah lembaga yang lebih otonom sehingga dikenal dengan nama otoritas pajak yang semi-otonom (*Semi-Autonomous Revenue Authority*, selanjutnya disebut SARA).³ Argumentasi utama dari ide perubahan tersebut berangkat dari tujuan yang bermuara pada kebutuhan atas kecukupan penerimaan yang berkesinambungan, perbaikan pelayanan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan di sektor pajak.

Namun, ide tersebut bukanlah tanpa kritik. Sebagian pihak melihat persoalan lemahnya kinerja perpajakan di Indonesia bukan disebabkan karena faktor kelembagaan. Dengan demikian, mendesain ulang kelembagaan administrasi perpajakan, atau transformasi kepada model SARA adalah suatu keputusan yang tidak perlu. Selain karena terdapat potensi

biaya yang dapat muncul, redesain kelembagaan administrasi perpajakan tersebut belum tentu pula meningkatkan kinerja perpajakan.

Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya mengadopsi model SARA pada dasarnya sudah menjadi perbincangan di kalangan akademisi perpajakan. Literatur yang membahas hal ini pada umumnya berupaya memperlihatkan keberhasilan sekaligus kelemahan aplikasi model SARA di berbagai negara. Sayangnya, hingga saat ini kajian empiris tentang implikasi model SARA bagi kinerja perpajakan masih sangat terbatas. Dengan demikian, sangatlah wajar jika masih terdapat pro dan kontra mengenai peran kelembagaan, khususnya model SARA bagi perbaikan kinerja perpajakan. Artikel ini berusaha mengisi kekosongan tersebut, dengan cara menganalisis perbedaan situasi perpajakan dan dampak dari model SARA terhadap kinerja perpajakan, terutama dalam upaya meningkatkan penerimaan. Selain itu, artikel ini juga akan mengupas faktor penentu di balik keputusan menerapkan model SARA.

Mengapa SARA perlu Dipertimbangkan?

Dari perspektif keilmuan kebijakan publik, manajemen, hingga ilmu ekonomi, aspek kelembagaan dianggap sebagai kerangka yang mengatur

3 Di beberapa literatur, sering juga disebut sebagai *Revenue Authority Model* ataupun *Unified Semi-Autonomous Revenue Bodies*.

apa dan bagaimana fungsi ataupun interaksi antaragen dalam arena terkait. Lebih lanjut, kelembagaan dapat merumuskan sistem yang dapat menjamin pengorganisasian agar setiap agen bekerja secara optimal dan tidak melenceng dari koridor yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika reformasi pajak di berbagai negara mencakup kelembagaan administrasi perpajakan itu sendiri dengan mencari bentuk otoritas pajak yang paling ideal. Atas kenyataan tersebut, perubahan yang radikal pada otoritas pajak disarankan⁴ termasuk membuat lembaga otoritas pajak menjadi sebuah lembaga yang lebih otonom dengan menjalankan sistem administrasi pajaknya secara profesional seperti layaknya perusahaan.


SARA adalah terminologi yang merujuk kepada kerangka kelembagaan dan tata kelola pemerintahan bagi organisasi yang terlibat dalam administrasi penerimaan, di mana kerangka tersebut memberikan suatu otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan departemen/direktorat dalam Kementerian.⁵ Pada dasarnya, kata "otonom" dapat diartikan sebagai kemandirian atau pemerintahan sendiri. Dalam konteks administrasi publik, otonom(i) biasanya mengacu pada sejauh mana suatu badan atau lembaga pemerintahan mampu beroperasi secara independen dari kerangka pemerintahan secara umum, baik dalam bentuk hukum dan status, pendanaan dan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, serta aspek administrasi.⁶ Sebagai lembaga yang otonom dan berdiri sendiri, SARA diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya, dapat mengelola urusannya secara efektif, bebas dari intervensi politik dalam kegiatan sehari-harinya, serta dapat menjalankan strategi pengelolaan sumber daya manusianya (SDM) secara independen (mulai dari perekrutan,

4 Lihat Rosario G. Manasan, "Tax Administration Reform: (Semi-) Autonomous Revenue Authority Anyone?," Discussion Paper Series No. 2003-05, *Philippine Institute for Development Studies*, 4.

5 Seperti diungkapkan oleh Kidd dan Crandall, "...is simply a term to describe a governance regime for an organization engaged in revenue administration that provides for more autonomy than that afforded a normal department in a ministry."

6 William Crandall, "Revenue Administration: Autonomy in Tax Administration and the Revenue Authority Model," IMF, (Juni 2010): 2.

Gambar 1 - Faktor Kelembagaan Memainkan Peranan Penting dalam Penerimaan Pajak



mempertahankan, memberhentikan, sampai memotivasi SDM).⁷

Pro dan kontra atas manfaat SARA pada dasarnya dapat dilihat melalui pengalaman di berbagai negara. Sayangnya, literatur mengenai keberhasilan SARA dalam meningkatkan kinerja perpajakan jumlahnya tidak cukup banyak. Sebagian besar literatur yang ada berupaya merumuskan indikator-indikator yang sekiranya tepat untuk mengevaluasi kinerja perpajakan sebelum dan sesudah implementasi model SARA. Indikator yang dipergunakan dalam evaluasi tersebut pada umumnya masih memiliki kelemahan dalam mengukur secara kuantitatif implikasi diadopsinya SARA, terutama ketika hal yang hendak diukur berupa kinerja kepegawaian, kultur, korupsi pajak, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika studi mengenai evaluasi dampak dari SARA biasanya berupa survei mengenai persepsi publik atau cenderung disederhanakan sebatas pada angka penerimaan pajak semata.⁸

7 William Crandall dan Maureen Kidd, "Revenue Administration: Autonomy in Tax Administration and the Revenue Authority," *IMF Technical notes and manuals*, (2010): 8.

8 Misalkan saja, survei yang dilakukan oleh IRAS di tahun 2011 yang menunjukkan adanya kepuasan pelayanan pajak yang mencapai 95%. Pada tahun 1992, otoritas pajak Singapura berubah bentuk dari *Inland Revenue Department (IRD)* menjadi *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*. Pembentukan IRAS lebih didasarkan oleh suatu fleksibilitas untuk mengelola sumber daya manusia dan keuangan agar lebih dapat memperbaiki pelayanan dalam area perpajakan. Lihat Asian Development Bank. "Institutional Arrangements for Tax Administration in Asia and the Pacific," ADB Governance Brief Issue 19, (2012): 6.

Satu-satunya tulisan yang pernah mengkaji secara empiris seberapa pengaruh model SARA terhadap penerimaan pajak maupun kinerja perpajakan lainnya hanya berada di tingkat sub-nasional di Peru.⁹ Dari kajian tersebut, terbukti bahwa pemerintah daerah yang mengadopsi model SARA dapat memobilisasi penerimaan pajak lebih baik dan stabil antar waktu.

Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa kajian mengenai kebenaran implikasi penerapan SARA masih simpang siur.¹⁰ Di beberapa negara, kinerja perpajakan terbukti membaik; namun, di beberapa negara lain, mengadopsi SARA tidaklah berimbas terhadap produktivitas penerimaan pajak.¹¹ Hasil ambigu tersebut jelas tidak dapat meyakinkan para pengambil kebijakan untuk serta-merta mengadopsi SARA untuk kelembagaan otoritas pajak mereka.

Strategi Estimasi

Untuk menguji seberapa penting model SARA bagi kinerja perpajakan, maka dibutuhkan suatu pendekatan ekonometrika. Penting untuk dicatat,

9 Lihat Christian von Haldenwang, Armin von Scholler, dan Melody Garcia, "Tax Collection in Developing Countries – New Evidence on Semi-Autonomous Revenue Agencies (SARAs)", 31 Juli 2012.

10 Maureen Kidd dan William Crandall, "Revenue Authorities: Issues and Problems in Evaluating Their Success", *IMF Working Paper WP/06/240* (2006).

11 Lihat misalkan penerapan model SARA di negara-negara di Afrika. Sebagian besar negara-negara tersebut juga masih menghadapi tingkat kepatuhan pajak yang rendah serta *tax ratio* yang stagnan.

bahwa kriteria SARA dalam tulisan ini mengacu pada data yang dimiliki OECD¹², ADB¹³, Mann¹⁴, serta Taliencio¹⁵. Pada dasarnya, SARA dalam konteks sumber-sumber tersebut mengacu pada seberapa luas kewenangan yang dimiliki oleh lembaga otoritas pajak dan bukan pada posisi struktural lembaga tersebut (terpisah atau berada di bawah Kementerian Keuangan atau Kementerian sederajat lainnya).

Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan data panel (antar negara dan antar waktu). Data panel tersebut melibatkan 49 negara, pada periode 2000–2011 (12 tahun). Periode analisis tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Pada akhir 1980-an hingga periode 1990-an, banyak negara yang merubah model kelembagaan otoritas pajaknya menjadi SARA. Oleh karena itu, akan lebih sah jika periode analisis dimulai pada tahun 2000, karena di tahun tersebut diasumsikan transisi dari model non-SARA menjadi SARA di berbagai negara sudah stabil sehingga lebih andal untuk diperbandingkan. 49 negara yang dipilih juga merepresentasikan negara SARA (28 negara) dan non-SARA (21 negara), kawasan (Asia, Pasifik, Afrika, Amerika, serta Afrika), tingkat pendapatan (kelompok berpendapatan rendah-menengah, menengah-tinggi, dan berpendapatan tinggi menurut klasifikasi UN/WB).

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, diambil dari berbagai sumber yang dapat diandalkan. Untuk data indikator ekonomi dan sosial diambil dari *Government Finance Statistics* (IMF) dan *World Development Indicators* (World Bank). Untuk data klasifikasi model kelembagaan dari OECD (2013), ADB (2012), Mann (2004), dan Taliencio (2004). Untuk

data situasi kondisi perpajakan diambil dari *World Bank Enterprise Survey*, sedangkan indikator tata kelola pemerintahan diambil dari *Worldwide Governance Indicators* (World Bank). Selain itu, masih terdapat beberapa data lainnya yang diambil dari berbagai sumber.

Analisis akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama akan ditunjukkan beberapa statistik deskriptif karakteristik perpajakan di negara SARA maupun non-SARA, misalkan: kepatuhan pajak, indikasi suap pajak, hingga struktur penerimaan pajak.

Tahap kedua, atau inti dari penelitian, akan mencoba memperlihatkan seberapa besar kontribusi kelembagaan otoritas pajak terhadap penerimaan pajak. Memang benar bahwa, di berbagai literatur, SARA tidak serta merta dikaitkan terhadap penerimaan pajak atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas lembaga tersebut dalam memungut pajak. Dari perspektif tersebut, aspek efisiensi dan efektivitas secara tidak langsung akan mendorong semakin meningkatnya penerimaan pajak. Pada tahap ini, penerimaan pajak diasumsikan dipengaruhi tidak hanya oleh faktor model kelembagaan saja, namun juga dari tingkat ekonomi, struktur ekonomi, dan faktor sosial demografi. Pada tahap kedua ini, akan digunakan regresi panel menggunakan metode *pooled OLS*, *fixed effect*, dan *random effect*. Ketiganya dipergunakan untuk melihat konsistensi hasil pengujian faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.

Terakhir, akan diperlihatkan pula faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengadopsi SARA dengan *binary choice model*.

Beberapa Temuan Awal

Dari berbagai literatur, model SARA dianggap lebih unggul dan akan berdampak positif terhadap kinerja perpajakan. Pada bagian ini, akan dibandingkan beberapa situasi perpajakan di negara-negara yang mengadopsi SARA maupun yang non-SARA.

Pertama, mengenai *shadow economy*. Data *shadow economy* yang dipergunakan dalam artikel ini merupakan hasil perhitungan oleh Schneider, Buehn, dan Montenegro (2010).¹⁶ Definisi yang dipergunakan oleh mereka dalam mengestimasi besaran *shadow economy* adalah seluruh produksi barang dan jasa yang legal secara pasar yang sengaja disembunyikan dari otoritas publik karena beberapa alasan: (i) untuk menghindari pembayaran pajak atau pungutan; (ii) untuk menghindari pembayaran *social security contribution*; (iii) untuk menghindari segala ketentuan ataupun peraturan atas ketenagakerjaan; serta (iv) untuk menghindari upaya kepatuhan terhadap prosedur administrasi. Dengan demikian, penelitian yang dibangun oleh Schneider, Buehn, dan Montenegro (2010) tersebut justru dianggap memberikan definisi yang lebih tepat karena tidak mengikutsertakan aktivitas kriminal ataupun segala bentuk aktivitas ilegal.

Di negara-negara yang mengadopsi SARA, terdapat persentase *shadow economy* yang lebih sedikit dalam perekonomian, yakni hanya sebesar 25,92%. Jika dibandingkan dengan persentase *shadow economy* di negara-negara dengan model Non-SARA yang sebesar 28,87%; perbedaan di antara kedua kelompok tersebut pada dasarnya tidak terlalu drastis, namun penting untuk dicermati (lihat Gambar 2).

Berikutnya, mengenai moral pajak (*tax morale*). *Tax morale* merupakan variabel yang berusaha mengukur tentang seberapa besar kemauan seseorang untuk membayar pajak yang dipengaruhi oleh nilai moral, etika, serta budaya. Data mengenai *tax morale* diambil dari salah satu pertanyaan pada World Values Survey (WVS).¹⁷ Data bersifat skala dari 1 (kecurangan pajak sama sekali tidak dapat diterima) hingga 10 (kecurangan pajak sangat dapat

12 OECD, *OECD Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies* (Paris: OECD Publishing, 2013), 29.

13 Asian Development Bank, "Institutional Arrangements for Tax Administration in Asia and the Pacific", the *Governance Brief Issue 19* (2012).

14 Arthur Mann, "Are Semi-Autonomous Revenue Authorities the Answer to Tax Administration Problems in Developing Countries? A Practical Guide", USAID Review for Fiscal Reform in Support Trade Liberalization Project (2004).

15 Robert Taliencio Jr., "Designing Performance: The Semi-Autonomous Revenue Authority Model in Africa and Latin America" *World Bank Policy Research Working Paper 3423*, (2004).

16 Lihat Friedrich Schneider, Andreas Buehn, dan Claudio E. Montenegro, "Shadow Economies All Over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007", *World Bank Policy Research Working Paper No 5356* (2010).

17 Hanya tersedia untuk tahun 2000, 2003, 2008, 2010. Pertanyaan yang diajukan dalam survei: "jika ada kesempatan, apakah anda pikir melakukan kecurangan pajak dapat dibenarkan, tidak dapat dibenarkan, atau di antaranya?"

Pendekatan Ekonometrika dalam Analisis SARA

Pendekatan Multivariate

Dalam model dengan pengujian lebih dari 2 variabel (*multivariate*), kami terlebih dahulu melakukan *diagnostic test* untuk melihat normalitas data, kemungkinan *multicollinearity*, *heteroscedasticity*, dan uji autokorelasi untuk memiliki estimator terbaik yang tidak bias. Pengujian lain yang kami lakukan termasuk juga mendeteksi permasalahan *heteroscedasticity* dengan uji Breusch-Pagan dan White-Hetero. Selain itu, kami melakukan *plotting error* (sumbu y) dengan waktu (sumbu x) untuk memeriksa permasalahan autokorelasi. Setelah melalui tes tersebut, maka kami melakukan pengujian dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$\text{Tax ratio}_{it} = \alpha_i + \beta_{1it} \text{instmodel}_{it} + \beta_{2it} \text{independent variables}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Tax ratio kami gunakan sebagai dependen variabel, sedangkan variabel model kelembagaan dan beberapa variabel kontrol lainnya kami gunakan sebagai variabel independen. Kami mengaplikasikan beberapa analisis *multivariate* untuk mendapatkan hasil yang paling *robust* (kuat), yaitu: *pooled ordinary least square* (*pooled OLS*) dan panel linear yang terdiri atas *fixed effect* dan *random effect*.

Dalam pengujian regresi dengan data panel, terdapat kemungkinan bahwa variabel yang tidak terobservasi (u_{it}) akan berkorelasi dengan variabel penjelas (independen). Jika terdapat keyakinan bahwa variabel yang tidak terobservasi tersebut tidak berkorelasi dengan variabel penjelas, maka akan lebih baik menggunakan *random effect* (RE). Jika terdapat dugaan adanya korelasi di antara keduanya, akan lebih baik menggunakan *fixed effect* (FE).

Dalam asumsi *strict exogeneity* pada variabel penjelas, estimator FE tidak bias. FE memperbolehkan adanya korelasi antara variabel yang tidak terobservasi dengan

variabel I di setiap periode waktu. Walau demikian, FE memiliki implikasi tidak dimungkinkannya suatu variabel yang konstan sepanjang waktu, seperti: jenis kelamin ataupun jarak. Pada umumnya, pilihan antara FE dan RE akan diputuskan lewat beberapa metode, seperti: *hausman test*. Walau demikian, kami tidak akan melakukan *hausman test* dalam penelitian ini. Untuk penjelasan yang lebih mendetail mengenai analisis *multivariate*, dapat dilihat pada Jeffrey M. Wooldridge, *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Massachusetts: The MIT Press, 2002.

Binary choice model

Dalam model ini, variabel dependen berupa *dummy variable*, yaitu model kelembagaan administrasi perpajakan yang bersifat *binary*, yaitu SARA (1) dan non-SARA (0). Kami menggunakan panel logit dan probit untuk mengestimasi model yang mencakup tiga variabel independen: efektivitas pemerintah (*goveffec*), *rule of law* (*rulelaw*), dan tingkat demokrasi (*polity*). Spesifikasi model yang diuji akan sebagai berikut:

$$\text{Instmodel}_{(1 \text{ or } 0)} = \alpha_i + \beta_{1it} \text{goveffec} + \gamma_{it} \text{rulelaw} + \delta_{it} \text{polity} + \varepsilon_{it}$$

Perbedaan antara logit dan probit terletak pada sebaran eror (*distribution of errors*). Pada model logit, eror diasumsikan mengikuti sebaran distribusi logistik standar; sedangkan pada model probit, eror diasumsikan mengikuti sebaran distribusi normal. Pemilihan di antara kedua model tersebut lebih didasarkan pada upaya estimasi dan bukan suatu aspek teoritis. Untuk penjelasan yang lebih detail mengenai regresi dengan *binary choice model* dapat dilihat pada James H. Stock dan Mark W. Watson, *Introduction to Econometrics, 2nd edition*, Addison Wesley (2007).


diterima). Data dari WVS juga banyak dipergunakan oleh penelitian empiris lain.¹⁸

Dalam konteks moral pajak (*tax morale*), tidak terdapat perbedaan yang berarti antara negara-negara yang mengadopsi SARA maupun non-SARA. Artinya, Wajib Pajak di kedua kelompok negara tersebut, cenderung memiliki pandangan yang sama mengenai justifikasi dalam melakukan kecurangan pajak (lihat Gambar 2). Dengan kata lain, model kelembagaan otoritas pajak tidak memiliki kaitan dengan *tax morale*.

Perbedaan berikutnya terletak pada struktur penerimaan pajak di kedua kelompok negara tersebut. Dari data *Government Finance Statistics* yang dirilis oleh IMF, penerimaan pajak dikelompokkan dalam tiga kategori umum, yaitu: (i) pajak atas barang dan jasa (mengacu pada PPN, PPn, PPnBM, dan sebagainya); (ii) pajak atas penghasilan aktif dan pasif; serta (iii) pajak atas transaksi perdagangan

18 Misalkan: Benno Torgler, "Tax Morale and Compliance: Review of Evidence and Case Studies for Europe", *World Bank Policy Research Working Paper* No. 5922 (2011); Christian Daude, Hamlet Gutierrez, dan Angel Melguizo, "What Drives Tax Morale?", *OECD Development Centre Working Papers* No. 315 (2012); dan Recep Tekeli, "The Determinants of Tax Morale: the Effects of Cultural Differences and Politics", *PRI Discussion Paper Series* No. 11A-10, (2011).

Gambar 2 - Shadow Economy dan Tax Morale di Negara-negara SARA dan Non-SARA



Sumber: data *tax morale* dari World Values Survey, berbagai tahun. Sedangkan, data *shadow economy* didapatkan dari Schenieder, Buehn, dan Montenegro (2010).

internasional.¹⁹

Penerimaan pajak di negara-negara non-SARA memiliki ketergantungan yang lebih besar kepada jenis pajak tidak langsung.²⁰ Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi pajak penghasilan yang relatif lebih rendah jika dibandingkan negara-negara SARA. Hal ini dapat diartikan sebagai adanya keterbatasan kapasitas

Wajib Pajak dengan petugas pajak, yang diambil dari jumlah rata-rata perusahaan bertemu dengan petugas pajak setiap tahunnya. Di luar dugaan, negara yang mengadopsi model SARA justru memiliki intensitas pertemuan Wajib Pajak dengan petugas pajak yang lebih tinggi dari negara yang mengadopsi model non-SARA. Hasil yang di luar dugaan juga diperlihatkan pada indikator waktu

model SARA tidak selalu berasosiasi dengan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan. Tingginya intensitas pertemuan dengan petugas pajak serta banyaknya waktu yang dihabiskan untuk urusan pajak jelas dapat pula meningkatkan biaya kepatuhan. Walau demikian, hal ini dapat saja dipahami sebagai semakin kuatnya kapasitas kelembagaan di bawah model SARA yang membutuhkan pertemuan dan pembayaran pajak yang lebih detail.

Di sisi lain, indikasi suap pajak (*tax bribery*) masih jauh lebih 'terasa' pada negara-negara yang mengadopsi model non-SARA. Hal ini terlihat dari indikator persentase perusahaan yang diharapkan memberikan 'sesuatu' ketika bertemu dengan petugas pajak. Di negara yang mengadopsi model non-SARA, jumlahnya mencapai 28,1%, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara yang mengadopsi model SARA yang hanya 19,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem administrasi pajak di bawah model SARA jauh lebih transparan dan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Keunggulan model SARA juga dapat dilihat dari jumlah pembayaran pajak yang lebih kecil jika dibandingkan dengan model non-SARA. Artinya, terdapat indikasi simplifikasi dan kemudahan dalam pembayaran pajak.

Lalu, bagaimana dengan isu kepatuhan pajak? Sepertinya, kepatuhan

Tabel 1 - Struktur Penerimaan Pajak di Negara-negara SARA dan Non-SARA, Rata-rata pada tahun 2000 - 2011

Kontribusi (% terhadap Total Penerimaan)	SARA	Non-SARA	Jumlah Observasi
Pajak atas barang dan jasa	30.47	31.03	521
Pajak atas penghasilan, laba, dan <i>capital gains</i>	31.15	23.91	529
Pajak perdagangan internasional	5.07	5.80	428
Rasio pajak langsung terhadap pajak tidak langsung	0.88	0.65	428

Sumber: diolah dari *Government Finance Statistics* (IMF)

kelembagaan yang pada akhirnya menggantungkan penerimaan pada basis pajak yang lebih mudah dipajaki, seperti pajak penjualan maupun perdagangan internasional. Selain itu, penting pula untuk meninjau situasi pajak di antara kedua kelompok tersebut. Dari data hasil survei yang dilakukan World Bank terhadap kalangan usaha terhadap iklim bisnis di berbagai negara, diperoleh lima indikator terkait dengan situasi pajak. Pertama, mengenai intensitas pertemuan

Tabel 2 - Kondisi Perpajakan di Negara-negara SARA dan non-SARA, 2000 - 2011

Indikator	SARA	Non-SARA
Jumlah rata-rata per tahun perusahaan bertemu dengan petugas pajak ^a	2,7	1,7
Persentase perusahaan diharapkan memberikan 'sesuatu' ketika bertemu petugas pajak ^b	19,7	28,1
Persentase perusahaan tidak melaporkan seluruh penjualan/pendapatan dalam konteks pajak ^c	43,8	44,0
Jumlah pembayaran pajak ^a	18,4	29,7
Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan membayar pajak ^c	367,5	289,2

Catatan: ^a) jumlah; ^b) % perusahaan; ^c) dalam jam.
Sumber: World Bank, Enterprise Survey, berbagai tahun.

yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan membayar pajak, di mana Wajib Pajak di negara yang mengadopsi model SARA ternyata menghabiskan waktu yang lebih besar (367,5 jam) dibanding di negara yang mengadopsi model non-SARA (289,2 jam). Kedua indikator ini memperlihatkan bahwa

Wajib Pajak berada di level yang sama, baik pada model SARA maupun non-SARA. Dari data mengenai persentase perusahaan yang tidak melaporkan seluruh penjualan/pendapatan untuk keperluan pajak, terlihat perbedaan yang sangat kecil di antara kedua kelompok (43,8% dan 44%). Artinya,

19 Selain itu, sebenarnya ada komponen lain seperti *social contribution tax*. Walau demikian, tidak semua negara memiliki jenis komponen pajak tersebut.

20 Menurut Atkinson (1977), pajak langsung merupakan pajak yang melekat pada karakteristik individual dari wajib pajak. Sedangkan, pajak tidak langsung dianggap sebagai kelompok jenis pajak yang dipungut dari transaksi yang melibatkan penjual atau pembeli. Lihat A. B. Atkinson, "Optimal Taxation and the Direct versus Indirect Tax Controversy", *Canadian Journal of Economics*, Vol. 10, No. 4, (1977): 590 - 606.

Tabel 3 - Hasil Pengujian dengan Pooled OLS

Variabel Independen	Model 1		Model 2	
	Koefisien	Z Stat	Koefisien	Z Stat
Model kelembagaan	3.425	3.05***	3.002	2.89***
Jumlah konsumsi (% PDB)	0.062	2.24**		
Jumlah FDI yang masuk			-0.002	-0.47
Nilai tambah sektor industri	0.220	6.07***	0.23	7.50***
Openness (perdagangan internasional/PDB)	0.014	2.63***		
Pertumbuhan populasi			-0.103	-0.50
Age dependency ratio	-0.145	-5.34***		
Jumlah observasi	519		515	
R2	0.225		0.150	

Variabel dependen merupakan penerimaan pajak (%PDB). Simbol ***, **, dan * mengindikasikan bahwa koefisien variabel independen signifikan secara statistik pada tingkat 99, 95, dan 90 %.

Tabel 4 - Hasil Pengujian dengan Fixed Effect

Variabel Independen	Model 1		Model 2	
	Koefisien	Z Stat	Koefisien	Z Stat
Model kelembagaan	5.104	3.43***	4.407	3.16***
Jumlah konsumsi (% PDB)	0.064	2.71***		
Jumlah FDI yang masuk			-0.002	-0.58
Nilai tambah sektor industri	0.245	7.15***	0.258	8.19***
Openness (perdagangan internasional/PDB)	0.015	2.67***		
Pertumbuhan populasi			-0.078	-0.45
Age dependency ratio	-0.138	-6.00***		
Jumlah observasi	519		515	
R2	0.227		0.151	

Variabel dependen merupakan penerimaan pajak (%PDB). Simbol ***, **, dan * mengindikasikan bahwa koefisien variabel independen signifikan secara statistik pada tingkat 99, 95, dan 90 %.

Tabel 5 - Hasil Pengujian dengan Random Effect

Variabel Independen	Model 1		Model 2	
	Koefisien	Z Stat	Koefisien	Z Stat
Model kelembagaan	3.425	2.92***	3.002	2.62***
Jumlah konsumsi (% PDB)	0.069	2.65***		
Jumlah FDI yang masuk			-0.002	-0.42
Nilai tambah sektor industri	0.219	6.45***	0.23	7.36***
Openness (perdagangan internasional/PDB)	0.014	2.62***		
Pertumbuhan populasi			-0.103	-0.59
Age dependency ratio	-0.145	-6.36***		
Jumlah observasi	519		515	
R2	0.225		0.150	

Variabel dependen merupakan penerimaan pajak (%PDB). Simbol ***, **, dan * mengindikasikan bahwa koefisien variabel independen signifikan secara statistik pada tingkat 99, 95, dan 90 %.

kelembagaan otoritas pajak pada dasarnya tidak akan mempengaruhi *mindset* tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Implikasi SARA terhadap Penerimaan Pajak

Dalam rangka menemukan seberapa besar pengaruh kelembagaan SARA kepada kinerja pajak, pertanyaan seringkali bermuara pada penerimaan pajak yang dapat diperoleh. Pengujian

regresi dilakukan dengan tiga pendekatan ekonometrika yang menggunakan data panel (*pooled OLS*, *fixed effect*, dan *random effect*).

Selain itu, kami menguji faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak dalam dua model tergantung dari variabel independen yang dipergunakan. Variabel dependen dalam kedua model ini adalah *tax ratio*. Pada model 1, variabel independen yang digunakan

adalah: model kelembagaan otoritas pajak (SARA = 1 dan non-SARA = 0), tingkat konsumsi (% terhadap PDB), nilai tambah sektor industri (% terhadap PDB), keterbukaan ekonomi (% jumlah ekspor dan impor terhadap PDB), dan rasio jumlah penduduk usia non-produktif terhadap jumlah penduduk usia produktif (skala 0 hingga 1). Pada model 2, variabel independen yang diuji adalah: model kelembagaan otoritas pajak (SARA = 1 dan non-SARA = 0), jumlah net FDI yang masuk (% terhadap PDB), nilai tambah sektor industri (% terhadap PDB), pertumbuhan populasi (%). Variabel model kelembagaan otoritas pajak sengaja diuji dalam dua model yang berbeda, untuk melihat seberapa *robust* variabel tersebut.

Hasil analisis tahap kedua dapat dilihat pada Tabel 3, 4, dan 5. Model kelembagaan SARA memberikan hasil yang signifikan di tingkat 99% pada kedua model tersebut di setiap pendekatan yang dipergunakan. Arah koefisien menunjukkan hasil yang positif (+) dengan rentang antara 3,0 hingga 5,1. Artinya, jika suatu negara mengadopsi SARA, maka *tax ratio* yang dimiliki akan meningkat sebesar 3-5% terhadap PDB. Kelembagaan model SARA berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak karena kemampuannya yang dapat beradaptasi dengan perubahan lanskap ekonomi dengan cepat, membentuk otoritas pajak yang efektif dan efisien, serta adanya faktor keterbukaan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Selain itu, beberapa variabel kontrol lain seperti: tingkat konsumsi, kontribusi sektor industri, keterbukaan ekonomi, serta rasio ketergantungan penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif juga memberikan pengaruh yang signifikan dan sesuai dengan arah dugaan. Tingkat konsumsi, kontribusi sektor industri, serta keterbukaan ekonomi berpengaruh secara positif signifikan terhadap penerimaan pajak karena mencerminkan meningkatnya tingkat perekonomian suatu negara. Khusus untuk kontribusi sektor industri, dapat dipahami sebagai semakin modern suatu perekonomian, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Dari keempat variabel tersebut hanya variabel *age dependency ratio* yang berpengaruh secara negatif terhadap *tax ratio*. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut. Semakin banyak jumlah penduduk usia non produktif (usia 0-15 tahun dan ≥ 65 tahun) dan proporsinya terhadap jumlah penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun) juga meningkat, maka penerimaan pajak justru akan berkurang. Adanya beban penduduk usia non produktif bagi penduduk usia produktif justru akan menghambat laju peningkatan aktivitas ekonomi (baik konsumsi maupun investasi) dari penduduk usia produktif. Lebih lanjut lagi, penduduk usia produktif tersebut baru akan melakukan konsumsi dan investasi setelah memenuhi kebutuhan penduduk usia non-produktif yang berada dalam keluarga (orang tua ataupun anak). Seseorang individu juga akan memiliki porsi Penghasilan Tidak Kena Pajak yang semakin besar, jika misalkan individu tersebut memiliki anak. Implikasinya adalah semakin kecil besaran realisasi penerimaan pajak.

Jumlah observasi yang dipergunakan untuk pengujian adalah 519 (model 1) dan 515 (model 2). Nilai R² untuk model 1 (0,23) lebih tinggi dibandingkan model 2 (0,15). Walau lebih baik, model 1 ini hanya dapat menjelaskan 22 - 23 % dari seluruh observasi yang dipergunakan. Lebih lanjut lagi, dalam regresi dengan data panel R² yang rendah hal ini masih dapat dianggap tidak bermasalah.

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa model kelembagaan otoritas pajak memainkan peranan penting dalam penerimaan pajak. Suatu negara yang mengadopsi model SARA akan memiliki potensi meningkatnya *tax ratio* sebesar 3-5 %. Temuan ini sekaligus memberikan bukti bahwa pengaruh model SARA terhadap penerimaan pajak (sebagai dampak dari semakin efektif dan efisien otoritas pajak) sudah jelas dan tidak bersifat ambigu.

Keputusan untuk Mengadopsi SARA

Kemudian, yang masih menjadi pertanyaan adalah: jika memang benar bahwa model SARA memiliki keunggulan, lalu mengapa tidak semua negara mengadopsi model kelembagaan

tersebut? Pertanyaan ini agak sulit dijawab baik secara teoritis maupun empiris. Oleh karena itu, kami mencoba melakukan regresi *binary choice model* untuk memperkuat kriteria apa yang dapat mendorong keputusan suatu negara untuk mengadopsi SARA.²¹

Petunjuk awal mengenai apa yang dapat mendorong diambilnya keputusan untuk mengadopsi SARA dapat ditelusuri dari apa yang menjadi motivasi suatu negara ketika mengadopsi SARA.²² Sayangnya, daftar motivasi tidak dapat begitu saja disederhanakan sebagai faktor yang mendorong keputusan diadopsinya SARA. Pertama, daftar motivasi tersebut hanya mengikutsertakan negara-negara yang telah mengadopsi SARA saja, padahal sangat mungkin motivasi tersebut juga terdapat di negara-negara yang mengadopsi model non-SARA. Kedua, daftar motivasi tersebut lebih mencerminkan suatu harapan dan bukan dorongan. Terakhir, agaknya sulit mengukur secara kuantitatif motivasi-motivasi yang ada dalam daftar tersebut.

Dugaan kami, keputusan mengadopsi SARA semata-mata lebih dipengaruhi oleh faktor institusi dan politik. Atau dengan kata lain, SARA hanyalah sesuai atau menjadi pertimbangan keputusan publik dalam kondisi lingkungan ekonomi-politik tertentu yang mendukung. Oleh karena itu kami menggunakan indikator tata kelola pemerintahan yang diambil dari *Worldwide Governance Indicator, World Bank*, yaitu: *government effectiveness dan rule of law*. Selain itu, kami menggunakan indikator politik yang menunjukkan tingkat demokrasi di suatu negara, yang diambil dari *Polity IV Database*.

Dari analisis regresi dengan menggunakan model panel logit dan probit, kami menemukan bahwa faktor efektivitas pemerintah memberikan

pengaruh yang signifikan di tingkat 90% (Lihat Tabel 6). Setiap peningkatan nilai efektivitas pemerintah sebesar 1 poin akan mendorong kemungkinan keputusan untuk mengadopsi SARA antara 0.11 hingga 0.40 poin, dengan asumsi faktor lainnya konstan. Dengan kata lain, model SARA akan cenderung lebih diadopsi di negara-negara yang memiliki efektivitas pemerintahan yang lebih baik. Variabel efektivitas pemerintahan menunjukkan baik buruknya persepsi publik atas kualitas pelayanan publik, pegawai pemerintah serta derajat independensi birokrasi dari tekanan politik. Selain itu, variabel ini juga mengindikasikan kualitas pembuatan dan implementasi kebijakan, serta komitmen pemerintah atas kebijakan-kebijakannya.²³

Di sisi lain, bagaimana dengan tingkat demokrasi? Indikator tingkat demokrasi akan diukur berdasarkan nilai sistem pemerintahan di suatu negara apakah sangat demokratis atau justru sangat otokratis. Indikator ini diambil dari variabel *polity* yang dirilis oleh *Polity IV* yakni suatu ranking nilai yang berkisar antara -10 (sangat autokratis) hingga 10 (sangat demokratis).²⁴ *Data polity* dianggap sebagai *proxy* terbaik dari situasi politik yang ada, karena dihitung dari selisih antara indeks demokrasi ('democ') dan autokrasi ('autoc'). Indeks 'democ' dalam *Polity IV* pada dasarnya merupakan pengukuran atas demokrasi yang melembaga dan terdiri atas tiga elemen: (i) adanya institusi dan prosedur dimana warga negara dapat mengekspresikan pilihan atas kebijakan dan pemimpin; (ii) adanya sistem yang membatasi kekuasaan eksekutif; (iii) jaminan kebebasan sipil dalam kehidupan sehari-hari dan partisipasi politik. Indeks 'autoc' diukur dari kelembagaan autokrasi yang kurang peduli terhadap kebebasan politik serta sistem kompetisi politik. Masing-masing indeks tersebut ('democ' dan 'autoc') memiliki nilai 0 hingga 10. Sehingga

21 Regresi *binary choice* dengan model kelembagaan otoritas pajak (SARA = 1, non-SARA = 0) sebagai variabel dependen.

22 Terdapat 7 motivasi utama diadopsinya SARA, mulai dari: lemahnya efektivitas administrasi perpajakan, rendahnya kepatuhan hingga tingginya angka korupsi. Survei diadakan di 17 negara mengadopsi SARA, semisal: Meksiko, Kenya, Italia, dan sebagainya. Lihat Maureen Kidd dan William Crandall, "Revenue Authorities: Issues and Problems in Evaluating Their Success", IMF Working Paper WP/06/240, 2006.

23 Lihat *Worldwide Governance Indicators (WGI)* yang dirilis World Bank dan dibangun oleh Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi.

24 Diambil dari *database Polity IV* yang dikembangkan oleh *Political Instability Task Force, Societal-Systems Research Inc, dan Center for Systemic Peace*. Tersedia untuk seluruh negara selama 2002 - 2011.

Tabel 6 - Hasil Pengujian dengan Metode Logit dan Probit

Variabel Independen	Logit		Probit	
	Koefisien	Z-Stat	Koefisien	Z-Stat
Efektivitas pemerintah	0.405	1.75*	0.111	1.67*
Rule of law	-2.951	-1.35	-0.075	-1.27
Tingkat demokrasi	0.527	1.71*	0.102	0.94
Jumlah observasi	587		587	
Pseudo R2	0.015		0.136	

Variabel dependen dinotasikan '1' jika suatu negara mengadopsi SARA dan '0' jika suatu negara mengadopsi model non-SARA. Simbol ***, **, dan * mengindikasikan bahwa koefisien variabel independen signifikan secara statistik pada tingkat 99, 95, dan 90 %.

selisih di antara keduanya akan menghasilkan nilai yang terentang dari -10 sampai dengan +10.

SARA sendiri identik dengan aspek demokrasi, karena idenya dibentuk dari perwujudan transparansi serta tidak ingin intervensi politik yang besar. Selain itu, bentuk SARA, terutama dengan kepemimpinan model komisioner (*board of directors*) yang memungkinkan adanya keterwakilan non pemerintah, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Sayangnya, dari hasil regresi yang dilakukan, tingkat demokrasi hanya signifikan dalam model logit.

Variabel *rule of law*, yakni variabel penegakan hukum tidak memberikan suatu hasil yang signifikan.²⁵ Artinya, baik negara dengan *rule of law* yang rendah maupun tinggi memiliki kemungkinan yang sama untuk mengadopsi SARA.

Penutup

Masih terbatasnya penelitian empiris mengenai implikasi dari kelembagaan otoritas pajak model SARA terhadap kinerja perpajakan, jelas kurang memberikan keyakinan bagi pengambil kebijakan publik di berbagai negara tentang hal ini. Para pengambil kebijakan jelas masih menimbang-nimbang keputusan ini, terlebih karena bukti keberhasilan SARA juga diimbangi dengan bukti ketidakberhasilannya.

Dari analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa model SARA identik dengan relatif lebih rendahnya

persentase *shadow economy* dalam perekonomian, rendahnya suap pajak, serta kemampuannya untuk lebih menggali potensi pajak langsung dari Wajib Pajak. Walau demikian, model SARA juga identik dengan semakin kompleksnya sistem pemajakan, yang diperlihatkan oleh semakin banyaknya pembayaran pajak dan intensitas pertemuan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak. Menariknya, otoritas pajak baik negara-negara dengan model SARA dan non-SARA masih menghadapi masalah ketidakpatuhan yang sama. Hal ini ditunjukkan dengan angka moral pajak dan persentase perusahaan yang menyembunyikan data penjualan demi mengurangi pembayaran pajak.

Lebih lanjut lagi, lewat penelitian ini terbukti bahwa kelembagaan merupakan faktor yang signifikan dalam memengaruhi penerimaan pajak. Hasil ini konsisten dan *robust* dalam berbagai pendekatan ekonometrika yang digunakan. Artinya, jika suatu negara mengadopsi model SARA, maka otoritas pajak memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memobilisasi penerimaannya. Di sisi lain, aspek tingkat ekonomi, struktur ekonomi, serta demografi juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin modern struktur perekonomian suatu negara, serta semakin terbukanya perekonomian akan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Di sisi lain, semakin tinggi rasio ketergantungan jumlah penduduk usia non-produktif terhadap jumlah penduduk usia produktif (*age dependency ratio*), justru akan menurunkan penerimaan pajak di suatu negara.

Terakhir, keputusan untuk mengadopsi SARA jelas bukan semata-mata dipengaruhi oleh tujuan dan

manfaat yang bisa didapat, namun lebih kepada lingkungan politik-ekonomi yang ada di masing-masing negara. Jika suatu negara telah memiliki sistem pemerintahan yang efektif dalam artian, setiap kebijakan diputuskan dan dijalankan dengan konsisten, maka ada kecenderungan untuk mengadopsi SARA sebagai model kelembagaan otoritas perpajakan. Di sisi lain, tingkat demokrasi pun memiliki pengaruh yang tidak kalah penting. Atau, dengan kata lain, semakin demokratis sistem politik suatu negara, maka keputusan mengadopsi SARA bukanlah suatu hal yang mustahil dilakukan. Hal ini mengingat pula bahwa demokrasi lebih menghargai bentuk hubungan *fiscal exchange* antara masyarakat dan negara, sehingga urusan pajak diberikan tempat yang lebih otonom dan bebas intervensi politik.²⁶


“Masih terbatasnya penelitian empiris mengenai implikasi dari kelembagaan otoritas pajak model SARA terhadap kinerja perpajakan, jelas kurang memberikan keyakinan bagi pengambil kebijakan publik di berbagai negara tentang hal ini.”

²⁵ Variabel *rule of law* mencerminkan persepsi mengenai keyakinan dan kepatuhan atas aturan yang berlaku di masyarakat, khususnya mengenai perlindungan hak milik, kualitas penegakan hukum, kualitas polisi dan pengadilan. Lihat *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang dirilis World Bank dan dibangun oleh Kaufman, Kraay, dan Mastruzzi.

Penerimaan Pajak per Sektor Usaha

sampai dengan 6 Desember 2013

(triliun rupiah)



■ Realisasi 2012
■ Realisasi 2013
■ Pertumbuhan 2011-2012
■ Pertumbuhan 2012-2013

Catatan: Tabel ini belum termasuk penerimaan PBB.
 Sumber: DirektoratJendral Pajak, 2013.



Penerimaan Pajak sampai dengan 19 Desember 2013

Evaluasi Penerimaan Pajak

Periode 1 Januari sampai dengan 19 Desember Tahun 2013


(triliun rupiah)



PPh Non Migas



PPN dan PPnBM




PBB




Realisasi 2013
APBN-P 2013
Realisasi 2012



Pajak Lainnya




PPh Migas



Realisasi Penerimaan Pajak 2013

(rincian per bulan s.d. 19 Desember 2013)



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2013.



Pada tahun 2013 isu-isu perpajakan semakin terus berkembang, baik dalam skala nasional ataupun internasional. Untuk itu, pada edisi khusus ini, tim redaksi Inside Tax berkesempatan untuk mengkaji situasi perpajakan dari perspektif Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yang dalam hal ini diwakili oleh Astera Primanto Bhakti selaku Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF.

■ Indah Kurnia¹

Peran Badan Kebijakan Fiskal dalam Kebijakan Perpajakan

Pada dasarnya, perlu dipahami sebelumnya bahwa fiskal memiliki arti dan cakupan yang luas. Jadi, bukan saja atas penerimaan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak saja yang menjadi perhatian BKF, tapi juga Ditjen Bea Cukai, maupun komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

Dalam konteks perpajakan, BKF diberikan kewenangan secara resmi untuk turut merumuskan kebijakan terkait dengan subjek, objek, dan tarif. Hal ini sesuai tertuang di Keputusan Menteri Keuangan No. 9/KMK.01/2011 tentang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Perpajakan. Ditjen Pajak (beserta Ditjen Bea Cukai) hanya akan bertindak sebagai implementator serta dapat merumuskan ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif, misalkan: tahapan pemeriksaan, tata cara pembayaran pajak, dan sebagainya. Dengan kata lain, BKF mengambil peran yang lebih strategis, sedangkan Ditjen Pajak peran yang lebih operasional.

¹ Indah Kurnia adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Astera Primanto Bhakti
KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA,
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

BADAN KEBIJAKAN FISKAL: THINK-TANK KEBIJAKAN PERPAJAKAN INDONESIA

“Perlu dipahami sebelumnya bahwa fiskal memiliki arti dan cakupan yang luas. Jadi, bukan saja atas penerimaan yang dikelola oleh Ditjen Pajak saja yang menjadi perhatian BKF, tapi juga Ditjen Bea Cukai, maupun komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.”

Mengenai proses perumusan kebijakan pajak, cukai, dan kepabeanan di Indonesia, pada dasarnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dapat turut mengusulkan suatu rumusan kebijakan. Namun, hal tersebut akan dianalisis lebih lanjut di BKF, untuk kemudian diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi kebijakan. Seluruh usulan tersebut harus melewati BKF. Di sisi lain, jika usulan tersebut datang dari BKF, maka BKF tidak memerlukan suatu persetujuan Ditjen Pajak namun hanya melalui proses *hearing*. Dalam proses *hearing* tersebut, masukan dari Ditjen Pajak tetap dipertimbangkan.

Pada umumnya, produk yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak hanya sebatas PER Dirjen, walau demikian tidak tertutup kemungkinan untuk Ditjen Pajak bisa mengajukan suatu rumusan PMK. Rumusan PMK yang diperbolehkan hanyalah yang terkait dengan implementasi kebijakan perpajakan (level operasional). “Jadi tidak lantas bahwa PMK itu identik dengan produk-nya BKF. Undang-undang menyerahkan kewenangan tersebut kepada Menteri Keuangan”.

Target Penerimaan Pajak

Selama lima tahun terakhir, hanya satu kali target penerimaan pajak dapat tercapai (2008). Hal ini tentu saja mendorong pertanyaan mengenai bagaimanakah target penerimaan pajak di Indonesia ditentukan. “Prediksi penerimaan pajak merupakan gabungan dua proses, *bottom-up* dan *top-down*”. Target penerimaan pajak juga tidak dapat dilepaskan dari proyeksi mengenai Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Perkiraan penerimaan pajak akan diproyeksi menggunakan model-model ekonomi yang secara umum dipergunakan di negara lain. Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikalibrasi dengan data

mikro yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Dari analisis atas keduanya, lantas ditetapkan suatu target penerimaan pajak. Target ini kemudian akan masuk pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Ya, kalau anggaran itu proses politik. Kita membawa data dan informasi, kemudian dibicarakan di DPR. Jadi proses penganggaran adalah proses antar pemerintah dengan DPR. Angka yang diketok itu menjadi angka yang disepakati oleh kedua belah pihak.”

Tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak dapat diakibatkan oleh dua faktor. Pertama, faktor eksternal. Siklus APBN itu memiliki proses perumusan yang panjang. Proses perhitungan dapat saja dilakukan 3 atau 4 bulan sebelum tahun berjalan. Padahal, kondisi ekonomi yang dijadikan asumsi atau indikator utama penentuan anggaran dapat saja berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, kesalahan *targeting* itu bisa saja disebabkan oleh pergerakan dinamika ekonomi global.

Kedua, faktor internal. Di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam artian Ditjen Pajak dan BKF harus melakukan terobosan-terobosan. Adanya kendala atau tantangan seharusnya dapat dipetakan, untuk kemudian dianalisis dan menghasilkan instrumen kebijakan tertentu.

Insentif dan Kompetisi Perpajakan

Dari perspektif negara maju, *instrument* insentif pajak dianggap kurang berdaya guna dan justru menciptakan suatu distorsi bagi perekonomian, khususnya keputusan bisnis. Namun, konteks pemikiran seperti itu kurang tepat bagi posisi Indonesia yang berada di kawasan yang *over incentive*, atau kawasan di mana negara-negara di dalamnya saling berlomba-lomba menawarkan insentif perpajakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan penentuan insentif pajak di Indonesia juga dipengaruhi oleh negara lain, misalkan: Singapura yang menawarkan insentif pengembangan litbang, hingga Thailand dengan insentif berbasis zonasi.

Adanya perlombaan pemberian insentif pajak ini jelas dapat memicu adanya *harmful tax competition*. Dengan demikian, untuk mengantisipasi hal ini dibutuhkan suatu upaya meningkatkan transparansi dalam proses kebijakan insentif

pajak, baik dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), ketersediaan informasi atas manfaat dan biaya insentif pajak, membatasi diskresi, serta meningkatkan akuntabilitas. Kurang transparannya insentif pajak juga dapat dilihat dari rendahnya pemahaman serta penguasaan informasi yang *clear* atas rezim insentif pajak di Indonesia.

Walau demikian, Prima meyakini bahwa insentif pajak dapat berpengaruh secara positif terhadap investasi, selama pemberian insentif tidak diberikan secara berlebihan. Selain itu, industri yang diberikan insentif harus benar-benar industri yang perlu untuk dikembangkan misalkan industri hilir mineral. Saat ini, sebagian besar permohonan untuk insentif pajak justru diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan CPO.

Memang diakuinya, bahwa sebagian pihak menganggap insentif pajak sebagai upaya untuk mengkompensasi keburukan di sektor-sektor lain, semacam biaya logistik, birokrasi yang panjang, infrastruktur yang buruk, dan sebagainya. Walau demikian, insentif pajak hendaknya dilihat secara komprehensif terhadap perekonomian dan jangan serta merta dilihat dari potensi pajak yang hilang.

Memfaatkan Momentum

Kebijakan pajak tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks lanskap ekonomi. Saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengoptimalkan pajak sebagai instrumen fiskal pemerintah. Pertama, pertimbangan atas demografi. Struktur penduduk Indonesia kini banyak didominasi oleh penduduk usia aktif (15 – 65 tahun), yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 (bonus demografi). “Terkait dengan peranan pajak terhadap bonus demografi, masalahnya bukan hanya upaya menarik dana dari masyarakat atau keharusan membayar pajak. Tetapi juga pajak harus dilihat sebagai suatu alat yang dibutuhkan untuk penggerak ekonomi dan bukan hanya sekedar *obstacle* (hambatan).”

Kedua, berkembangnya kelas menengah Indonesia. Pertumbuhan kelas ekonomi menengah yang cukup pesat mendorong pertanyaan mengenai tepat atau tidaknya sistem pemajakan yang saat ini dianut di Indonesia. Jika

“Dua hal yang akan dijadikan fokus mengenai arah dan rencana pemerintah di bidang perpajakan. Pertama, memastikan kebijakan yang sudah diambil tetap berkelanjutan (*sustain*). Kedua, pendalaman atas penerimaan pajak per sektor.”



Darussalam (Pemimpin Umum Inside Tax), saat wawancara dengan Astera Primanto Bhakti

sistemnya kurang tepat, maka akan terjadi penguasaan kesejahteraan yang hanya berada di kelompok yang berpendapatan tinggi, sehingga kesenjangan meningkat. Berkembangnya kelas menengah juga tidak sinkron dengan struktur penerimaan pajak yang ada di Indonesia, di mana PPh Badan mendominasi lebih besar dari PPh Orang Pribadi.

Dibandingkan dengan negara-negara maju, seharusnya proporsi PPh Orang Pribadi jauh lebih besar dari penerimaan dari PPh Badan, karena sejatinya *tax burden* lebih banyak berada di tingkat individu. Hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut demi meningkatkan penerimaan pajak dari orang pribadi.

Prospek Perubahan Fundamental Sistem Pemajakan

Dalam dokumen MP3EI bagian mengenai perpajakan, terdapat beberapa hal yang penting untuk dicermati karena muncul gagasan untuk merubah dasar dari sistem pemajakan di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, terdapat dua hal yang dijadikan fokus pertanyaan tim Redaksi Inside Tax, yaitu: ide perubahan dari sistem *worldwide income* menjadi *territorial income*, serta ide perubahan dari sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Pajak Penjualan (PPn).

Mencermati kedua gagasan tersebut, Prima tidak memberikan suatu penolakan atau persetujuan, namun menekankan perlunya pengkajian yang lebih mendalam. Dalam konteks perpajakan internasional, *worldwide income* berarti negara diberikan hak pemajakan atas Wajib Pajak berdasarkan domisili. Dalam

territorial income, negara hanya diberikan hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Sistem *territorial* cenderung hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, dalam artian Wajib Pajak dalam negeri Indonesia tidak dapat dikenakan pajak jika ia memindahkan aktivitas bisnisnya ke luar negeri, sehingga potensi dan informasi ekonomi tidak dapat ditangkap. Walau demikian, hal ini akan dikaji lebih mendalam. “Meskipun tidak sesuai dengan tren dan *international best practice*, kita harus bisa menitikberatkan pada sistem manakah yang lebih memberikan manfaat terhadap negara”.

Berkaitan dengan rencana PPN yang akan kembali ke sistem semula yaitu PPn, Prima juga mengajak kita untuk berefleksi. “Tidak mudah untuk bilang ya atau tidak, sebelumnya harus bisa kita perbandingkan dan mengetahui duduk permasalahan penerapan PPN di Indonesia”. Di Indonesia, permasalahan penerapan PPN terletak pada kesulitan administrasinya, terlebih dengan sistem *invoice based* yang mensyaratkan pembuatan faktur pajak. Dengan demikian, solusi atas permasalahannya dapat saja terletak pada simplifikasi administrasi penerapannya, dan bukan merubah sistemnya itu sendiri. Lebih lanjut lagi, sistem PPN juga memiliki peran strategis untuk menelusuri aktivitas ekonomi masyarakat dan memetakan tahapan industri di Indonesia.

Outlook 2014

Khusus untuk ketentuan-ketentuan yang dirasa sudah tidak relevan bagi kondisi perpajakan, Prima menyatakan bahwa ada baiknya dipertimbangkan untuk dimungkinkannya undang-undang

pajak diubah secara parsial atau hanya mengagendakan suatu perubahan atas pasal-pasal tertentu saja. Selama ini, kemauan untuk mengubah atau merevisi suatu ketentuan undang-undang selalu berarti perubahan seluruh undang-undang tersebut yang pada akhirnya menghabiskan waktu yang panjang. Perubahan undang-undang secara parsial juga dilakukan di Amerika Serikat maupun beberapa negara Eropa lainnya.

Kebijakan di tahun 2014 juga sepertinya tidak akan banyak memainkan instrumen tarif apalagi dalam hal PPN. “Pemerintah dapat dengan mudah menaik-turunkan tarif pajak, tetapi bukan itu fokusnya”. Pemerintah, dalam hal ini BKF, juga selalu memikirkan implikasi dari suatu kebijakan, termasuk dampak dari kenaikan suatu tarif pajak. Sebagai contoh, meningkatkan tarif PPN berpotensi untuk meningkatkan tingkat inflasi sehingga justru nantinya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Berbicara mengenai arah dan rencana pemerintah di bidang perpajakan, terdapat dua hal yang akan dijadikan fokus. Pertama, memastikan bahwa kebijakan pajak yang selama ini sudah diambil tetap berkelanjutan (*sustain*). Artinya, berbagai kebijakan dalam bidang perpajakan yang relevan dan baik namun belum diselesaikan seharusnya tetap dapat dilanjutkan. Sebagai contoh, kebijakan untuk melangsungkan sensus pajak untuk mendapat potret potensi subjek dan objek pajak secara benar masih tetap dilanjutkan hingga selesai. Evaluasi atas penerapan berbagai kebijakan juga tetap dilakukan.

Kedua, adanya pendalaman atas penerimaan pajak per sektor. Hingga saat ini, target maupun potensi penerimaan pajak lebih banyak dilihat secara umum dan lebih makro. Selain itu, kebijakan perpajakan kurang memperhatikan aspek keunikan masing-masing sektor, padahal tiap sektor memiliki karakter yang berbeda. Misalkan, tiap sektor memiliki proses bisnis yang berbeda ataupun *return* yang berbeda-beda. Adanya pemetaan yang lebih jelas akan memberikan pisau analisis yang lebih tajam kepada otoritas pajak mengenai sektor apa yang masih memiliki *coverage* yang rendah atau *tax gap* yang besar. ☺

TAX GATHERING KANWIL DITJEN PAJAK JABAR II



Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Jawa Barat II, menggelar acara *Tax Gathering* dalam rangka mempererat silaturahmi antara Kanwil Ditjen Jabar II dengan masyarakat pembayar pajak serta untuk menyampaikan terimakasih atas kontribusi penerimaan pajak, di Gedung Serbaguna Kompleks Mahkamah Konstitusi, Bekasi, Kamis (28/11).

Sebagai informasi, Jawa Barat memiliki dua Kantor Wilayah Ditjen Pajak yakni Kanwil Ditjen Pajak Jabar I dan Kanwil Jabar II. Kanwil Jabar II yang berada di Kota Bekasi ini mencakup 17 Kantor Pajak Pratama (KPP) di Jawa Barat.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kakanwil Jabar II, Kepala Kantor, Kasi, dan *Account Representative* (AR) seluruh KPP di lingkungan Jabar II, serta perwakilan masyarakat yang terdiri dari Wajib Pajak besar masing-masing KPP dan beberapa tokoh masyarakat.



Angin Prayitno Aji (Kakanwil Ditjen Pajak Jabar II) bersama Darussalam

Acara dimulai dengan sambutan Kakanwil Jabar II, Angin Prayitno Aji yang sebelumnya diawali dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, seperti Indonesia Raya dan Ibu Pertiwi oleh seluruh peserta yang hadir. Dalam sambutannya Angin mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah yang secara terus menerus melakukan pembenahan guna meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan dari masyarakat. Angin juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi membayar pajak.

Dalam kesempatan tersebut turut diundang Darussalam (*Managing Director*, DANNY DARUSSALAM Tax Center) yang hadir memberikan pengarahan dan materi untuk menggugah kesadaran para Wajib Pajak agar turut berkontribusi membayar pajak dengan baik dan benar. Kemudian, acara berlanjut dengan sesi tanya jawab antara pembicara (Angin dan Darussalam) dengan para Wajib Pajak yang hadir. Suasana tanya jawab tersebut berlangsung sangat menarik karena Wajib Pajak selain mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan aturan perpajakan, Wajib Pajak juga memberikan keluhan, saran dan masukan kepada seluruh jajaran Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II. 

Prof. Dr. Gunadi

PERAN STRATEGIS KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Mungkin bukanlah hal yang mudah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan. Namun hal tersebut bukanlah tidak mungkin dilakukan. Kementerian Keuangan membentuk lembaga profesional yang bertugas untuk mengawasi mekanisme pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi, memberikan saran dan rekomendasi kepada kementerian keuangan mengenai kebijakan atau pengaduan-pengaduan Wajib Pajak. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pengawasan Perpajakan (Komwas Perpajakan). Untuk itu, pada Inside Tax edisi khusus ini, redaksi meminta pandangan mengenai peranan Komwas Perpajakan dari Prof. Dr. Gunadi atau yang akrab dengan sapaan Prof. Gun, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komwas Perpajakan yang juga merangkap sebagai anggota Komwas Perpajakan.

“Reformasi budaya, nilai baru, dan tata kelola yang baik di lingkungan perpajakan, diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparat perpajakan dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan reformasi di bidang perpajakan.”



■ **Dienda Khairani¹**

Mengenai Komwas dan Wewenangnyanya

Untuk menjawab pertanyaan ini, Gunadi mengacu pada bunyi Pasal 36C Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Menurut bunyi pasal tersebut, dijelaskan bahwa Menteri Keuangan membentuk Komite Pengawas Perpajakan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36C

UU KUP ini, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan, yang di dalamnya mencakup mengenai tugas, keanggotaan, dan kewenangan Komwas Perpajakan.

Menurut Gunadi, posisi Komwas Perpajakan ini terasa dilematis. Hal tersebut terjadi karena posisi Komwas Perpajakan berada di bawah Menteri Keuangan, namun dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara profesional. Komwas Perpajakan tidak terpengaruh pihak-pihak lain dan tidak memihak kepada siapapun. Tugas

dari Komwas Perpajakan ini sendiri adalah memberikan saran, pendapat, atau pertimbangan kepada Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan tugas dari kewenangan dari instansi perpajakan.

Saran untuk Menteri Keuangan

Saran yang diberikan Komwas Perpajakan kepada Menteri Keuangan mencakup pelaksanaan tugas serta terhadap kebijakan-kebijakan. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bagi Komwas Perpajakan untuk memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas perpajakan sebagaimana diamanatkan

1 Dienda Khairani adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



dalam Pasal 36A UU KUP. Dalam pasal tersebut, diatur mengenai sanksi terhadap petugas pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau melaporkan pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya, petugas pajak harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak harus dilakukan dengan akurat. Ketika ditemukan kejanggalan yang kemudian terdeteksi oleh otoritas pajak, maka dari otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu, perhitungan pajak terlalu rendah dan mengakibatkan kerugian bagi negara atau penghitungan pajak terlalu tinggi yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak. Posisi Komwas Perpajakan dalam hal ini adalah mengawasi jalannya sistem perpajakan dengan mencegah agar jangan sampai utang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Komwas Perpajakan juga bertugas untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan agar berlangsung sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, baik negara maupun Wajib Pajak tidak merasa dirugikan.

Posisi Komwas Perpajakan

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, Gunadi mengungkapkan bahwa Komwas Perpajakan tidak memiliki kuasa untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Komwas Perpajakan memiliki tugas untuk mengawasi jalannya suatu kebijakan atau mengawasi jalannya sistem perpajakan. Komwas Perpajakan akan menjalankan tugasnya ketika ada pengaduan dari Wajib Pajak yang tidak diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga Wajib Pajak merasa dirugikan.

Kasus yang mungkin terjadi adalah ketika instansi pajak dalam melaksanakan tugasnya melampaui batas kewenangannya atau menyalahgunakan kewenangannya. Dalam hal ini, ungkapnya, yang akan dirugikan adalah kedua belah pihak, yaitu dapat merugikan negara dan mungkin juga merugikan Wajib Pajak. Jika terdapat penyalahgunaan kewenangan, petugas pajak dapat diajukan kepada pihak yang melakukan investigasi, yaitu kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Gunadi menambahkan ada kemungkinan terjadinya pengancaman dan pemerasan oleh petugas pajak. Untuk itu, Komwas Perpajakan menjadi suatu wadah bagi Wajib Pajak untuk melakukan pengaduan jika terjadi usaha-usaha

petugas pajak yang ingin memperkaya diri sendiri dengan cara yang melawan hukum atau korupsi.

Diketahui Berdasarkan Pemeriksaan atau Pengaduan?

Kegiatan Komwas Perpajakan dilakukan berdasarkan pengaduan. Hal tersebut dikarenakan Komwas Perpajakan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Gunadi juga mengungkapkan bahwa Komwas Perpajakan tidak memiliki kegiatan operasional. Kegiatan Komwas Perpajakan hanya mengawasi saja, serta mengumpulkan data dan fakta untuk mendukung pernyataan dari pengaduan yang diajukan kepada Komwas Perpajakan. Ketika pengaduan yang dilaporkan terbukti dengan data dan fakta yang mendukung, tugas Komwas Perpajakan selanjutnya adalah memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Pengaduan yang diterima di komwas itu sendiri beragam, misalnya:

1. Pengaduan tentang SDM (sumber daya manusia) dalam hal ini SDM yang dimaksud adalah kepegawaian dari instansi.
2. Pengaduan tentang pemeriksaan dari petugas pajak.
3. Pengaduan mengenai pelayanan.

4. Pengaduan tentang potensi pajak.
5. Pengaduan menyangkut penyidikan dan penagihan.

Kendala dan Tantangan

Adapun yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dari Komwas Perpajakan adalah kedudukan dari Komwas Perpajakan itu sendiri yang bukan merupakan aparat struktural. Dengan kata lain, kedudukan Komwas Perpajakan hanya sebagai lembaga non-struktural dan tidak memiliki akses langsung kepada pihak-pihak yang diawasi. Kemudian, tugas Komwas Perpajakan adalah membantu dan melayani Wajib Pajak. Untuk itu jangan sampai Komwas Perpajakan justru menjadi alat Wajib Pajak, yang kemudian digunakan untuk menghadapi kantor pajak.

Lebih lanjut lagi, kesulitan yang diungkapkan Gunadi adalah mengenai rekomendasi yang diberikan oleh Komwas Perpajakan tidak dilaksanakan. Dilema ini diungkapkan Gunadi karena Komwas Perpajakan tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diajukan, baik itu rekomendasi mengenai

sistem perpajakan yang ada maupun pengaduan dari Wajib Pajak.

Pencapaian Komwas di Tahun 2013

Pada tahun 2013 yang lalu, Komwas Perpajakan telah merekomendasikan dua hal terkait: (i) evaluasi dan optimalisasi penerimaan Dirjen Bea Cukai; serta (ii) analisis penerimaan hak-hak negara atas importasi kapal angkutan. Lebih lanjut, sedangkan dalam proses pengkajian ada sebanyak enam rekomendasi.

Cukup Efektifkah?

Komwas Perpajakan merupakan organisasi non-struktural. Komwas Perpajakan itu sendiri terdiri dari lima orang yaitu ketua, wakil ketua, dan tiga anggota yang salah satu anggotanya diangkat dari Inspektorat Jenderal. Untuk itu, Gunadi menilai bahwa efektif atau tidaknya suatu lembaga, tergantung dari penyelesaian tugas yang dilakukan secara baik dan efisien. Menurutnya, struktur yang ada untuk sementara ini, cukup efektif.

Perbaikan-perbaikan Apa Saja yang Perlu Dilakukan?

Tokoh yang menyandang gelar guru besar yang memiliki kepakaran dalam bidang perpajakan ini menjelaskan bahwa Komwas Perpajakan dibentuk dalam rangka menyesuaikan diri dengan reformasi fundamental perpajakan dari *official assessment* jadi *self assessment*. Dari reformasi fundamental tersebut akan memunculkan reformasi budaya, nilai baru, dan tata kelola yang baik di lingkungan perpajakan yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparat perpajakan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan reformasi di bidang perpajakan.

Gunadi menuturkan perbaikan yang diperlukan selanjutnya adalah mengenai bagaimana agar Komwas Perpajakan dapat membuat sistem perpajakan yang berlaku saat ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu dipikirkan kembali bagaimana caranya agar masyarakat dapat semakin berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan sistem perpajakan. Jika masyarakat sudah berpartisipasi dalam pengawasan, nantinya akan mendorong adanya pengaduan-pengaduan terkait pelaksanaan sistem perpajakan, baik oleh instansi pajak maupun Bea Cukai.

Target di 2014

Guru besar perpajakan Universitas Indonesia ini mengungkapkan bahwa target Komwas Perpajakan pada tahun 2014 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang membahas mengenai pengenaan 1% untuk UMKM. Komwas Perpajakan mengkaji sistem ini agar sistem ini dapat efisien.
2. Pengkajian mengenai target penerimaan pajak yang tidak kunjung mencapai target selama tiga tahun berturut-turut.
3. Pemajakan untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dimulai tahun 2015 kelak. Nantinya akan ada kewajiban liberalisasi arus barang, arus jasa, arus modal dan tenaga kerja, dan juga modal. Untuk itu, Komwas Perpajakan akan mengkaji bagaimana pemajakan yang tepat atas hal tersebut. •





Saat ini isu *transfer pricing* (TP) telah menjadi perbincangan utama dalam konteks perpajakan internasional. Perkembangan TP yang sangat dinamis menyebabkan otoritas pajak di berbagai negara telah mengambil langkah dengan meningkatkan dan memperluas pemeriksaan atas transaksi hubungan istimewa. Tentunya, perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dengan afiliasinya di negara berbeda memiliki risiko lebih besar terkena pajak berganda di lebih dari satu negara.

DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) sebagai *local tax firm* yang berwawasan internasional (*worldwide knowledge*) kembali mengadakan seminar TP dengan tema “Transfer Pricing: Recent Developments Global and Domestic”. Seminar yang berlangsung pada tanggal 14 November 2013 di ruang *training center* DDTC ini bertujuan membahas tren terbaru dan prospek TP, baik di Indonesia maupun juga di negara-negara lain.

Pembicara dalam seminar ini yaitu Romi Irawan yang merupakan *Partner, Transfer Pricing Service* dan B. Bawono Kristiaji yang merupakan *Partner, Tax Research and Training Services*. Keduanya merupakan staf pengajar DDTC yang memiliki pengetahuan, kompetensi dan pengalaman mumpuni dalam mengkaji kasus TP. Seminar ini dihadiri oleh peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi TP dari beberapa perusahaan multinasional hingga kalangan pemerintahan seperti staf pengajar dari Pusdiklat Pajak.



Walaupun materi yang disampaikan begitu akademis, namun metode pengajaran yang disampaikan sangat sistematis dengan mengedepankan kerangka berpikir yang analitis, komparatif, serta menyesuaikan dengan perkembangan global. Topik yang dibahas dalam seminar, antara lain:

- Perkembangan terkini dalam ranah TP global;
- Proyek OECD 2012-2013: BEPS, *simplification rules*, dan aset tidak berwujud;
- UN Transfer Pricing Manual: Analisis Kesebandingan dan *Arm's Length Principle*;
- *Location specific advantages* dan aset tidak berwujud;
- Studi komparasi: TP di negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan);
- Perkembangan terkini dalam ranah TP domestik;
- Pemeriksaan TP: implikasi PER 22/2013;
- Mengelola risiko TP;
- Proyeksi ke depan

Kesuksesan seminar ini didukung oleh adanya interaksi dan diskusi hangat antara pembicara dan para peserta. Saat diskusi berlangsung para peserta sangat antusias menyampaikan pertanyaan terkait dengan pengalaman dan berbagai kasus yang mereka temui di lapangan. ☺



Imam Arifin
KETUA PUSDIKLAT PAJAK

“Pusdiklat Pajak juga harus mampu menjamin kualitas peserta didik, dengan melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan.”

PUSDIKLAT PAJAK: INSTITUSI PENDIDIKANNYA PETUGAS PAJAK

Pelaksanaan self-assessment system dalam pemungutan pajak di Indonesia, membawa suatu hubungan yang holistik antara Wajib Pajak dengan petugas pajak. Hubungan ini tentu harus didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap petugas pajak dalam melayani Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Layaknya sarjana baru, setiap petugas pajak harus mengikuti serangkaian pelatihan dan pendidikan dengan basis kurikulum yang telah ditetapkan. Jika sarjana institusinya adalah Universitas, maka institusi bagi petugas pajak adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak. Universitas memiliki rektor, Pusdiklat Pajak memiliki Ketua Pusdiklat Pajak.

Terkait dengan ini, kami berkesempatan untuk berbincang dengan Imam Arifin yang tidak lain adalah Ketua Pusdiklat Pajak. Perbincangan kami dengan Imam Arifin, fokus membicarakan peran dan kedudukan Pusdiklat Pajak. Berikut adalah pemaparannya.

■ Indah Kurnia¹

Peran Pusdiklat Pajak

Pergerakan ekonomi masyarakat yang terus berputar, menuntut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memiliki pegawai pajak yang berkompeten. Hal ini tentu harus diikuti dengan kemampuan mereka untuk mengetahui dan memahami mekanisme bisnis kegiatan usaha Wajib Pajak.

Keadaan tersebut menuntut pegawai pajak tidak hanya kompeten dalam memahami ketentuan pajak secara umum, tetapi juga kompeten dalam memahami esensi dari kegiatan usaha dimaksud. Untuk itulah, Pusdiklat Pajak berperan untuk membantu Ditjen Pajak dalam menjawab tantangan ini. Posisi Pusdiklat Pajak ini berada pada jajaran eselon II, dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

“Pusdiklat Pajak itu kedudukannya bukan di Ditjen Pajak, tetapi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, BPPK itu sendiri merupakan unit eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan. BPPK memiliki unit eselon II, yaitu: Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai (BC), Pusdiklat Keuangan Umum (KU), Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK), Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Sekretaris Badan, serta Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). BPPK juga memiliki unit Balai Diklat Keuangan yang merupakan eselon III yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Pontianak, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Denpasar.

Keberadaan Pusdiklat Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas petugas pajak. Fungsi yang dijalankan tidak semata untuk memberikan



pelatihan dan pendidikan saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk merencanakan, menyusun, dan mengembangkan kurikulum pendidikan, yang sesuai dengan pergerakan iklim dunia usaha. Selain itu, Pusdiklat Pajak juga harus mampu menjamin kualitas peserta didik, dengan melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan. Dengan mengemban tugas pokok tersebut, Pusdiklat Pajak memiliki keterkaitan yang khusus dengan Ditjen Pajak dalam merencanakan kegiatannya.

Komposisi yang Ada

Komposisi staf pengajar dengan peserta yang ada diakui Imam tidak ideal. Imam mendeskripsikan kondisi tersebut sebagai berikut, “Jumlah pegawai yang akan mengikuti diklat sebanyak 8.000 orang. Kemudian, dengan adanya kebijakan Ditjen Pajak, akan ditambah 5.000 orang tiap tahunnya, sehingga total peserta yang akan mengikuti diklat 13.000 orang. Keadaan ini menjadi tidak ideal, dengan staf pengajar yang hanya 28 orang.”

Menyikapi hal ini, Imam menuturkan akan mengefektifkan 20 orang staf pengajar tambahan di tahun 2014.

Staf pengajar yang berasal dari lingkungan Ditjen Pajak, mengajarkan kompetensi yang bersifat umum. “Tentunya setelah melalui proses

seleksi dan memiliki jiwa mengajar,” tambahnya. Sementara untuk kompetensi yang lebih khusus, dihadirkan pengajar yang berasal dari luar Ditjen Pajak. Seperti misalnya, pelaksanaan diklat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bagi Penyidik Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kewenangan Pusdiklat Pajak itu sendiri terbatas untuk kompetensi-kompetensi yang bersifat teknis. Lain halnya jika kompetensi berkaitan dengan kepemimpinan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)-lah yang lebih memainkan peran.

Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis, sebagian besar diikuti oleh pegawai pajak. Namun, untuk kompetensi yang bersifat khusus, tidak menutup kemungkinan ada pihak di luar pegawai pajak yang mengikuti pelatihan. Seperti diklat *tax treaty* dan *transfer pricing*, di mana peserta didiknya dapat berasal dari Badan Kebijakan Fiskal maupun Bea Cukai.

Jenis Diklat

Pusdiklat Pajak menawarkan berbagai macam diklat sesuai dengan tingkatannya, mulai dari diklat orientasi sampai dengan diklat syarat jabatan. Ini menunjukkan upaya Pusdiklat Pajak untuk menghasilkan petugas pajak dengan mutu yang

¹ Indah Kurnia adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

berkualitas. Diklat orientasi atau diklat bela negara adalah kompetensi yang wajib untuk diikuti oleh setiap calon pegawai Kementerian Keuangan. Diklat ini harus diikuti agar mereka memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Bagi mereka yang tidak lulus dalam diklat ini, tidak dapat melanjutkan diklat selanjutnya.

Setelah dinyatakan lulus, selanjutnya peserta mengikuti Diklat Teknis Substansi Dasar (DTSD). Materi yang diajarkan berkaitan dengan aturan pajak secara umum, seperti *Standard Operating Procedure* (SOP) dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Setelah peserta didik dinyatakan lulus, mereka dinyatakan sebagai staf pajak.

Untuk jabatan yang lebih tinggi, seperti promosi eselon IV, mereka akan mengikuti diklat yang dikhususkan untuk syarat jabatan. Diklat jenis ini berpola diskusi, terkait dengan kasus-kasus pajak yang ada. Di luar itu, Pusdiklat Pajak juga menawarkan diklat *tailor made*, yaitu diklat yang disesuaikan dengan permintaan, misalnya diklat terkait isu perpajakan pertambangan Non Migas.

Penilaian hasil diklat diberikan kepada Ditjen Pajak sebagai rekomendasi bahwa yang bersangkutan layak untuk menduduki suatu jabatan tertentu.

“Jadi, yang menentukan siapa yang berhak sebagai *Account Representative*, Penelaah Keberatan, Pemeriksa Pajak dan pejabat struktural, seperti eselon IV, adalah teman-teman di Ditjen Pajak, yaitu dari Pengembangan Manajemen Kepegawaian (PMK) dan Subdit Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai. Kami di Pusdiklat Pajak hanya mengikuti permintaan Ditjen Pajak,” ungkapnya.

Sebagai contoh, ketika Ditjen Pajak akan menambah petugas pemeriksa pajak, Pusdiklat Pajak akan merancang pelatihannya. Kemudian merekomendasikan dengan suatu sertifikat, dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan layak untuk menduduki jabatan fungsional pemeriksa pajak. Ditjen Pajak akan memberikan keputusan, dengan mempertimbangkan daftar nilai dan hasil selama mengikuti pelatihan.

Kurikulum 2014

Di tahun 2014, kurikulum Pusdiklat Pajak akan lebih difokuskan pada peningkatan area keilmuan yang berhubungan dengan transaksi internasional. Selain itu Pusdiklat Pajak juga akan menambah area keilmuan yang berkaitan dengan sektor properti dan kelapa sawit, karena potensi pajak dari kedua sektor tersebut akan lebih digali oleh Ditjen Pajak. Dalam jangka panjang, hasil dari pelaksanaan diklat ini diharapkan

mampu mempengaruhi kinerja pegawai. Tidak hanya itu, Imam berharap dapat bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti konsultan pajak. “Kami berharap konsultan pajak dapat berperan sebagai *partner* kami untuk mewujudkan kesadaran Wajib Pajak yang lebih baik,” tutupnya. ■

“K eberadaan Pusdiklat Pajak memiliki

peran penting dalam meningkatkan kualitas petugas pajak. Fungsi yang dijalankan tidak semata untuk memberikan pelatihan dan pendidikan saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk merencanakan, menyusun, dan mengembangkan kurikulum pendidikan, yang sesuai dengan pergerakan iklim dunia usaha.”





DANNY DARUSSALAM
Tax Center

FGD PUSDIKLAT PAJAK BERSAMA DANNY DARUSSALAM TAX CENTER “TRANSFER PRICING FOR OIL & GAS SECTORS”

Pada awal Desember 2013 lalu, Pusdiklat Pajak telah menyelenggarakan suatu rangkaian *workshop* dalam rangka pengembangan kompetensi para Widyaiswara Pusdiklat Pajak. *Workshop* yang berlangsung selama satu minggu di Hotel Grand Sahid Jaya ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari *workshop* pelatihan menulis, *workshop* pelatihan presentasi yang efektif, dan agenda *focus group discussion* (FGD) dengan mengundang instansi atau lembaga lain untuk menyampaikan materi diskusi.

Pada hari Selasa, 3 Desember 2013 lalu DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) mendapat undangan untuk menyampaikan materi FGD dengan tema “Transfer Pricing for Oil and Gas Sectors”. Dalam kesempatan itu, Danny Septriadi selaku *Director* DDTC dan B. Bawono Kristiaji selaku *Partner of Tax Research and Training Services* DDTC hadir sebagai pembicara (pengajar).

Materi diskusi diawali dengan penyajian data adanya indikasi praktik *transfer pricing* atau *mispricing* yang dilakukan oleh perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas (migas) Amerika dan Eropa, serta data mengenai indikasi praktik serupa yang terjadi di Indonesia. Materi diskusi kemudian dilanjutkan dengan pemahaman dasar



Dani Ramdani (Widyaiswara Pusdiklat Pajak) bersama Danny Septriadi

mengenai proses bisnis pada sektor usaha migas. Setelah itu, pembahasan berlanjut mengenai gambaran aturan *transfer pricing* di Indonesia dan faktanya belum ada aturan *transfer pricing* di Indonesia yang spesifik mengatur tentang komoditas migas.

Dalam diskusi juga dibahas mengenai skema-skema hubungan istimewa terkait aktivitas *financing*, *services*, *intangibles*, dan *trading* yang marak dilakukan dalam bisnis migas. Pembahasan diskusi kemudian ditutup dengan sajian beberapa contoh kasus

hukum terkait *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan migas di beberapa negara.

Secara umum, FGD berlangsung sangat menarik karena diwarnai interaksi yang akrab dan tanya jawab antara peserta dengan tim pengajar. Pada akhir acara tim pengajar DDTC memberikan hadiah berupa lima buah buku “Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional” bagi peserta yang aktif saat FGD berlangsung. 📖



“**J**angan sembarangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar kalau tidak yakin bahwa memang kurang bayar.”



STRUCTURAL ADJUSTMENT DALAM SISTEM PAJAK HARUS DILAKUKAN

Andi Rahmat
WAKIL KETUA KOMISI XI
DPR RI

Orang Muda dan Politik. Dua hal yang menurut sebagian besar orang bertolak belakang. Namun bagi Andi Rahmat, kedua hal tersebut menyatu di dalam dirinya. Ketika hubungan antara Wajib Pajak dengan negara diragukan keseimbangannya, ketika terjadi pergeseran politik perpajakan, ketika peran pajak dalam perekonomian dipertanyakan, dan realisasi penerimaan pajak seringkali meleset dari target, pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI di usianya yang ke 38 ini, mengutarakan pendapatnya pada *Inside Tax*. Berikut kutipan wawancaranya:

■ **Hiyashinta Klise¹**

Hubungan antara Wajib Pajak dan Negara Dalam Konteks Konstitusi dan Perundang-undangan Perpajakan di Indonesia

Dalam Undang-undang Dasar negara kita, kosakata yang dipergunakan untuk pajak, sifatnya memaksa. *Compulsory* kalau istilah tata negaranya. Jadi, sifat yang memaksanya ini memang merupakan sifat yang inheren di dalam Undang-undang Dasar kita. Jadi kalau orang berharap bahwa pajak itu *less compulsory*, tidak mungkin, karena sifatnya itu maka posisi negara terhadap Wajib Pajak itu selalu berada di atas Wajib Pajak. Oleh karena itu, yang kita perlu jaga sebenarnya adalah kekuasaan yang sifatnya *mandatory* dan *compulsory* yang dimiliki oleh negara. Itu harus dijaga betul, supaya dia tidak merampas hak-hak yang juga melekat di dalam diri orang. Misalnya, hak atas kepemilikan atau *property right*, hak orang untuk memperoleh kekayaan yang wajar. Itu juga kan mesti dilindungi. Komposisinya adalah 55% untuk negara dan 45% berpihak kepada Wajib Pajak.

Sifat pajak di Undang-undang Dasar kita adalah *compulsory*, hak Wajib Pajak itu melekat pada proses. Jadi walaupun tidak dideklarasikan hak-haknya itu, tidak berarti dia akan kehilangan haknya. Misalnya dalam kasus keberatan. Keberatan pajak yang dianut oleh rezim pajak yang lama, sebelum kita melakukan amandemen undang-undang pajak, menempatkan Wajib Pajak dalam posisi yang sangat tidak adil. Namun, setelah kita melakukan amandemen, dilakukan perubahan posisi yang luar biasa. Dalam sistem yang baru, hutang pajak yang harus dilunasi adalah jumlah yang disetujui Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendasarinya. Apabila Wajib Pajak mengakui pajak yang terutang nol, tidak usah membayar. Akan tetapi, nanti ada konsekuensi menunggu di belakang. Kalau Wajib Pajak kalah, maka harus membayar sekian persen dendanya. Tujuannya, untuk memberi kuasa kepada negara supaya orang tidak main-main. Secara tidak langsung mengatakan bahwa hak dari warga negara adalah mempersiapkan seluruh argumentasinya sedemikian rupa tanpa dihalang-halangi oleh pajak, untuk kemudian dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) tentang keberatan itu saja

¹ Hiyashinta Klise adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



sebenarnya ditakuti oleh petugas pajak. Karena jika mereka masuk pengadilan ada keyakinan akan kalah dari Wajib Pajak. Tapi justru itu yang saya katakan ketika membahas undang-undang ini, “sudah menjadi kewajiban petugas pajak untuk memastikan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan benar. Jangan sembarangan menerbitkan SKPKB kalau tidak yakin bahwa memang kurang bayar”. Jadi sekali lagi, haknya itu melekat pada proses. Sehingga tidak perlu kita *explicit*-kan, karena proses seluruhnya mencerminkan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Memang terdapat ide yang berkembang agar hak lebih dideklarasikan, sehingga Wajib Pajak dapat menagih ke negara, namun hal tersebut tidak dianut dalam sistem pajak Indonesia. Artinya, Indonesia tidak menganut asas retribusi. Tidak ada kontra prestasi langsung, tetapi pajak itu merupakan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara, dan kewajiban itu akan ditagihkan oleh negara, dengan cara-cara koersif. Itu yang diundangkan di konstitusi Indonesia.

“Saya tidak ingin mengatakan bahwa kemudian kita terlalu memihak negara. Yang ingin saya katakan bahwa kita berusaha menjalin keseimbangan. Maka cara terbaik untuk menghilangkan koersi negara yang berlebihan itu adalah dengan menjadikan prosesnya itu selalu seimbang. Kapan waktunya negara bisa dengan tepat mengklaim haknya, *according to the law*,” lanjutnya.

Keseimbangan itu tidak dinyatakan dalam pernyataan eksplisit, mengenai hak Wajib Pajak itu, tetapi lebih banyak meletakkannya dalam setiap proses perpajakan. Tentu saja, ada pihak yang merasa tidak puas dan merasa haknya dilanggar.

Politik Perpajakan di Indonesia

Andi berpendapat bahwa mulai Orde Baru hingga sekarang, jelas terdapat pergeseran politik perpajakan secara drastis, baik dari segi materilnya maupun formilnya. Politik perpajakan Indonesia di 2014 akan lebih banyak kepada politik insentif, karena situasi ekonomi masih belum menentu. Jadi, memang harus ada ‘perdamaian’ antara keinginan untuk terus menerus memperbesar penerimaan dengan situasi *real* ekonomi. Secara teori insentif pajak itu akan memperbaiki perekonomian dalam jangka panjang. Akan tetapi, jika kembali ke detail, hal itu tidak otomatis terjadi. Harus dilihat jenis insentif apa yang diberikan dan pada sektor apa insentif itu diberikan. Intinya harus ada model yang berkaitan dengan insentif, yang memang tepat untuk perekonomian. Jika tidak tepat, insentif justru akan menghambat.

Menurut Andi, sektor keuangan terutama yang punya hubungan dengan sektor riil, paling tepat untuk diberikan insentif. Kemudian, industri manufaktur dasar yang sifatnya fundamental bagi kebutuhan barang, itu harus diberi insentif. Menurut Andi, salah satu kelemahan dari model insentif pajak itu adalah sifatnya

yang parsial. Parsial dalam pengertian bahwa tidak adanya standar dalam memberikan insentif. Jadi menurutnya hal tersebut tidak sehat bagi ekonomi, tidak ada *benchmarking*-nya. Seharusnya, insentif diberikan kepada industri yang memang benar-benar dianggap sebagai unggulan dalam perekonomian.

Peran Pajak dalam Perekonomian Nasional

Peran pajak sangat penting dalam perekonomian nasional, baik dari perspektif APBN, maupun dari perspektif perekonomian secara keseluruhan. Pajak sangat mempengaruhi perekonomian. Juga terkait dengan perspektif biaya untuk perusahaan. Pengusaha itu perspektifnya adalah apakah mereka dapat melakukan investasi atau tidak dan seterusnya. Bahkan dalam konteks hubungan internasional, hal itu juga dapat menjadi alat untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Kompetisi yang berkaitan dengan keseluruhan sistem perpajakan. Oleh karena itu, pajak ibarat kerangka yang merupakan bagian penting dari manusia, seperti tulang punggung.

Ditanyakan mengenai peran pajak dalam distribusi pendapatan di Indonesia, Andi mengaku kurang mengetahui penelitian yang mutakhir mengenai hal tersebut. Menurut Andi, sejauh ini elastisitas pajak tidak terlalu menggembirakan. Karena kenyataannya, sampai saat ini, *tax ratio* kita tidak membaik. Ini juga pertanyaan besar bagi saya. “Begini, kita menetapkan tarif progresif dalam pajak. Tujuan dari tarif progresif adalah untuk mendistribusikan pendapatan dalam masyarakat. Pendapatan itu *measure*-nya *tax ratio*, dan *tax ratio* Indonesia tidak membaik dari tahun ke tahun. Itu sebabnya saat seminar nasional pertemuan pajak beberapa waktu lalu, saya mengajukan beberapa pertanyaan mendasar yang menurut saya perlu dipecahkan,” ungkapnya.

Jika dilihat dari perspektif APBN, peran pajak dalam distribusi pendapatan dapat dikatakan efektif, karena saat ini APBN -yang sebagian besar dananya adalah dari pajak- banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tapi menurut Andi, sepanjang *tax ratio*-nya tidak membaik berarti masih belum efektif.

Bagaimana kinerja perpajakan selama 2013, apa yang menjadi catatan baik dan buruk?

Andi menilai bahwa selama 2013, penerimaan pajak Indonesia secara volume sebenarnya meningkat, walaupun lebih rendah daripada target penerimaan. Jika dilihat dari segi *effort*, sebenarnya sudah luar biasa. Namun dari segi target penerimaan, memang tidak memuaskan. Itu situasi yang dihadapi. Tetapi ada situasi lain yang sebenarnya jauh lebih penting, terdapat kondisi *stagnan* dalam sistem perpajakan Indonesia. Stagnasi ini sifatnya lebih struktural. Maksudnya, tidak dapat diubah oleh satu atau dua kebijakan. Itu sebabnya satu hal yang paling penting, harus segera melakukan amandemen terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang pajak itu sendiri. *Structural adjustment* atau penyesuaian secara struktural dalam sistem pajak Indonesia, harus dilakukan. Sebagai contoh, pembuatan payung hukum bagi pemberian insentif. Undang-undang tentang insentif pajak itu harus diatur sendiri. Jadi tidak melekat, tapi harus dibuatkan sendiri 'rumahnya'. Lalu, harus juga memperluas *tax base* perpajakan kita karena banyak sekali orang atau perusahaan yang tidak bayar pajak di Indonesia ini.

Target Penerimaan Pajak Seringkali Meleset, Bagaimana Sebenarnya Proses Penentuan Target Penerimaan Pajak yang Dibahas di DPR?

Sebenarnya pendekatan DPR dalam menetapkan target penerimaan pajak, banyak dipengaruhi oleh masukan dari banyak pihak. Dalam menetapkan target, DPR tidak pernah bicara mengenai *tax base* tapi *effort*. Didasarkan dari perhitungan *effort*.

Namun, target penerimaan pajak memang dibangun di atas asumsi. Asumsi tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi apakah setiap pertumbuhan ekonomi itu, mencerminkan kualitas pajak yang diterima? Ini yang sering luput dalam penentuan target. Karena ekonominya bertumbuh, maka targetnya dinaikkan, padahal pertumbuhan tersebut disebabkan oleh meningkatnya sektor finansial. Penerimaan pajak dari sektor finansial ini tidak besar. Itu sebabnya target penerimaan pajak sering meleset, karena

sumber pertumbuhannya sendiri tidak dilihat.

Banyak Pihak Menyatakan Bahwa Target Penerimaan Pajak Sulit Tercapai Akibat Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Bagaimana Menurut Anda?

Otoritas pajak di Indonesia ini sebenarnya kuat sekali. Dilengkapi dengan kewenangan yang luar biasa dan menurut Andi kalau diberi kewenangan tambahan, itu malah tidak baik. Otoritas pajak tidak boleh menakutkan, tetapi harus melayani.

Namun, memang muncul pertanyaan, mengapa dengan kewenangan seperti itu penerimaan pajak rendah? Hal tersebut dapat dilihat dari kapasitas kelembagaannya. Ada korelasi antara efektifitas tugas dengan kapasitas kelembagaan. Terdapat permasalahan pada jumlah pegawai dengan kapasitas pegawai yang dimiliki. Itu dua isu yang sekarang ini coba dipecahkan.

Bagaimana dengan Otonomi Kelembagaan Pajak?

Andi menilai bahwa Ditjen Pajak perlu 'dionomikan'. Hanya banyak pihak yang masih ragu-ragu. Ia memiliki keyakinan, Ditjen Pajak akan lebih membaik dengan otonomi. Salah satu kelemahan dalam sistem yang sekarang adalah terlalu banyaknya *layer of responsibility*, sehingga kerap terjadi tabrakan antar kewenangan yang dimiliki Kementerian Keuangan dengan Ditjen Pajak. Banyak aturan yang simpang siur dan tidak efisien.

Apakah Terdapat Perbaikan yang Signifikan untuk Mengatasi Korupsi dalam Perpajakan?

"Ya perbaikannya sangat signifikan. Sekarang ini sudah berkurang cerita buruk tentang pajak, *image*-nya sudah berbeda. Memang masih ada (korupsi-red), tapi tetap tidak seperti dulu. Dahulu, sampai ke daerah juga, jika ketemu dengan orang pajak persepsinya sudah berbeda (buruk-red). Sekarang relatif sudah membaik," jawabnya.

Menilik dari Berbagai Perundang-undangan Pajak di Indonesia, Apakah Undang-undang yang Ada Telah Sesuai dengan Perkembangan Lanskap Perekonomian Indonesia?

Andi menilai perlu banyak perubahan, kalau di luar negeri undang-undang pajak itu dapat berubah kapan saja. "Kita harus tidak begitu, tapi menurut saya, kita harus tetap fleksibel dalam melakukan penyesuaian dengan dilengkapi dengan undang-undang tambahan misalnya," lanjutnya.

Ada Catatan untuk Ditjen Pajak?

Secara keseluruhan Ditjen Pajak harus terus menerus memperbaiki diri. Ia juga ingin Ditjen Pajak berusaha keras untuk membangun pusat-pusat studi perpajakan di kampus-kampus. Andi bercita-cita, setidaknya di lima *region* di Indonesia terdapat pusat studi pajak, sehingga dapat menjadi pusat studi intelektual, di tengah perkembangan dunia. 🗨️

“Ada korelasi antara efektifitas tugas dengan kapasitas kelembagaan. Terdapat permasalahan pada jumlah pegawai dengan kapasitas pegawai yang mereka miliki. Itu dua isu yang sekarang ini coba dipecahkan.”

KANDIDAT CAPRES BICARA SOAL PAJAK



2014
PRESIDEN RI

1

Tujuan negara merdeka adalah rakyat menjadi lebih sejahtera dan pajak merupakan salah satu instrumen penting yang membuat rakyat menjadi lebih sejahtera.



Mahfud M.D.

Negara ini dibiayai oleh rakyat melalui pembayaran pajak, sehingga rakyat berhak menuntut pencapaian negara karena dia sudah membayar pajak. Seluruh rakyat wajib membayar pajak, jangan menghindar.

2

Pajak adalah fundamental terbesar negara, pajak dan kematian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, jika ibadah yang baik fundamental persiapan kematian maka pajak adalah fundamental perbaikan ekonomi.



Hayono Isman

Budaya gotong royong yang sekarang ini sudah terkikis habis oleh hantaman globalisasi dan pasar bebas. Bicara gotong royong dan pajak, yang kaya bayar lebih besar bayar pajak, seharusnya yang miskin dapat kredit pajak.

3

Bila kita semua ingin jadi warga negara yang baik hanya dengan jadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengelola APBN dari uang pajak kita? Urusan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, infrastruktur, siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah eraka-meraka yang berada di wilayah politik.



Anies Baswedan

4

Untuk memperkecil korupsi melalui pajak, saya usulkan pembentukan (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Perpajakan) PPAATP. PPAATP itu adalah untuk mengoptimalkan pajak dan mencegah korupsi.



Rhoma Irama

5

Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak adalah institusi yang paling bagus kinerjanya dibandingkan dengan institusi pemerintahan di sektor-sektor lainnya. Tak hanya itu, iapun memuji penangkapan terhadap oknum-oknum koruptor di beberapa kantor pajak.



Dahlan Iskan

Poin penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak, adalah membangun kepercayaan masyarakat. Ditjen Pajak harus dapat membuat masyarakat paham akan fungsi pajak juga betapa pentingnya pajak bagi APBN, dan fungsi APBN untuk menjahterakan seluruh masyarakat.

6

Mafia pajak harus diberantas, namun saya tidak setuju jika ada gerakan boikot bayar pajak. Sebab, pajak adalah darahnya negara.



Marzuki Ali

7

Pajak UKM adalah hal wajar. Pajak kan kewajiban semua warga negara. Sepanjang pendapatannya mencapai sekian, dia harus bayar. Pajak harus dihitung dari keuntungan. Kalau rugi, dia tidak akan bayar pajak.



Jusuf Kalla

8

Kita harapkan orang kaya itu membayar pajak yang benar, sehingga ada kontribusi untuk pembangunan bangsa.



Hatta Rajasa

Perlu pembinaan mental dan spiritual terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak agar tidak melakukan penyelewengan yang merugikan keuangan Negara.

9

Optimistis penerapan pajak progresif kendaraan mampu mengurangi kemacetan di DKI karena kebijakan itu telah teruji di beberapa negara. Saya kira negara lain berhasil, kita lihat di Jakarta.



Joko Widodo

Rachmat Gobel
PEMILIK PANASONIC
GOBEL GROUP

BERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PELAYANAN YANG TERBAIK BAGI WAJIB PAJAK



Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 mendatang, merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat berkompetisi dan mewujudkan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih matang. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai perbaikan di berbagai aspek, seperti halnya kepastian hukum atas hak dan kewajiban pajaknya, agar mendorong investasi di sektor riil di Indonesia.

Untuk itulah pada edisi khusus ini, tim redaksi melakukan wawancara dengan Rachmat Gobel, selaku pebisnis yang sangat dikenal di industri elektronik Indonesia dan Japan. Rachmat yang juga merupakan ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) serta tercatat sebagai Wakil Ketua KADIN bidang infrastruktur, memberikan pemikirannya bagi perbaikan sistem dan administrasi perpajakan untuk mendorong investasi di Indonesia

Investasi dan Pajak

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha atau investasi, para investor seringkali diperhadapkan oleh berbagai faktor ketidakpastian, seperti halnya tenaga kerja, ketidakpastian hukum, biaya ekonomi tinggi, dan lain sebagainya. Untuk itu, Rachmat mengutarakan bahwa sudah saatnya pajak dijadikan sebagai salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu yang dapat mendukung perkembangan industri di Indonesia.

Bagaimana caranya? Untuk menjawab hal ini, Rachmat menjelaskan terlebih dahulu perlu diketahui akar permasalahan yang terjadi dalam sistem dan administrasi perpajakan Indonesia, untuk selanjutnya diberikan solusi yang terbaik dalam pemecahannya.

Rachmat berpendapat bahwa ketika berbicara mengenai

“Sudah saatnya pajak dijadikan sebagai salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu yang dapat mendukung perkembangan industri di Indonesia.”

■ Dienda Khairani¹

peraturan pajak sebenarnya sedang berbicara mengenai pemahaman atau interpretasi. Namun dalam praktik yang terjadi di Indonesia, seringkali terdapat pemahaman atau interpretasi yang berbeda antara Wajib Pajak maupun Ditjen Pajak atas suatu peraturan pajak yang sama. Perbedaan interpretasi ini menyebabkan perbedaan penerapan pajak, sehingga menjadi benih-benih timbulnya sengketa pajak.

Penyelesaian sengketa pajak saat ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Misalnya, sengketa diawali dari hasil pemeriksaan pajak, kemudian diajukan keberatan. Lebih lanjut, dalam hal tidak dapat diselesaikan pada tahap keberatan, penyelesaian sengketa ini akan masuk ke Pengadilan Pajak. Terakhir, apabila hasil putusan Pengadilan Pajak terdapat salah satu pihak (Wajib Pajak ataupun Ditjen Pajak) merasa tidak adil, sengketaupun akan berlanjut ke Mahkamah Agung melalui proses Peninjauan Kembali.

¹ Dienda Khairani adalah Researcher, Tax Research and Training Service di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



Rachmat menyampaikan bahwa lamanya proses penyelesaian sengketa pajak ini, tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak. Sengketa pajak seringkali melibatkan jumlah sengketa yang sangat signifikan, sehingga jumlah yang dipersengketakan tersebut tertahan (Wajib Pajak dalam sengketa seringkali membayar ketetapan pajak dahulu untuk menghindari upaya penagihan paksa dan sanksi penalti apabila kalah di tingkat keberatan dan banding) dan tidak dapat digunakan untuk pengembangan industri Wajib Pajak. Ditambah lagi dengan tingkat suku bunga bank yang tinggi. Selain itu, panjangnya proses penyelesaian sengketa pajak juga menimbulkan *cost of compliance* yang cukup besar bagi kedua belah pihak. Hal-hal tersebut menyebabkan berusaha di Indonesia mengeluarkan biaya ekonomi yang tinggi.

Untuk itu, perlu adanya pembenahan dalam waktu dekat terhadap proses penyelesaian sengketa pajak yang seringkali membuang waktu, biaya, dan tenaga. Hal ini perlu diperhatikan mengingat dalam menjalankan

usahanya, pengusaha tentunya akan mencari negara yang memiliki implementasi peraturan pajak yang tidak multitafsir.

“Investasi itu layaknya air. Air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, begitupun investasi akan mengalir ke negara yang memiliki peraturan lebih mudah diimplementasikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi atau industri,” tuturnya.

Solusinya

Menurut Sarjana Ilmu Perdagangan Internasional, Universitas Chuo, Tokyo ini, kepastian hukum merupakan harga mati yang harus segera dibangun dalam sistem dan administrasi perpajakan Indonesia. Tanpa kepastian hukum, mustahil akan tercipta keadilan bagi Wajib Pajak. Untuk itu, perlu adanya peningkatan profesionalisme SDM di tubuh Ditjen Pajak. Hal ini dapat dilakukan di mana penilaian kinerja Ditjen Pajak (dalam hal ini pemeriksa pajak) tidak lagi dinilai berdasarkan berapa besarnya pemenuhan target penerimaan pajak yang berhasil

dicapai, melainkan dari kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan.

Dalam hal kualitas pemeriksaan pajak menjadi kriteria dalam mengukur kinerja Ditjen Pajak, tentunya hal ini akan mampu meminimalisir terjadinya sengketa pajak, sehingga kepastian hukum bagi Wajib Pajak dapat terbangun. Kemudian, Rachmat juga menambahkan betapa pentingnya pemberitaan-pemberitaan positif oleh media tentang kinerja dan pencapaian yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Ketika hal ini dilakukan, maka stigma yang buruk terhadap Ditjen Pajak dapat segera dihilangkan. Hal ini juga tentunya dapat mendorong kepastian hukum bagi Wajib Pajak, karena Ditjen Pajak dapat memutuskan kasus-kasus Wajib Pajak, tanpa disertai rasa khawatir misalnya untuk menghentikan sengketa pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, harus ada pemahaman dalam membangun suatu hubungan agar dapat saling menghormati dan saling mempercayai antara Wajib Pajak dengan Ditjen Pajak, sehingga pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah.

“Ketika pajak menjadi suatu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tentu berdampak langsung pada kenaikan penerimaan pajak. Namun, berbeda ketika yang menjadi fokus utama pajak adalah untuk mendorong penerimaan pajak, dapat menjadi kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Pemegang gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Tokushoku, Tokyo ini berpendapat bahwa perlu juga adanya peningkatan kualitas pelayanan pajak. Apabila berbicara mengenai pelayanan, tentu investor dalam menjalankan usahanya membutuhkan pelayanan yang optimal.

Rachmat menggambarkan pelayanan pajak yang ditawarkan oleh Ditjen Pajak harus berkualitas seperti pelayanan yang ditawarkan dari hotel butik atau hotel bintang lima. Pelayanan hotel bintang lima menawarkan segala kenyamanan dengan pemenuhan pelayanan yang cepat dalam menangani keluhan, sehingga orang tidak ragu untuk membayar dengan harga premium. Berkaca dari pelayanan hotel bintang lima, ketika terdapat keluhan mengenai pelayanan, Ditjen Pajak harus

suarawajibpajak

mengambil tindakan dengan cepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila pelayanan yang telah diberikan dengan optimal, tentu Wajib Pajak (dalam hal ini para pengusaha ataupun investor) merasa puas, sehingga menciptakan persepsi positif dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Rachmat bercerita mengenai pengalamannya di Amerika ketika berbincang dengan salah seorang warga negara di sana yang bercerita bahwa pajak yang harus dibayarkan di Amerika cukup besar. Namun, warga negara Amerika tersebut mengaku tidak merasa terbebani atas pajak yang harus dibayarkan, karena ia merasa mendapatkan segala kemudahan serta pelayanan terbaik yang diperlukan, seperti: pendidikan, kesehatan, sarana transportasi, dan fasilitas umum yang baik.

Tokoh yang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Jepang (PPIJ) ini juga mendorong agar diskusi-diskusi mengenai persoalan pajak antara Wajib Pajak dengan Ditjen Pajak lebih sering dilakukan dan dilakukan secara terbuka. Dialog yang terbuka diharapkan dapat menghilangkan persepsi saling curiga, sehingga akan terjalin *mutual trust*,

mutual respect, yang pada akhirnya positif bagi semua pihak.

“Dengan pelayanan optimal yang diberikan oleh otoritas pajak, akan menimbulkan keyakinan dan kesejukan bagi para pembayar pajak,” ujarnya.

Bangun Kebanggaan Bayar Pajak

Penyandang gelar Doktor Kehormatan dari Takushoku University, Tokyo, Jepang pada tahun 2002 ini, kembali menekankan bahwa Pemerintah Indonesia harus membuat industri-industri mendapatkan pelayanan yang optimal dari otoritas pajak, sehingga industri Indonesia dapat beroperasi secara maksimal. Ketika pembayar pajak sudah merasa puas akan pemenuhan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, akan timbul rasa bangga dalam membayar pajak.

“Faktor rasa bangga yang timbul dari pembayar pajak itu sendiri adalah ketika pembayar pajak merasa puas dengan pelayanan yang didapatkan,” tutup Rachmat. 

“Agar diskusi-diskusi mengenai persoalan pajak antara Wajib Pajak dengan Ditjen Pajak lebih sering dilakukan dan dilakukan secara terbuka. Dialog yang terbuka diharapkan dapat menghilangkan persepsi saling curiga, sehingga akan terjalin *mutual trust*, *mutual respect*, yang pada akhirnya positif bagi semua pihak.”



Dari kiri ke kanan: Deborah (Redaksi), Rachmat Gobel, Danny Septriadi (Wakil Pemimpin Umum Inside Tax), Dewanto Hary Sulaksono, dan Faqih Rusdiana.



BUREAU VAN DIJK

Empowering transfer pricing analysis

TP Catalyst offers you:

- the ability to create expert standard TP reports
- reduced transfer pricing risk
- access to detailed, comparable arm's length company data
- access to detailed arm's length royalty rate information, loan agreements, licensing agreements, documentation and comparables
- superior efficiency in your TP management processes

tp catalyst

amadeus

orbis

oriana


osiris

New TP Catalyst Pro version now available

tpcatalyst.com

singapore@bvdinfo.com
65 6496 9000

BERITA PAJAK NAS SELAMA TAHUN 2013



JANUARI

- Penyesuaian besarnya PTKP WP Orang Pribadi sebesar Rp 24,3 juta per tahun atau 2,025 juta per bulan berlaku mulai Januari 2013.
- Pemprov DKI Jakarta terapkan sistem pajak *online*.
- Gas bumi ditetapkan sebagai barang tidak kena PPN.
- Kemenkeu ajak bicara pengusaha soal insentif fiskal tepat sasaran.

FEBRUARI

- Kemenkeu kaji insentif pajak migas.
- Investor lokal berlomba mendapatkan *tax holiday*.
- Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai integrasikan audit.

MARET

- Ada kebocoran dan pembocoran informasi tentang pajak oleh pihak tertentu.
- Pemerintah tetapkan DPP nilai lain atas penyerahan emas perhiasan oleh pabrik emas dan penyerahan jasa *freight forwarding*.
- Putusan MK: Pajak golf ditiadakan.

APRIL

- Berlakunya penomoran Faktur Pajak yang ditentukan oleh Ditjen Pajak.
- Menkeu perintahkan usut *transfer pricing*.
- Intensifikasi perpajakan: Pemeriksaan biaya promosi diperketat.
- Pengusaha menggugat dua aturan pajak ke MA.

MEI

- Separuh pengusaha tambang tak bayar pajak.
- MoU Ditjen Pajak dan Lapan: Gali potensi pajak lewat data citra satelit.

JUNI

- Setoran pajak properti rendah karena pemda tak *update* NJOP.
- Ditjen Pajak izinkan bayar pajak pakai dolar AS.

JULI

- UKM kena pajak 1%.
- Melemahnya rupiah tekan pendapatan pajak.
- MoU Ditjen Pajak dan OJK: bidik pelaku bisnis keuangan, buka kerahasiaan bank.
- Ditjen Pajak kejar pengusaha properti nakal.

AGUSTUS

- Pemerintah mengubah klasifikasi barang yang terkena PPnBM.
- KPK didesak soroti korupsi sektor migas, pajak dan tambang.

SEPTEMBER

- Realisasi penerimaan pajak Agustus 2013 capai Rp 556 triliun.
- Pajak lirik transaksi *online* (*e-commerce*).
- Pemerintah kaji kebijakan pembebasan PPB eksplorasi migas.

OKTOBER

- 49 perusahaan padat karya diusulkan Kemenperin untuk menerima insentif pajak.
- Ditjen Pajak minta pisah dari Kemenkeu.

NOVEMBER

- UKM bayar pajak via ATM.
- Upah buruh naik, PTKP akan direvisi.
- 120 negara bahas masalah penghindaran pajak dalam *6th Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* di Jakarta.

DESEMBER

- Kenaikan PPh Pasal 22 untuk mengerem impor.
- Awal Desember, penerimaan pajak baru capai 82%.
- PPnBM mobil mewah akan dinaikkan dari 75% menjadi 125%-150%.



Produk Hukum
Pajak 2013


45

Surat Edaran
Direktur
Jenderal
Pajak



34

Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak



BERITA PAJAK INTERNASIONAL SELAMA TAHUN 2013

Januari

01

- ▶ Kesepakatan *fiscal cliff* (jurang fiskal) AS tercapai.
- ▶ Bank tertua di Swiss, Wegelin & Co bantu warga AS mengemplang pajak.
- ▶ Nokia tersandung kasus pajak di India.
- ▶ Pajak ekspor Malaysia sebesar 0%.

Februari

02

- ▶ Australia usulkan UU pajak baru untuk melawan penghindaran pajak dan praktik *multinational profit shifting*.
- ▶ Singapura & Hongkong naikkan pajak properti.
- ▶ Senator AS Carl Levin mengusulkan UU yang mengharuskan pelaporan pajak setiap negara bagi semua perusahaan yang terdaftar dalam *Securities and Exchange Commission (SEC)*.
- ▶ OECD menerbitkan BEPS *Report*.

Maret

03

- ▶ Menteri Keuangan India mengajukan proposal kenaikan pajak perusahaan dan pajak orang kaya.
- ▶ Bahamas mengusulkan program pengampunan pajak atas pajak properti riil.
- ▶ Deposita kecil di Siprus bebas pajak.

April

04

- ▶ Malaysia tetapkan pajak CPO 4,5%.
- ▶ Ebay ajak peritel *online* lawan RUU pajak transaksi *online (e-commerce)*.

Mei

05

- ▶ Cina memberlakukan pajak keuntungan penjualan rumah bekas hingga 20% bagi pasangan dengan status menikah.
- ▶ Keluarga kerajaan Belgia kini wajib bayar pajak.
- ▶ *Apple* hindari pajak US\$ 30 miliar.

Juni

06

- ▶ Jepang berencana memangkas pajak perusahaan untuk menggairahkan perekonomian.
- ▶ Messi dan ayahnya dituduh terlibat skandal penggelapan pajak di Spanyol.
- ▶ G-8 sepakat cegah penggelapan pajak.
- ▶ Desainer D&G terbukti mengemplang pajak di Italia.

Juli

07

- ▶ 34 negara OECD menetapkan 15 poin BEPS *Action Plans* untuk mengatasi BEPS.
- ▶ Australia hapus pajak karbon.
- ▶ Jerman tidak akan naikkan pajak untuk memperbaiki perekonomian.

Agustus

08

- ▶ Filipina mengenakan pajak atas transaksi online.
- ▶ Kementerian Keuangan Rusia menerbitkan aturan terkait pelaporan WP (Badan dan Orang Pribadi) yang melakukan transaksi hubungan istimewa.
- ▶ Cina memberikan pembebasan PPN dan pembebasan PPh Badan bagi WP skala usaha kecil.

September

09

- ▶ Korea Selatan dan Hong Kong sepakat melakukan *exchange of information (EoI)*.
- ▶ Pemerintah Malaysia mempertimbangkan kenaikan pajak keuntungan properti riil (RPGT) dari keuntungan penjualan properti dalam jangka waktu tertentu setelah pembelian.
- ▶ G-20 sepakat lakukan *exchange of information* mulai tahun 2015.
- ▶ Meksiko terapkan pajak *softdrink*.

Oktober

10

- ▶ PM Jepang mengumumkan kenaikan pajak penjualan dari 5% menjadi 8%
- ▶ Le Qouc seorang pemimpin perlawanan pemerintah Vietnam dipenjara 2,5 tahun karena tuduhan penghindaran pajak.
- ▶ Mahkamah Agung Italia memenangkan Sophie Loren dalam pertikaian pajak dengan otoritas pajak Italia yang telah berlangsung 39 tahun.

November

11

- ▶ Dewan Federal Swiss menolak PPN diganti dengan pajak atas energi .
- ▶ Warga Australia desak PM Abbott pertahankan pajak karbon.
- ▶ Pemerintah Barbados mengumumkan akan menerapkan pajak 15% untuk kemenangan lotere yang melampaui US\$100 ribu.

Desember

12

- ▶ Malaysia memberikan keringanan pajak untuk zona *showcase* dekat Singapura.
- ▶ Prancis menyetujui tarif pajak 75 % bagi mereka yang berpenghasilan tinggi di atas 1 juta Euro atau senilai US\$1,55 juta.
- ▶ Singapura klarifikasi aturan pengenaan tarif 0% untuk bunker bahan bakar.

Total
131

39

Peraturan
Menteri
Keuangan

13


Keputusan
Direktur
Jenderal
Pajak

Sumber: TaxBase, data per 10 Desember 2013.

BERITA PAJAK

Practitioners' Library: Sentencing Practice in the Subordinate Courts

Third Edition



The third edition of this title is a double volume edition in the Practitioners' Library series and comes ten years after the second edition was published. The various offences, sentences, legislation and case law have been updated to reflect the latest developments in Singapore.

Foreword by Sundaresh Menon, Chief Justice of Singapore

"The Judges who have undertaken this work are to be commended and indeed warmly congratulated. They have, with great commitment, undertaken an extensive update of the book treating virtually all the latest cases of significance. The authors have also reorganised the book to better align its contents to new legislation as well as to ensure that due attention is given to those offences which, though not new, have taken on greater prominence in recent years. I would unreservedly commend this book as an indispensable guide and reference."

Key Features

- Each chapter covers the relevant legislation applicable to that area of law with clear commentary from the authors.
- Each chapter contains summaries of the latest and various cases from the said area of law complete with catch words and sentences handed down by the courts.

Key Benefits

- Every chapter has a mini contents portion which gives a short overview of the various topics covered within the chapter.
- Legislation and case summaries with catch words and sentences are clearly highlighted for ease of reference.

Table of Contents

Chapter 1	Jurisdiction
Chapter 2	Sentencing Options and Orders
Chapter 3	General Objects of Sentencing
Chapter 4	Finding an Appropriate Sentence
Chapter 5	Factors Affecting Sentence
Chapter 6	Role of Public Prosecutor and Defence Counsel
Chapter 7	Offences against the Person
Chapter 8	Public Order Offences
Chapter 9	Sexual Offences
Chapter 10	Obscenity Offences
Chapter 11	Offences against Property
Chapter 12	Damage to Property
Chapter 13	Forgery and Counterfeiting
Chapter 14	Offences against Administration of Justice
Chapter 15	Offences Relating to Public Servant
Chapter 16	Drugs Offences
Chapter 17	Prostitution and Related Offences
Chapter 18	Companies Act and Securities Industry Act Offences
Chapter 19	Corruption, Drug Trafficking & Serious Offences (Confiscation and Benefits) Act
Chapter 20	Computer Crime
Chapter 21	Corruption Offences
Chapter 22	Intellectual Property Offences
Chapter 23	Offences under the Moneylenders Act
Chapter 24	Immigration Offences
Chapter 25	Employment Offences
Chapter 26	Offences under Customs Act
Chapter 27	Road Traffic Offences
Chapter 28	Gaming Offences
Chapter 29	Miscellaneous Offences

► Order via our eBookstore @ www.lexisnexis.com.sg/store

To purchase, please contact our Helpdesk at Tel: 65-6349 0110 or Email: help.sg@lexisnexis.com
Questions? Tweet to us at @HelpLNSG and we will get back to you as soon as we can!

<http://twitter.com/HelpLNSG> (Helpdesk) <http://facebook.com/LexisNexisSingapore>

<http://www.linkedin.com/company/LexisNexis-Singapore>



IBFD'S ASIAN TAX LECTURE SERIES



Indonesia menjadi pilihan diselenggarakannya *launching 'Asian Tax Lecture Series'* oleh IBFD, sebuah lembaga riset dan edukasi pajak internasional. Bertempat di Grand Hyatt Jakarta, *Asian tax lecture* perdana ini diselenggarakan pada tanggal 26 November 2013, selama kurang lebih 4 jam.

Materi pertama dengan judul *"Interest Deduction, Corporate Groups and Tax Jurisdictions: A Hitchhiker's Guide to an Aspect of the BEPS Project"*, disampaikan oleh Professor Yoshihiro Masui dari Universitas Tokyo, Jepang. Pemaparannya mencakup upaya OECD dalam menangkal skema-skema penghindaran pajak yang menyebabkan tergerusnya basis pemajakan (*base erosion*) dan perpindahan laba (*profit shifting*) ke negara-negara *tax haven*.

Pada sesi ke dua, Gerrits Parlaungan Tampubolon, Kepala Seksi *Tax Treaty* untuk Amerika dan Afrika, Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan materi dengan judul *"Tax Treatment of Debt, the Indonesian Perspective."* Dalam kesempatan tersebut, ia memperkenalkan sistem perpajakan di Indonesia dan bagaimana perlakuannya atas utang usaha, dalam kaitannya

dengan transaksi internasional.

"Base erosion and profit shifting (BEPS) memang isu yang sedang hangat dibicarakan. Itulah mengapa tema ini diangkat." ujar Sam van der Feltz, CEO IBFD, kepada Inside Tax sesuai acara.

Sam juga mengatakan bahwa *tax lecture* kali ini merupakan bagian dari agenda IBFD dan temanya memang disesuaikan dengan tema besar kongres *anniversary* IBFD ke 75, yaitu *Tax avoidance in the international arena: legitimate aim or immoral act?*

Asian Tax Lecture Series ini juga dilaksanakan untuk mengulang sukses *Tax Lecture Series* di Cina. Jika respon dari peserta *tax lecture* kali ini positif, maka IBFD akan mempertimbangkan untuk menyelenggarakan kembali tahun depan. ☺



Deborah (Redaksi), bersama Sam van der Feltz (Chief Executive Officer IBFD).



LEBIH BUTUH KEPASTIAN HUKUM

Suasana bersahabat sudah kami rasakan sejak awal kedatangan kami di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Rabu lalu (4/12). Rapor baik dan buruk sistem perpajakan Indonesia selama tahun 2013 dan bagaimana tantangannya di 2014, perlu kami gali dari sudut pandang pengusaha. Adalah Sofjan Wanandi, Ketua Umum Pengurus Harian APINDO, yang "melaporkannya" secara khusus untuk edisi spesial Inside Tax.

■ Hiyashinta Klise¹

Sofjan mengatakan, *image* otoritas pajak saat ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu. Hubungan APINDO dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga sudah terbina dengan baik. "Sudah ada dialog, ada *hotline*, jika ada apa-apa kita bisa menghubungi Ditjen Pajak setiap hari. Jika ada komplain kita beri tahu, ada pegawai pajak 'main', kita laporkan, seperti halnya kerjasama Ditjen Pajak dengan KPK saat ini. Jadi ada *take and give nya*", ujar pemilik bisnis Gemala Goup ini.

Namun, pria kelahiran 3 Maret 1941 ini menyayangkan sistem perpajakan Indonesia yang masih tidak jelas dan transparan. Selain itu, sistem perpajakan saat ini, belum mengikuti perkembangan dunia yang menurutnya sudah begitu maju. Masih banyak aturan-aturan yang belum lengkap dan belum sesuai standar internasional, sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam atas peraturan tersebut. "Dunia ini sudah begitu maju, tetapi banyak aturan-aturan perpajakan kita yang belum lengkap. Menurut saya sebenarnya mudah sekali kalau kita ingin mengikuti *international play*. Jangan semua aturan dibuat *grey area*, itu tidak boleh!" tegasnya.

¹ Hiyashinta Klise adalah Researcher, Tax Research and Training Service di DANNY DARUSSALAM Tax Center.


Tak sebatas pada peraturan perpajakan, mantan Direktur Utama Pakarti Yoga Group ini juga mengeluhkan minimnya pengetahuan petugas pajak di lapangan, terutama pemeriksa pajak. Walau Sofjan juga memaklumi hal tersebut terjadi karena kurangnya *training* akibat adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi. "Hal-hal tersebut yang menimbulkan banyak kebingungan bagi Wajib Pajak, sehingga mereka melihat sistem perpajakan Indonesia masih tidak jelas, masih tidak transparan. Malahan mereka merasa yang tidak bayar pajak tidak 'dikejar-kejar', yang bayar pajak justru yang 'dikejar'. Masalah-masalah ini yang harus kita perbaiki menurut saya, karena akan berpengaruh pada investasi," tuturnya.

Insentif Pajak, Perlukah?

Jawabannya menarik saat kami menanyakan insentif pajak seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengusaha. "Memangnya anda mau memberi insentif seperti apa?" katanya balik bertanya. Lalu Sofjan melanjutkan, "Sebenarnya begini ya, kalau saya melihat, orang tidak terlalu banyak mengharapkan insentif pajak. Jangan 'diganggu' saja sudah bagus. Itu yang paling penting."

Bukan tanpa alasan Sofjan mengatakan dirinya -yang dalam hal ini mewakili pengusaha- merasa 'terganggu' oleh sikap petugas pajak. Pasalnya, kecenderungan pegawai pajak untuk 'menakut-nakuti' Wajib Pajak dalam menjalankan tugasnya masih kerap terjadi. Dialog memang

Sofjan Wanandi



“Dua faktor yang menjadi daya tariknya sendiri bagi investor tanpa harus ditambah insentif pajak adalah jumlah penduduk yang besar serta sumber daya alam yang kaya. Faktor lainnya yang mengikuti adalah kestabilan politik.”

sudah terjadi di jajaran atas pegawai Ditjen Pajak, namun tidak di tingkat pelaksana. Hal ini disebabkan, pegawai di tingkat pelaksana dituntut untuk selalu memenuhi target penerimaan pajak yang jumlahnya terus meningkat, sementara kondisi perekonomian tidak mendukung pemenuhan target tersebut. “Jadi kasihan mereka (petugas pajak-red) kan? *Stress* semua. Kalau mereka *stress*, kita ikut *stress* dibuatnya, karena mereka dikejar target. Kalau ekonominya tidak maju, bagaimana targetnya bisa tercapai?” ujarnya.

Kembali Sofjan mengatakan bahwa yang dibutuhkan bukanlah insentif pajak tetapi jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan perpajakan yang dialami pengusaha. “Jalan keluar yang benar. Bukan jalan keluar untuk meminta uang,” Sofjan menambahkan.

Pelayanan yang baik sangat dibutuhkan terutama bagi Wajib Pajak yang sudah patuh sebagai bentuk penghargaan bagi mereka, agar tetap patuh. “Jadi Anda makan telurnya jangan Anda bunuh ayamnya, itu penting,” ujar Sofjan berusaha menganalogikan permasalahan tersebut.

Lalu, jika sebenarnya pengusaha tidak memerlukan insentif pajak, apa yang dapat menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia? Menjawab hal ini, Sofjan menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki daya tariknya sendiri bagi investor tanpa harus ditambah insentif pajak. Dua faktor yang menjadi daya tarik awal tersebut adalah jumlah penduduk yang besar serta sumber daya alam yang kaya. Faktor lainnya yang mengikuti adalah kestabilan politik. Selama sepuluh tahun terakhir ini banyak negara menganggap Indonesia sebagai negara demokrasi, memiliki kondisi politik yang cukup stabil. Sehingga Indonesia

masih menjadi pilihan yang tepat untuk berinvestasi. Tak hanya sampai di situ, Indonesia juga memiliki prospek bonus demografi, di mana rata-rata penduduk Indonesia berada pada usia produktif antara 26-27 tahun. Artinya, selama 25 tahun ke depan, terdapat jaminan atas ketersediaan pasar dan tenaga kerja bagi pengusaha.

Sofjan menambahkan, banyak negara saat ini sedang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, karena masalah-masalah dalam negeri mereka. Seperti yang dialami Eropa, Amerika Serikat, Brazil, India, bahkan Cina. Negara-negara tersebut kemudian mulai memikirkan tempat yang cocok untuk berinvestasi di masa yang akan datang, dan Indonesia menjadi salah satu pilihan mereka.

“Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara Asia dengan jumlah penduduk yang besar. Ini yang menurut mereka *market*. Menurut mereka tempat yang cocok untuk berinvestasi. Saya pikir ini pertimbangan-pertimbangan jangka panjang mereka. Ini yang terjadi sekarang,” ujar pemilik bisnis Gemala Group ini.

Kepastian Hukum di Pengadilan Pajak

Selain permasalahan yang telah Sofjan sebutkan, keprihatinannya juga merambat sampai ke ranah peradilan pajak. Sofjan menilai banyak pengusaha juga semakin tidak percaya dengan proses di Pengadilan Pajak. Begitu banyak perkara yang menumpuk di Pengadilan Pajak yang belum diputus selama bertahun-tahun, atau diputus namun tidak benar. Hal ini disebabkan, kurangnya jumlah hakim, sementara terdapat ribuan perkara yang harus diputus.

“Anda harus menambah orang-orang yang ahli, dan ahli itu tidak hanya

dari pajak saja, ambil orang-orang ahli itu dari universitas misalnya, ambil dari akademisi, didiklah dia satu tahun untuk bisa menjadi hakim yang baik. Masukkanlah, misalnya, 10 orang dari mereka ke Mahkamah Agung, 10 orang ke Pengadilan Pajak, supaya hakimnya menjadi lebih banyak lagi,” usul pria yang sejak kecil sudah bersentuhan dengan dunia usaha itu.

Permasalahan lain, menurut pengamatan Sofjan, adalah pengaruh dari kasus Gayus Tambunan, yang menyebabkan hakim-hakim Pengadilan Pajak tidak berani mengambil keputusan. Tidak mau mengambil risiko dituduh ada *affair* dengan Wajib Pajak, jika perkara dimenangkan oleh Wajib Pajak. Akhirnya, banyak perkara banding ditolak untuk kemudian “dilempar” ke Mahkamah Agung, melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK).

“Kepastian hukum tidak ada, kasus pajak kita itu bertahun-tahun tidak selesai, kalau 1 tahun selesai 1 perkara saja sudah bagus. Itu yang membuat orang tidak percaya hukum di Indonesia.”


Proses Panjang ‘Pajak UKM’

Setelah semua rapor yang kurang membanggakan tersebut disampaikan, Sofjan masih menyisakan apresiasi terhadap kinerja Ditjen Pajak. Di tahun 2013, Ditjen Pajak akhirnya dapat membuat pelaku UKM ‘tidur nyenyak’, dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013. Pengaturan tarif final sebesar 1% atas penghasilan bruto yang diatur dalam PP tersebut, membuat pelaku UKM tidak dipusingkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Karena sebagian besar anggota APINDO terdiri dari UKM, maka demi mewujudkan misi melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha khususnya anggota, APINDO bersama-sama Ditjen Pajak, ikut mengusulkan dan mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada pelaku UKM.

“UKM-UKM tidak mungkin untuk mengisi formulir-formulir yang kompleks itu, jadi dibuat saja pajaknya

“Hakim-hakim pengadilan pajak tidak berani mengambil keputusan. Tidak mau mengambil risiko dituduh ada affair dengan Wajib Pajak, jika perkara dimenangkan oleh Wajib Pajak.”



menjadi final, itu salah satu yang kita usulkan.” Diakui pula, bahwa sebelumnya memang sempat terjadi perbedaan pendapat dengan Ditjen Pajak mengenai persentase tarif yang diajukan.

“Ditjen Pajak waktu itu mengatakan 3%, lalu 2%, tetapi saya katakan mulai dari 1% saja, 1% ini mudah bagi mereka untuk dihitung, dan jumlahnya juga banyak, karena 1% dihitung dari sales bukan dari profit. Selain itu, UKM yang dimaksud sebenarnya bukan UKM di pinggir jalan, yang tidak ada tempat permanen untuk berusaha, yang jual-jual makan, baso, warteg, bukan itu. Yang kita pikirkan adalah usaha-usaha retail yang keuntungannya besar tetapi tidak bayar pajak. Biasanya mereka berikan uang ke oknum-oknum pajak agar SPTnya diisi oleh oknum tersebut. Ini yang mau kita tertibkan, yang mau kita masukan dalam suatu sistem.”

Usulan kebijakan tersebut telah disosialisasikan terlebih dahulu kepada pelaku UKM, dan setelah mereka setuju, PP 46 Tahun 2013 tersebut barulah diresmikan. Sampai dengan diresmikan tersebut, prosesnya memakan waktu lebih dari satu tahun.

“Waktu itu saya undang 200 orang dari semua pemain-pemain retail, mulai dari Tanah Abang, Mangga Dua, sampai Pluit, saya undang. Pertama mereka kaget, tidak percaya. Dia (pelaku UKM-red) pikir dia dibohongi, masuk perangkap. Macam-macam

pikiran mereka saat itu, ‘bagaimana dengan yang sudah lewat, apakah akan ditagih?’, apakah akan dikejar-kejar pajak yang dulu belum mereka bayar, dan sebagainya. Tapi setelah mendapat jaminan itu tidak akan terjadi, tidak berlaku surut, maka mereka setuju. Proses ini panjang, sampai berbulan-bulan.”

Harapan ke Depan

Berangkat dari segala permasalahan yang telah diutarakan, sebagai penutup, Sofjan menyampaikan banyak harapan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Pertama, Sofjan berharap agar sistem perpajakan Indonesia terus disesuaikan dengan pertumbuhan perekonomian dunia, “Bagaimana pelan-pelan semua *grey area* dari peraturan kita, betul-betul diperbaiki.”

Kedua, sistem perpajakan harus mampu menciptakan kepercayaan antara Wajib Pajak dengan Otoritas Pajaknya, sehingga Wajib Pajak mau membayar pajaknya dengan sukarela. “Semua harus kita bangun dan kita lakukan bersama-sama. Jadi, kita juga harus koreksi diri, yang ‘main’ dari perusahaan harus ditertibkan, yang ‘main’ dari petugas juga harus ditertibkan, sehingga muncul *trust* itu.”

Ketiga, penggalan potensi pajak harus terus dilakukan, terutama untuk Wajib Pajak besar. “Mereka yang punya uang berlebih itu yang harus diperiksa bayar pajak atau tidak. Jangan mereka

enjoy untuk dirinya tapi tidak membayar untuk pembangunan Indonesia ini.”

Harapan keempat adalah agar jangan ada lagi kekuasaan ‘menakut-nakuti’ Wajib Pajak untuk membayar pajak. “Itu tidak bisa lagi kita tolerir. Jadi harus *fair*, semua harus bayar pajak. Kalau terjadi ketidakadilan, semua orang akhirnya tidak mau bayar.”

Harapan terakhirnya berkaitan dengan *tax amnesty*, sesuatu yang selama ini ia perjuangkan. “Suatu saat saya rasa, kita harus mulai memikirkan untuk memberikan pengampunan pajak, karena begitu banyak modal kita yang keluar di tahun 97-98, yang mau kembali tapi tidak tahu jalannya.”

Hal tersebut penting dilakukan karena banyak *foreign investment* yang sebenarnya adalah Warga Negara Indonesia, namun menggunakan negara lain, untuk berinvestasi di Indonesia. “Itu uang kita juga. suatu saat Anda harus pikirkan itu. Italia, Afrika Selatan, dan Turki sudah melakukan hal yang sama. Itu harus dipikirkan, kalau pemerintahan negara kita sudah lebih kuat.”

“Ya, Itu semua yang harus kita selesaikan tahun depan,” tutupnya. 🗨️

“Suatu saat, saya rasa, kita harus mulai memikirkan untuk memberikan pengampunan pajak, karena begitu banyak modal kita yang keluar di tahun 97-98, yang mau kembali tapi tidak tahu jalannya.”

New online collection: International Tax Structuring

Decision making is easier when you have all the facts

Structuring your business in a tax-efficient manner can be challenging. What's more, keeping track of all current changes and developments can be a daunting task, but it is essential when deciding your next strategic move. Thankfully, you do not need to be in the dark.

Your road map to informed decision making

Answering your needs, we are pleased to introduce International Tax Structuring, a new comprehensive online guide that will help you take control in **planning the future of your business** and enable you to be the expert.

This practical and unique publication provides **detailed information** on the **tax structuring implications** of relevant cross-border business transactions that businesses and their tax advisers are considering in the current changing climate (e.g. the publication addresses the **OECD BEPS Action Plan**).

How it works

- The publication provides a comprehensive overview of international tax structuring in relation to the **typical growth pattern** of a domestic business that is expanding internationally by the gradual stages typical of most business cycles.

- Clear diagrams in each chapter demonstrate the connections between concepts, facilitating ease of use.
- Summarizing tables at the end of each chapter can be used as a checklist of actions and points to consider.
- The collection also includes the Holding Companies Tables Comparison tool.

Annual price: € 600/ \$ 800 (VAT excl.)

Special client offer – International Tax Structuring Plus

Clients who have access to the Country Analyses will also benefit from a tool that complements the publication. This tool enables you to view selected countries side by side, documenting all the steps you need to consider along the way.

Annual price: € 450/ \$ 600 (VAT excl.)

(Please note: This discounted price is only applicable when purchased as an add-on in conjunction with a Regional and/or Global Explorer Plus and includes the tool.)

For more information visit our website:
www.ibfd.org



IBFD P.O. Box 20237 1000 HE Amsterdam The Netherlands
Telephone: +31-20-554 0176 Email: info@ibfd.org

IBFD, Your Portal to Cross-Border Tax Expertise

PERKEMBANGAN INSENTIF PAJAK DI INDONESIA (*Tax Holiday & Tax Allowance*) (DARI MASA KE MASA)



Pemerintahan
Soeharto

22 Februari 1967
21 Mei 1998



1967

UU No. 1/1967

- Insentif pajak diberikan kepada perusahaan penanaman modal asing, berupa:
 - Pembebasan pajak perseroan atas keuntungan.
 - Pembebasan pajak dividen.
 - Pembebasan pajak keuntungan yang ditanamkan kembali.
 - Keringanan tarif pajak setelah masa pembebasan pajak perseroan berakhir
 - Penyusutan dipercepat.
 - Pembebasan bea masuk atas barang yang digunakan untuk keperluan menjalankan perusahaan.
 - Pembebasan bea materai atas modal.
 - Pembebasan pajak perseroan atas keuntungan, pajak dividen, dan pajak keuntungan yang ditanamkan kembali diberikan dalam jangka waktu maksimal 5 tahun.

UU No. 11/1970

- Menyesuaikan dengan ketentuan baru dari Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
- Insentif pajak diberikan kepada perusahaan yang baru didirikan, berupa:
 - Pembebasan bea materai modal, dari penanaman modal asing.
 - Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak penjualan (impor).
 - Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal pertama kalinya di Indonesia.
- Kelonggaran di bidang pajak perseroan:
 - Kompensasi kerugian suatu tahun, diperhitungkan dengan laba 4 tahun berikutnya.
 - Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 tahun, sejak pertama pendirian.
 - Penghapusan dipercepat atas pengeluaran-pengeluaran untuk penanaman modal yang sesuai dengan program pemerintah.
 - Perangsang penanaman yang berlaku juga bagi perusahaan penanaman modal asing.
 - Pembebasan pajak dividen selama 2 tahun.

UU No. 7/1983

- Reformasi pajak pertama.
- Insentif Pajak Penghasilan (PPh) dihapuskan seluruhnya.

UU No. 10/1994

- Pemberlakuan kembali insentif pajak.
- Pemberian insentif pajak diatur oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 31 A).

PP No. 34/1994

- Pemberian fasilitas perpajakan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
- Diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan modal di bidang: (I) sektor kegiatan ekonomi prioritas tinggi, (II) skala nasional, (III) peningkatan ekspor, (IV) bidang usaha perkebunan tanaman keras, (V) pertambangan, dan daerah-daerah tertentu yang mempunyai potensi layak dikembangkan.
- Fasilitas perpajakan yang disediakan berupa:
 - Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
 - Kompensasi kerugian mulai tahun pajak berikutnya, maksimal 10 tahun.
 - Pengurangan PPh atas sisa laba setelah dikenakan PPh.
 - Kompensasi kerugian bagi penanaman modal di bidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan di daerah yang tidak termasuk daerah tertentu, maksimal 8 tahun.
- Fasilitas dapat juga diberikan bagi usaha di bidang usaha lainnya dalam rangka perjanjian dengan negara lain.

PP No. 45/1996

- Insentif pajak berupa PPh Badan yang ditanggung oleh Pemerintah, atas:
 - Penghasilan yang diterima/diperoleh bagi perusahaan yang baru didirikan.
 - Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri tertentu.
 - Usaha industri tertentu ditetapkan Presiden atas usul Tim Pengkajian
 - Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu.
 - Terdapat 22 kategori jenis usaha industri tertentu yang mendapatkan Fasilitas Perpajakan (Kepres No. 7 Tahun 1999).
 - Insentif diberikan dalam jangka waktu 10 tahun sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya.



Pemerintahan
Abdurrahman Wahid

20 Oktober 1999
23 Juli 2001

PP No. 148/2000

- Pemberian fasilitas PPh ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
- Diberikan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk PT yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan di bidang dan daerah tertentu.
- Fasilitas yang disediakan berupa:
 - Pengurang penghasilan neto sebesar 30% dari penanaman modal yang dilakukan.
 - Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
 - Kompensasi kerugian yang lebih lama (maksimal. 10 tahun).
 - Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luar negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku.



2004

1999



Pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono

20 Oktober 2004
Sedang menjabat

PP No. 1/2007

- Pemberian fasilitas PPh bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri berupa perseroan terbatas/koperasi, yang melakukan penanaman modal pada bidang dan usaha tertentu.
- Fasilitas yang disediakan berupa:
 - Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal.
 - Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
 - Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luar negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku.
 - Kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun, tetapi kurang dari sepuluh tahun.
 - Terdapat 15 bidang usaha tertentu, serta 9 bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapatkan fasilitas.

PP No. 62/2008

- Tidak ada perubahan yang signifikan dengan PP No. 1 Tahun 2007.
- Perubahan hanya terdapat pada jumlah bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapatkan fasilitas pajak, yaitu diperuntukkan bagi 23 bidang usaha tertentu serta 15 bidang usaha tertentu dan daerah tertentu.

- Evaluasi pelaksanaan PP ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

PP No. 52/2011

- Terdapat klausul tambahan mengenai syarat pemberian fasilitas pajak, yaitu insentif diberikan jika investor telah merealisasikan paling sedikit 80% dari rencana investasinya.
- Adanya perluasan bidang usaha tertentu menjadi 52 jenis, dan perluasan bidang usaha tertentu dan daerah tertentu menjadi 77 jenis.
- Keputusan pemberian fasilitas PPh diterbitkan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala BKPM.

Rekapitulasi Pelaksanaan PP No. 1 Tahun 2007 serta Peraturan Perubahannya

No.	Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	Usulan dari BKPM	184	8	14	10	38	254
2	Disetujui	52	5	10	5	5	77
3	Tidak Disetujui	132	3	4	5	33	177
	•Usulan dikembalikan	48	3	4	5	33	60
	•Usulan ditolak	84	0	0	0	0	84

PMK No. 130/PMK.011/2011

- Pembebasan PPh Badan untuk jangka waktu maksimal 10 tahun atau minimal 5 tahun pajak.
- Adanya pengurangan PPh sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 tahun setelah pemberian fasilitas pembebasan PPh berakhir, dengan kriteria merupakan Wajib Pajak Badan baru dan bergerak di industri pionir.
- Pemberian fasilitas diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi, dan setelah berkonsultasi dengan Presiden RI.
- Hingga saat ini tercatat baru 2 perusahaan yang memperoleh fasilitas *tax holiday*, yaitu PT Unilever Oleochemical (anak perusahaan PT Unilever Indonesia) dan PT Petrokimia Butadiene (anak perusahaan PT Chandra Asih Petrochemical).

PEMISAHAN FUNGSI EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF DALAM LEMBAGA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Negara dengan kekuasaan seperti nakhoda dengan kapal. Negara tidak bisa menjalani pemerintahannya tanpa ada pemberian kekuasaan. Untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari pelaksanaan kekuasaan ini, maka harus dilakukan pemisahan kekuasaan secara jelas. Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesquie menjadi ajaran yang diadopsi oleh setiap negara, termasuk Indonesia, terkait dengan pemisahan kekuasaan ini.

Ini menjadi salah satu isu yang kami kupas bersama Hariyadi B. Sukamdani, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, KADIN Indonesia.

■ Indah Kurnia¹

Substansinya Harus Jelas

Berbicara pemisahan kekuasaan dalam pemungutan pajak di Indonesia, baru terjadi pemisahan dalam kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan untuk membuat ketentuan pajak berada dalam kapasitas Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sementara itu, untuk kekuasaan eksekutif terkait dengan fungsi pemungutan pajak

¹ Indah Kurnia adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

dan kekuasaan yudikatif terkait dengan kewenangannya untuk memberikan putusan keberatan, masih terdapat dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. “Jadi yang perlu diperjelas adalah substansinya, bukan permasalahan pemisahan kelembagaannya,” ujar pria yang memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia ini.

Menurut Hariyadi, perkara pemisahan kelembagaan bukan menjadi prioritas. Tetapi yang perlu adalah bagaimana memberikan kejelasan substansi secara objektif untuk mencapai kepastian

Hariyadi B. Sukamdani

**WAKIL KETUA UMUM BIDANG KEBIJAKAN MONETER, FISKAL,
DAN PUBLIK,
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**



“Tidak apalah kita memberikan *tax amnesty*, sebagai upaya untuk membuka lembaran baru dan untuk mengembalikan kepatuhan Wajib Pajak.”

diberikan dalam bentuk kemudahan dan konsistensi aturan yang ada, demi tercapainya kepastian hukum.

Kinerja Perpajakan Tahun 2013

Pria lulusan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, ini berpendapat bahwa kinerja pajak dilihat tahun 2013 masih berada pada kondisi yang buruk. Hal ini dapat dilihat dengan melakukan perbandingan kemampuan ekspor Indonesia. Tahun 2011 kemampuan ekspor terhadap migas mencapai USD 21,5 miliar. Kemudian tahun 2012, menurun drastis dengan kemampuan yang hanya mencapai USD 2,9 miliar. Pada tahun 2013, kemampuan ekspor Indonesia diperkirakan tidak akan melebihi USD 4 miliar. Namun, neraca perdagangan Indonesia memang mengalami peningkatan, tetapi ini diikuti dengan pengeluaran biaya yang besar.

Saat bicara mengenai target penerimaan pajak, Hariyadi berpendapat target tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perkembangan penerimaannya masih di bawah target. Produksi nasional berada pada kondisi yang stagnan, sebagai akibat dari peningkatan impor dalam negeri.

Outlook Perpajakan 2014

Mewakili organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia ini, Hariyadi berharap pemungutan pajak di waktu yang akan datang, dapat menyeimbangkan fungsi anggaran dan fungsi stimulan. Hal ini sebagai upaya bagi Indonesia untuk dapat aktif di kancah perekonomian global, dan dapat bersaing dalam siklus perdagangan bebas di negara-negara ASEAN (AFTA).

Selanjutnya Hariyadi berharap adanya keberanian dari Ditjen Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Agung untuk meletakkan sengketa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, sehingga keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, penerapan *self assessment* dalam pemungutan pajak harus dibangun dengan *trust* yang kuat dan membangun transparansi dalam proses kebijakan perpajakan dan pelaksanaannya. ☺



Darussalam (Pemimpin Umum Inside Tax), saat wawancara dengan Hariyadi Sukamdani

hukum. Pemisahan kekuasaan itu perlu ada pengkajian secara khusus, karena jangan sampai keberadaan tunggal Ditjen Pajak menjadi tanpa batas.

“Sekarang kita lihat, pemisahan legislatif untuk aturan pajak beralih kepada BKF tetapi kenyataan yang ada, komposisi dari BKF itu sendiri berasal dari Ditjen Pajak, tentu *mindset* yang ada di BKF adalah *mindset-mindset* Ditjen Pajak,” tambahnya menegaskan.

Lantas Bagaimana dengan Pelaksanaan Fungsi Pajak yang Ada?

Menurut Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya Internasional ini, fungsi anggaran mengambil porsi yang lebih banyak dalam pemungutan pajak, dibandingkan dengan fungsi stimulan yang ada. Pelaksanaan ketentuan pajak di Indonesia, belum memberikan semangat untuk meminimalisir sengketa pajak. Hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan pajak yang ada, yang masih sangat rentan dengan timbulnya suatu sengketa. Mekanisme yang terjadi adalah bagaimana mencapai target anggaran, dengan mengesampingkan fungsi stimulan dari pajak itu sendiri. Tentu, keadaan ini menjadi lebih rentan memicu terjadinya sengketa pajak.

“Saya menyoroti pajak dari sengketa yang ada. Padahal kalau kita di KADIN, berharap aturan-aturan yang ada dapat meminimalisir kecenderungan sengketa yang dapat terjadi. Seperti isu terakhir yang saya

ketahui akan adanya kenaikan tarif PPh Impor, tentu ini akan menjadi pemicu terjadinya restitusi,” jelasnya mengklarifikasi.

Tax Amnesty untuk Buka Lembaran Baru

Menurut Hariyadi, pemberian *tax amnesty* (pengampunan pajak) memiliki relevansi untuk dilakukan, dengan kondisi dimana Indonesia masih memerlukan dana yang besar bagi pembangunan. Pelaksanaan *tax amnesty* adalah upaya untuk mengatasi penghindaraan pajak. Kebijakan ini dapat mendorong perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri. *Tax amnesty* menjadi langkah yang tepat untuk kita membuka lembaran baru. Masalah yang akan timbul nanti terletak pada bagaimana pelaksanaan pidananya.

“Terlepas dari isu pidananya, tidak apalah kita memberikan *tax amnesty*, sebagai upaya untuk membuka lembaran baru dan untuk mengembalikan kepatuhan Wajib Pajak,”ujarnya optimis.

Namun demikian, Hariyadi menegaskan pelaksanaan *tax amnesty* membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan yang telah dilakukan oleh Afrika dan Italia, dalam pelaksanaan *tax amnesty*. Dalam hal *tax amnesty* tidak dilaksanakan dengan tepat, akan dapat menurunkan kepatuhan Wajib Pajak.

Diskusipun semakin luas, sampai pada penjelasan Hariyadi terhadap isu pemberian insentif pajak. Hariyadi berpendapat, insentif pajak lebih baik

DANNY DARUSSALAM TAX CENTER GOES TO INTERNATIONAL

Memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan, merupakan komitmen yang selalu dipegang teguh oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC).

Tidak hanya di dalam negeri, DDTC juga turut memberikan sumbangsihnya dalam skala internasional, seperti menjadi kontributor seri buku pajak internasional yang berjudul *Exchange of Information for Tax Purposes* (editor Prof. Michael Lang), serta berbagai jurnal internasional yang dipublikasikan oleh IBFD dan *Worldwide Transfer Pricing Reporter Journal*.

Darussalam* and Freddy Karyadi**

Tax Treatment of Derivatives

1. Introduction

The public awareness in Indonesia with regard to derivative instruments and the implications thereof began in the 1990s when the media reported that several well-known domestic companies and banks suffered significant losses on derivatives transactions.¹ Again in 2008, many companies (including state-owned enterprises) which invested in currency derivative transactions were affected by the impact of the financial crisis and suffered massive losses. These losses motivated the Indonesian tax authorities to conduct tax audits to safeguard the national tax base.

In general, Indonesia has two tax treatments of derivatives transactions: listed and over-the-counter. With regard to listed futures contracts, a final withholding tax of 2.5% of the initial margin shall apply.² As from June 2011, however, the Supreme Court abolished this regulation as a result of a judicial review decision.³ Therefore, all types of derivatives transactions (whether over-the-counter or listed contracts) are currently treated similarly for income tax purposes.

Since to date there are no specific income tax regulations regarding tax treatment of derivatives in Indonesia, a recognition of income or expense and the time of recognition in the Income Tax Act (ITA) must follow the general provisions regarding accounting for tax purposes as stipulated in article 28(7) of the General Provisions and Tax Procedures Law.⁴ Accounting for tax purposes refers to the generally accepted accounting principles (GAAP) as commonly applied in Indonesia.⁵ The provisions for derivative transactions would be found in the PSAK 55.

Under PSAK 55, "derivative instrument" is defined as a financial instrument or other contract with the following characteristics:

- its value changes in response to a change in an underlying;
- no initial net investment is required or the value is less than that of similar contracts that manifest the same effect towards changes in market factors; and
- it is settled at a certain date in the future.

Furthermore, circulars and private rulings issued by the tax authorities could provide insight on how certain derivative transactions are treated for income tax purposes.⁶

atives transactions are treated for income tax purposes.⁶ This article will examine the treatment of various derivatives transactions from an Indonesian tax perspective.

2. Income Tax Treatment

Article 4(1) of the Income Tax Law recognizes a broad concept of "taxable object", which is "any increase in economic capacity received by or accrued by a taxpayer". On the other hand, article 6(1)(a) of the Income Tax Law regarding loss recognition has a limited scope, and includes "costs which are directly or indirectly related to the business". The clarification of article 6(1)(a) of the Income Tax Law further states that deductible expenditures also include expenditures for activities involving earning, collecting and securing income as a taxable object.

In a private ruling,⁷ the tax authorities provided the following interpretation in the context of derivatives transactions:

- gains from derivatives transactions are taxable for income tax purposes (whether designated for speculative or hedging purposes);
- losses from derivatives transactions that could be recognized for income tax purposes are limited only if such losses are incurred in relation to the business. Losses incurred by a taxpayer as a consequence of derivatives transactions with the purpose of hedging its underlying assets, are considered to meet the requirements for deductible losses; and
- losses incurred from derivatives transactions that are of a speculative nature are not deductible for income tax purposes, as these derivatives transactions do not have a relation to the taxpayer's business.

In the authors' opinion, the treatment of taxable objects and deductible expenses following the clarification of the Income Tax Law reflects a symmetry that should treat both sides in an equivalent manner, i.e. if certain income falls under taxation, the comparable expenses also must be recognized and deducted in determining taxable income. As a result of the ambiguity in the Income Tax Law, however, in practice the tax authorities would in most cases not recognize deductible losses from a derivatives transaction if the transaction is not of a hedging nature (reducing risk of an underlying asset). Moreover, in the absence of under-

* Managing Director of Danny Darussalam Tax Center, Jakarta.
Partner, AB Budiardjo, Nugrobo, Reksodiputro law offices, Jakarta.

1. Darussalam, *Transaksi Derivatif dan Aspek Perpajakannya*, in *Kapita Selekta Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), at 57.
2. Government Regulation No. 17 of 2009.
3. Supreme Court Case 22/PJ/HUM/2009.
4. General Provisions and Tax Procedures Law as lastly amended by Law No. 28 of 2007.
5. Statement of Financial Accounting Standards (*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK) 55.
6. Circular SE-31/PJ/22/1986, 11 Nov. 1986, regarding currency swap contracts; Circular SE-12/PJ/13/1993, 18 Mar 1993, regarding forward sales of foreign exchange; Private Ruling S-245/PJ/01/1997, 21 May 1997, regarding withholding tax of swap transactions; Circular SE-03/PJ/43/1993, 9 Feb. 1996, regarding swaps and forwards of deposit interest; Circular SE-13/PJ/43/1999, 22 Mar. 1999, regarding swaps and forwards of deposit interest; Private Ruling S-300/PJ/42/2003, 3 June 2003, regarding cross-currency interest swaps.
7. Private Ruling S-300/PJ/42/2003.

68 | DERIVATIVES & FINANCIAL INSTRUMENTS - SPECIAL ISSUE - AUGUST 2012

In this article authors Darussalam (Managing Director of Danny Darussalam Tax Center) and Freddy Karyadi (Partner ABNR Law Firm), analyse tax treatment of derivatives in the absence of specific tax regulations in Indonesia. In their opinion, the treatment of taxable objects and deductible expenses following the clarification of the Income Tax Law reflects a symmetry that should treat both sides in an equivalent manner, i.e. if certain income falls under taxation, the comparable expenses also must be recognized and deducted in determining taxable income.

Indonesia

◀ Back to content

Does Indonesia need a Special Tax Treatment for Commodity Export?

In Indonesia, structuring export of commodity through intermediary related party trader located in favorable tax jurisdiction is increasingly being used for planning cross-border transactions. This has led the Directorate General of Taxation (hereinafter: DGT) to scrutinize cross-border commodity transaction for potential risk of profit shifting, moreover due to the strategic position that the commodity industry has for the Indonesian economy. Over several years the DGT has increased resources and efforts dedicated to transfer pricing and is currently contemplating to propose a new regulation on transfer pricing specifically designed for the commodity industry.

In this article authors B. Bawono Kristiaji, Yusuf W. Ngantung, and Ganda Christian Tobing of DDTC, analyse the commonly used tax planning structure, current approach of tax authorities and implication of the proposal on new transfer pricing regulation for treatment of commodity export.



B. Bawono Kristiaji is VP, Tax Research and Training Services at DANNY DARUSSALAM Tax Center, Indonesia. He may be contacted at: kristiaji@dannydarussalam.com



Yusuf W. Ngantung is Manager, International Tax Advisory and Corporate Restructuring Services at DANNY DARUSSALAM Tax Center, Indonesia. He may be contacted at: yusuf@dannydarussalam.com



Ganda Christian Tobing is Manager, Tax Research and Training Services at DANNY DARUSSALAM Tax Center, Indonesia. He may be contacted at: christian@dannydarussalam.com

population and huge potential for domestic market, Indonesia is also rich in natural resources, including both renewable resources (e.g. agricultural products) and non-renewable resources (e.g. oil, mineral, and gas).

The significance of commodities industry in Indonesia can be identified from the fact that in the year 2011, oil and gas, mineral fuels and oils, fats oils and waxes, and rubber and rubber articles constituted around 51.6% of the total export of Indonesia (see table 1). Besides the above, wood, pulp, cocoa and coffee are also popular export commodities.

Table 1 – The Domination of Commodities in Indonesia Export, 2011

Sector	Value (Bln US\$)	Share (%)
Non-Oil and Gas Export	162.0	79.6
Mineral Fuels and Oils*	27.4	13.5
Fats, Oils and Waxes*	21.7	10.6
Rubber and Rubber Articles*	14.4	7.1
Oil and Gas Export	41.5	20.4
Total Export	203.5	100.0

Source: Ministry of Trade, Republic of Indonesia
Notes: *) 3 highest non-oil gas export goods

Commodity Industry in Indonesia

With its current position as 17th country with largest economies and a level of income amounting to USD 3,495 per capita, Indonesia represents a significant role in the global economy. Indonesia is located in strategic trading route between two major economies, China and India. Besides its rapidly growing

Worldwide Transfer Pricing Reporter LLP

Issue 2/2013 33

In this article authors B. Bawono Kristiaji (Partner, Tax Research and Tax Training), Yusuf W. Ngantung (Manager, International Tax Advisory and Corporate Restructuring Services), and Ganda Christian Tobing (Manager, Tax Compliance and Litigation Services) of DDTC, analyse the commonly used tax planning structure, current approach of tax authorities and implication of the proposal on new transfer pricing regulation for treatment of commodity export.

WWTPR Worldwide Transfer Pricing Reporter

Home e-Journal e-News Alerts Write With Us Subscribe Contact Us

Latest News

Indonesia: New guidance for transfer pricing audit procedures
Cindy Kikhonia Febby, S.Sos., DANNY DARUSSALAM Tax Center,

The new guidance which came into force from July 1, 2013 provides more clarity to the Indonesian taxpayer on transfer pricing audit process as well as additional information that taxpayers should keep ready when preparing and entering into transfer pricing audit. However, certain information such as those relating to supply chain management can be challenging, as the taxpayer may find it difficult to get details on broader group information.


On May 30th, 2013, Indonesia's Director General of Tax (DGT) commenced new Guidelines for Audits of Taxpayers with Special Relationships which cover in PER-22/PJ/2013 (hereinafter: PER-22). PER 22 replaces the previous guidance commenced by the DGT in 1993 with respect to transfer pricing audits (Decree of the Directorate General of Taxation number KEP-01/PJ.07/1993). The implementation date for this new regulation is July 1st, 2013.

PER 22 is divided into four chapters i.e. first chapter, provides guidance in respect of the international trading situation of multinational companies and how the affiliated transaction will be audited. The second part of this guidance provides that the phase of transfer pricing assessment is divided into two stages i.e. the preparation stage and the implementation stage. This section clearly elucidate the implementation stages with the detailed explanation concerning characterization of the taxpayer transaction, selecting transfer pricing method, and how to apply the arm's length principle. The third chapter of PER 22 outlined the five transfer pricing method (*Comparable Uncontrolled Price, Resale Price Method, Cost Plus Method and Transactional Net Margin Method and Profit Split Method*) with the brief example on the application of each method. The fourth chapter provides guidance on the treatment of special transaction such as transfer pricing for intra group services, transfer pricing for intangible and interest payment.

PER-22 specifically states several points that Indonesian taxpayers should consider, these points are as follows:

- Detailed additional information that will be required to be provided during a transfer pricing audit;
- Providing the information on the supply chain relevant to the taxpayer's business and the profitability of each of the entities (including foreign related parties) participating in the supply chain;
- Shorter timelines to provide information on audit assessment (7 days);
- The use of profit split method;

Indonesia: New Guidance for Transfer Pricing Audit Procedures.
Cindy Kikhonia Febby, S.Sos., DANNY DARUSSALAM Tax Center



Indonesia

Transfer Pricing

Authors
Freddy Karyadi
Partner at Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Law Offices, Jakarta
Darussalam
Managing Director at Danny Darussalam Tax Center, Jakarta

Latest Information:
This chapter is based on information available up to 31 July 2013. Please find below the main changes made to this chapter up to that date:
Completely rewritten chapter.

0. Documentation

0.1. Laws, decrees and other references

- Articles 10(1) and 18(3) and (4) of the Income Tax Law 36/2008 (ITL)
- Article 2(2) of the Value Added Tax 42/2009 (VAT Law)
- Directorate General of Tax Regulation (DGT Regulation), PER-43/PJ/2010 as lastly amended by DGT Regulation PER-32/PJ/2011 (PER-32), and PER-22/PJ/2013 (PER-22)
- Directorate General of Tax Circular Letter (DGT Circular Letter), SE - 04/PJ.7/1993 (SE-04)

0.2. Case law

- Put. 42250/PPM.III/15/2012
- Put. 29121/PPM.V/15/2011


0.3. Bibliography
Darussalam, D. Septriadi & B. Kristiaji, *Transfer Pricing Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional* (Jakarta, DANNY DARUSSALAM Tax Center 2013).

0.4. Abbreviations and terms

APA : Advance pricing agreement (Kesepakatan Harga Transfer)
CCA : Cost contribution arrangement
CPM : Cost-plus method (Metode biaya-plus)
CUP : Comparable uncontrolled price (Metode perbandingan harga antara pihak yang independen)

Printed on 30 December 2013 by Kristiaji@dannydarussalam.com
© Copyright 2013 IJTRD. All rights reserved.
Disclaimer

IBFD Topical Analysis: Transfer Pricing, Country Survey for Indonesia.
Darussalam SE, Ak, M.Si, LL.M Int.Tax, DANNY DARUSSALAM Tax Center



The Role and Work of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Romy Afandi SE, M.Si, LL.M Int.Tax, DANNY DARUSSALAM Tax Center

The Legal Relevance of the OECD Standard.

Deborah S.Sos, LL.M Int.Tax, DANNY DARUSSALAM Tax Center



Nantikan kehadiran Inside Tax Edisi 19
"Platform Pajak di Tahun Politik 2014"
di bulan Februari 2014

TUMBUHKAN BUDAYA MALU

“Salah satu upaya pemberantasan korupsi di instansi Ditjen Pajak yaitu perlunya menumbuhkan budaya malu melakukan korupsi.”

Siapa yang tidak kenal dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini? KH. Salahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah merupakan adik kandung dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pria kelahiran Jombang, 11 September 1942 ini telah lama dikenal sebagai sosok yang idealis, moderat, dan humanis.

Di kancah politik, Gus Sholah pernah mencalonkan diri sebagai kandidat wakil presiden pada Pilpres 2004 bersama kandidat presiden Wiranto. Namun sayang, langkahnya terhenti pada putaran pertama karena menempati posisi ketiga.

Bertempat di rumah pribadinya di bilangan Mampang Prapatan, Inside Tax berhasil menggali pendapat Gus Sholah mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, hubungan ideal antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak, permasalahan korupsi di tubuh Ditjen Pajak, hingga isu pajak dalam Pilpres 2014 mendatang. Berikut ini petikannya:



■ **Toni Febriyanto**¹

Pentingnya Survei untuk Mengetahui Tingkat Kepercayaan Publik

Gus Sholah mengatakan bahwa secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah, yang termasuk di dalamnya aparat pajak, saat ini masih tergolong rendah. Namun, untuk lebih memastikan seberapa besar tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Ditjen Pajak, Gus Sholah menyarankan untuk segera dilakukan survei oleh lembaga survei eksternal dengan penyusunan kuesioner yang dilakukan secara bersama-sama.

Survei ini sebaiknya dilakukan pada awal tahun nanti dan perlu dilakukan survei lanjutan pada enam bulan berikutnya, untuk mengukur perubahan tingkat kepercayaan masyarakat.

¹ Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



yang harus dilakukan Ditjen Pajak untuk memperbaiki kepercayaan publik, misalnya dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan serta mensosialisasikan segala prestasi ataupun pencapaian yang telah diperoleh oleh Ditjen Pajak kepada masyarakat.

Bentuk Hubungan Ideal antara Wajib Pajak dengan Otoritas Pajak

Menurut Gus Sholah, hubungan ideal antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak terwujud ketika terjalinnya hubungan baik antara kedua pihak tersebut. Artinya, hubungan yang tidak saling memanfaatkan secara negatif atau yang dapat merugikan negara. Hubungan ideal ini dapat tercipta jika Wajib Pajak dan otoritas memiliki rasa saling percaya dan rasa saling menghormati.

Dalam konstitusi Republik Indonesia telah diatur mengenai hak negara untuk memungut pajak yang ketentuannya diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-Undang." Namun, mengapa dalam konstitusi tidak ada klausul yang secara jelas menerangkan tentang jaminan hak-hak Wajib Pajak? Mantan Wakil Ketua Komnas HAM ini menuturkan bahwa hak-hak Wajib Pajak sudah diatur secara implisit di dalam Pasal 28 UUD 1945. Oleh karena itu, hak-hak

Wajib Pajak secara rinci telah diuraikan dalam Undang-Undang Perpajakan, tidak perlu diatur dalam Undang-undang Dasar.

Tumbuhkan Budaya Malu Melakukan Korupsi

Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur ini menuturkan bahwa salah satu upaya pemberantasan korupsi di instansi Ditjen Pajak yaitu perlunya menumbuhkan budaya malu melakukan korupsi. Menurutnya, menumbuhkan budaya malu memang tidak mudah dilakukan karena perilaku korupsi ini sudah dilakukan sejak lama dan sulit diberantas. Namun, dengan adanya reformasi birokrasi dan perbaikan remunerasi yang cukup besar perlahan dapat merubah perilaku korupsi di tubuh Ditjen Pajak. Kemudian, penerapan *whistleblower system* harus benar-benar dijalankan secara optimal.

"Misalkan kalau kita petugas pajak, Anda tahu kalau saya salah atau curang, Anda harus melaporkan perbuatan saya. Jangan sampai ada kesan Anda berkhianat kepada saya. Kalau Anda tidak melaporkan saya, berarti Anda berkhianat kepada negara," ujarnya.

Selain itu, menurut Gus Sholah, pemberian sanksi sosial juga perlu diberikan kepada para pelaku korupsi baik di lingkungan Ditjen Pajak maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Gus Sholah juga memandang bahwa para pimpinan di jajaran Ditjen Pajak harus memberikan contoh teladan yang baik, jujur, dan juga berintegritas.

Pajak dan Pilpres 2014

Pemilihan presiden 2014 semakin dekat, apakah isu-isu perpajakan dapat mendongkrak partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu mendatang?

Gus Sholah menilai bahwa untuk kalangan terbatas, isu-isu perpajakan dapat saja mempengaruhi partisipasi politik mereka. Akan tetapi, untuk masyarakat secara umum isu-isu perpajakan belum dapat mempengaruhi partisipasi politik. Walau demikian, Gus Sholah percaya

pada tahun yang akan datang, isu-isu perpajakan dapat berpengaruh asalkan sosialisasi, kampanye, dan segala bentuk upaya penyadaran masyarakat tentang pajak semakin digiatkan. Penyadaran pemahaman pajak ini sangat penting agar ke depan jangan sampai ada pandangan yang menganjurkan masyarakat untuk memboikot membayar pajak. Karena perlu disadari bahwa pajak memiliki fungsi yang sangat strategis.

"Misalnya sekarang untuk membiayai jaminan kesehatan BPJS, subsidi BBM, dan pendidikan gratis kan pemerintah memerlukan dana yang datang dari pajak. Prestasi kinerja pajak juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat karena bila dilihat dari penerimaan pajak selama tujuh tahun terakhir ini terjadi peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan, itu harus kita apresiasi dan harus kita pertahankan," tutupnya.

“Prestasi kinerja pajak juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat karena bila dilihat dari penerimaan pajak selama tujuh tahun terakhir ini terjadi peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan, itu harus kita apresiasi dan harus kita pertahankan.”

Mengukur Performa Pajak Negara-negara ASEAN

(Periode: 2012/2013)



MYANMAR

Indikator: Struktur Pajak	5 Tarif PPN	30 Tarif PPh Badan	3 Tarif Minimum PPh OP	30 Tarif Maksimum PPh OP
Indikator: Kinerja Penerimaan Pajak	N/A Produktivitas PPN	0,00 Produktivitas PPh Badan	0,00 Produktivitas PPh OP	0,00 Produktivitas PPh Orang Pribadi
Indikator: Tax Ratio	N/A PPN	0,10 PPh Badan	0,10 PPh OP	0,46 Total Penerimaan Pajak
Indikator: Biaya Administrasi Pajak	N/A Biaya Administrasi Pajak			



THAILAND

Indikator: Struktur Pajak	7 Tarif PPN	30 Tarif PPh Badan	10 Tarif Minimum PPh OP	37 Tarif Maksimum PPh OP
Indikator: Kinerja Penerimaan Pajak	0,60 Produktivitas PPN	0,20 Produktivitas PPh Badan	0,22 Produktivitas PPh OP	0,22 Produktivitas PPh Orang Pribadi
Indikator: Tax Ratio	4,20 PPN	6,10 PPh Badan	8,10 PPh OP	17,07 Total Penerimaan Pajak
Indikator: Biaya Administrasi Pajak	0,6 Biaya Administrasi Pajak			



MALAYSIA

Indikator: Struktur Pajak	10 Tarif PPN	25 Tarif PPh Badan	10 Tarif Minimum PPh OP	26 Tarif Maksimum PPh OP
Indikator: Kinerja Penerimaan Pajak	0,10 Produktivitas PPN	0,34 Produktivitas PPh Badan	0,09 Produktivitas PPh OP	0,09 Produktivitas PPh Orang Pribadi
Indikator: Tax Ratio	0,97 PPN	8,47 PPh Badan	2,29 PPh OP	15,31 Total Penerimaan Pajak
Indikator: Biaya Administrasi Pajak	1,09 Biaya Administrasi Pajak			



LAOS

Indikator: Struktur Pajak	10 Tarif PPN	35 Tarif PPh Badan	5 Tarif Minimum PPh OP	28 Tarif Maksimum PPh OP
Indikator: Kinerja Penerimaan Pajak	0,35 Produktivitas PPN	0,07 Produktivitas PPh Badan	0,12 Produktivitas PPh OP	0,12 Produktivitas PPh Orang Pribadi
Indikator: Tax Ratio	3,50 PPN	2,40 PPh Badan	3,20 PPh OP	13,68 Total Penerimaan Pajak
Indikator: Biaya Administrasi Pajak	N/A Biaya Administrasi Pajak			



INDONESIA

Indikator: Struktur Pajak	10 Tarif PPN	25 Tarif PPh Badan	5 Tarif Minimum PPh OP	30 Tarif Maksimum PPh OP
Indikator: Kinerja Penerimaan Pajak	0,37 Produktivitas PPN	0,23 Produktivitas PPh Badan	0,00 Produktivitas PPh OP	0,00 Produktivitas PPh Orang Pribadi
Indikator: Tax Ratio	3,75 PPN	5,76 PPh Badan	0,04 PPh OP	11,77 Total Penerimaan Pajak
Indikator: Biaya Administrasi Pajak	0,55 Biaya Administrasi Pajak			



SINGAPURA

Indikator: Struktur Pajak	7 Tarif PPN	17 Tarif PPh Badan	3,5 Tarif Minimum PPh OP	20 Tarif Maksimum PPh OP
Indikator: Kinerja Penerimaan Pajak	0,37 Produktivitas PPN	0,24 Produktivitas PPh Badan	0,10 Produktivitas PPh Orang Pribadi	
Indikator: Tax Ratio	2,60 PPN	4,10 PPh Badan	2,06 PPh OP	13,79 Total Penerimaan Pajak
Indikator: Biaya Administrasi Pajak	0,87 Biaya Administrasi Pajak			



KAMBOJA

Indikator: Struktur Pajak	10 Tarif PPN	20 Tarif PPh Badan	5 Tarif Minimum PPh OP	20 Tarif Maksimum PPh OP
Indikator: Kinerja Penerimaan Pajak	0,36 Produktivitas PPN	0,07 Produktivitas PPh Badan	0,09 Produktivitas PPh Orang Pribadi	
Indikator: Tax Ratio	3,64 PPN	1,30 PPh Badan	1,80 PPh OP	10,29 Total Penerimaan Pajak
Indikator: Biaya Administrasi Pajak	N/A Biaya Administrasi Pajak			



FILIPINA

Indikator: Struktur Pajak	12 Tarif PPN	30 Tarif PPh Badan	5 Tarif Minimum PPh OP	32 Tarif Maksimum PPh OP
Indikator: Kinerja Penerimaan Pajak	0,16 Produktivitas PPN	0,12 Produktivitas PPh Badan	0,06 Produktivitas PPh Orang Pribadi	
Indikator: Tax Ratio	1,88 PPN	3,47 PPh Badan	1,99 PPh OP	12,35 Total Penerimaan Pajak
Indikator: Biaya Administrasi Pajak	0,72 Biaya Administrasi Pajak			



VIETNAM

Indikator: Struktur Pajak	10 Tarif PPN	25 Tarif PPh Badan	5 Tarif Minimum PPh OP	35 Tarif Maksimum PPh OP
Indikator: Kinerja Penerimaan Pajak	0,61 Produktivitas PPN	0,29 Produktivitas PPh Badan	0,25 Produktivitas PPh Orang Pribadi	
Indikator: Tax Ratio	6,10 PPN	7,30 PPh Badan	8,80 PPh OP	24,26 Total Penerimaan Pajak
Indikator: Biaya Administrasi Pajak	1,25 Biaya Administrasi Pajak			



BRUNEI

Indikator: Struktur Pajak	0 Tarif PPN	21 Tarif PPh Badan (Rata-rata)	0 Tarif Minimum PPh OP	0 Tarif Maksimum PPh OP
Indikator: Kinerja Penerimaan Pajak	N/A Produktivitas PPN	0,62 Produktivitas PPh Badan	0,00 Produktivitas PPh Orang Pribadi	
Indikator: Tax Ratio	0,09 PPN	13,02 PPh Badan	0,00 PPh OP	13,81 Total Penerimaan Pajak
Indikator: Biaya Administrasi Pajak	N/A Biaya Administrasi Pajak			

Struktur Pajak

Keterangan: indikator kuantitatif ini mewakili struktur substantif hukum pajak yang disederhanakan dalam perbandingan tarif pajak di tiap negara ASEAN.

Tax Ratio

Keterangan: indikator ini tidak menunjukkan kinerja maupun kualitas sistem pajak, tetapi lebih memberikan informasi tentang jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh tiga pajak utama terhadap total pendapatan domestik bruto yang diperoleh negara-negara di ASEAN.

Kinerja Penerimaan Pajak

Keterangan: indikator kuantitatif ini mengukur seberapa efektif sistem pajak yang ada di tiap negara ASEAN terhadap pendapatan pajak yang mereka diperoleh.

Biaya Administrasi Pajak

Keterangan: indikator kinerja ini merupakan rasio biaya administrasi sistem pajak terhadap total pendapatan pajak yang diterima negara. Semakin rendah indikator ini, semakin efisien sistem administrasi pajak dalam mengumpulkan pajak. Indikator ini juga dipengaruhi oleh produktivitas pendapatan tiga pajak utama.

TRANSFER PRICING: SAAT INI DAN MASA MENDATANG

Kasus sengketa transfer pricing yang terjadi di Indonesia seringkali melibatkan jumlah sengketa yang sangat besar. Untuk itu, tim redaksi Inside Tax meminta pendapat dari Danny Septriadi, Director DANNY DARUSSALAM Tax Center, seputar sengketa transfer pricing. Pria yang pernah diminta menjadi ahli (tax expert) dalam sengketa transfer pricing di Pengadilan Pajak ini, memaparkan ide, gagasan, dan pemikirannya terkait sengketa transfer pricing dan bagaimana harapan serta alternatif penyelesaian sengketa di masa mendatang. Berikut ini adalah liputannya.



■ Deborah¹

Siapa yang Bersengketa?

Pertanyaan mendasar yang penting diketahui sebelum membahas lebih jauh tentang *transfer pricing* adalah siapakah pihak-pihak yang sebenarnya bersengketa dalam konteks *transfer pricing* ini? Menanggapi pertanyaan tim redaksi Inside Tax tersebut, pria yang sudah secara intensif mendalami *transfer pricing* sejak tahun 1999 ini berpendapat bahwa pertanyaan ini adalah hal yang penting untuk dipahami oleh semua pihak.

Sengketa *transfer pricing* merupakan sengketa alokasi penghasilan antar negara. Untuk itu, dalam hal terjadi sengketa *transfer pricing* yang melibatkan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan pihak Wajib Pajak yang notabene merupakan suatu grup perusahaan yang melakukan transaksi lintas batas negara, maka hal tersebut sebenarnya berbicara mengenai sengketa antara Pemerintah

Indonesia (dalam hal ini Ditjen Pajak) dengan Pemerintah negara lain (dalam hal ini otoritas pajak negara lain). Dalam bahasa sederhananya dapat dikatakan bahwa sengketa *transfer pricing* adalah sengketa *Government to Government*.

Menyikapi Makna “Kewenangan” untuk Melakukan Koreksi Transfer Pricing

Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh) memberikan kewenangan kepada Ditjen Pajak untuk melakukan koreksi *transfer pricing* yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Namun, terkait dengan kewenangan untuk melakukan koreksi *transfer pricing* sebagaimana dimiliki oleh Ditjen Pajak tersebut, pria yang pernah secara langsung diajar oleh pakar-pakar *transfer pricing* seperti Prof. Hubert Haemakers, Prof. Alfred Storck, dan Prof. Reuven S. Avi-Yonah di WU-Wien pada tahun 2004 ini berujar bahwa kewenangan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Danny Septriadi
DIRECTOR
DANNY DARUSSALAM
TAX CENTER

“**T**ransfer pricing knowledge is about pricing, economic rationale, market knowledge, and business and industry knowledge.”

(UN Transfer Pricing Manual Para. 4.6.2.10)

la juga menambahkan bahwa ada hal sangat penting yang dikemukakan dalam disertasi yang dipublikasikan oleh Jens Wittendorfyang menyatakan bahwa ketika aplikasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (atau dikenal dengan *arm's length principle/ALP*) dapat menjadikan jumlah dari suatu penghasilan yang sebenarnya tidak diterima menjadi bertambah atau hak untuk mengakui adanya biaya yang sudah dikeluarkan menjadi berkurang, maka diperlukan suatu ketentuan yang sangat jelas serta harus diatur dalam Undang-undang Perpajakan untuk

¹ Deborah adalah *Manager, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Memperoleh gelar *Master in International Tax Law (LL.M Int. Tax)* dari Vienna University of Economics and Business Administration, Austria. Dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center.



memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Perlu dipahami juga bahwa wewenang yang dimiliki oleh Ditjen Pajak adalah hanya untuk melakukan pengujian atau *testing the price* kewajaran dan kelaziman usaha. *Setting the price-global transfer pricing policy* yang dibuat oleh perusahaan multinasional adalah wewenang penuh dari perusahaan.

“Untuk itu, harus dibedakan benar saat terjadi persengketaan. Koreksi hanya dapat dilakukan jika Ditjen Pajak mempunyai bukti bahwa *setting the price* yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha saat dilakukan *testing the price*, dengan memberikan bukti perbandingan dari perusahaan independen,” ujarnya tegas.

Danny juga berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk memastikan apakah koreksi dilakukan oleh Ditjen Pajak telah sesuai dengan prinsip ALP itu sendiri. Dalam hal koreksi tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prinsip ALP, maka Hakim Pengadilan Pajak berkewajiban untuk membatalkan koreksi tersebut.

“Selain ketentuan wewenang *transfer pricing* domestik, perlu dipahami juga Pasal 9 ayat (1) *tax treaty* adalah untuk membatasi wewenang otoritas pajak suatu negara dalam melakukan koreksi *transfer pricing* berdasarkan hukum domestiknya. Pasal ini adalah bentuk proteksi terhadap Wajib Pajak,” ujarnya.

Sumber Hukum Menginterpretasikan ALP

Selain ketentuan domestik *transfer pricing*, pria yang pada tahun 2012 yang lalu juga pernah mendalami pengetahuan praktis atas penyelesaian sengketa *transfer pricing* dari akademisi dan praktisi *transfer pricing* di Lisbon, Portugal, menyebutkan bahwa dalam praktik menginterpretasikan ALP, praktisi pajak dapat merujuk enam hal berikut.

Pertama, perbandingan ketentuan *transfer pricing* negara-negara lain (*comparative analysis*). Hal ini sejalan dengan pernyataan Mathias Reimann: “*Mastery of domestic rules alone is of little help when tax questions transcend national boundaries.*”

Kedua, perkembangan perpajakan internasional sangat dinamis, sehingga jurnal-jurnal yang diakui secara internasional, seperti: International Transfer Pricing Journal (ITPJ), Intertax, BNA, TP Week, Tax Notes International dapat digunakan sebagai referensi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Mathias Reimann: “*Tax rules are so fast-changing – mastering them today may mean little tomorrow.*”

Ketiga, putusan-putusan Pengadilan Pajak Negara lain.

Keempat, perlu diingat karena sengketa *transfer pricing* adalah merupakan sengketa penerapan prinsip ALP, maka OECD *Transfer Pricing Guidelines* 2010 dan UN *Practical Manual on Transfer Pricing* 2013,

menjadi sangat relevan digunakan untuk menginterpretasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha itu sendiri. Argumentasi tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Shapiro, H.R. Varian, dan Eduardo Baistrocchi bahwa telah terjadi pergeseran dari *rule* berdasarkan Mitchell B Carrol Report pada pertengahan tahun 1930 menjadi *standard-based norm*. Perubahan ini terjadi karena semakin sulitnya mencari perbandingan terutama dalam konteks transaksi *intangibles*.

Kelima, pengajar mata kuliah perpajakan internasional, MAKSI FEUI ini juga berpendapat bahwa sumber-sumber hukum selain ketentuan domestik Indonesia, sangat relevan digunakan karena *transfer pricing* adalah bagian dari hukum pajak internasional. Oleh karena itu, interpretasi sistematis atau tata urutan (hirarki) aturan hukum pajak internasional seperti yang dinyatakan dalam:

1. *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT);
2. Pasal 9 *Tax Treaty*;
3. *OECD Commentary*; dan
4. Pasal 32A UU PPh terkait penerapan “*lex specialis derogat legi generali*” di mana kedudukan *tax treaty* berada di atas ketentuan perpajakan domestik

adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam rangka menyelaraskan *principle of common interpretation* yang tujuan akhirnya adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda ekonomis akibat koreksi *transfer pricing*.

Terakhir, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengadopsi *rechtvindings* atau penemuan hukum:

Pasal 5 ayat (1): “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”

Pasal 10 ayat (1): “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*”

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Danny mengapresiasi personil-personil dari Ditjen Pajak dan hakim-hakim Pengadilan Pajak yang sudah mempertimbangkan poin-poin tersebut dalam pengambilan keputusan pada saat proses pemeriksaan, keberatan, dan banding. Hal ini sejalan dengan nilai profesionalisme yang berkaitan erat dengan nilai integritas. Dengan demikian, pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak tidak akan sia-sia jika ditangani secara profesional.

Pertimbangan dalam Menguji Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Salah satu editor buku “Cross Border Transfer Pricing” dan “Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional” ini juga memberikan poin penting lainnya yang seharusnya menjadi pertimbangan saat menguji kewajaran dan kelaziman usaha.

Mengacu pada UN *Transfer Pricing Manual* Para. 4.6.2.10 menyebutkan: “Transfer pricing knowledge is about pricing, economic rationale, market knowledge and business and industry knowledge.” Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa dalam pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, wajib untuk mengkaitkannya dengan rasionalitas ekonomi, pengetahuan mengenai pasar, dan pengetahuan mengenai industri-industri yang spesifik.

Transfer Pricing Unit Best Practice

Dalam mendesain suatu unit *transfer pricing*, Danny mengatakan dapat merujuk pada UN *Transfer Pricing Manual* sebagai berikut:

1. Unit *transfer pricing* harus bertindak wajar dan proporsional, juga terbuka serta transparan dengan Wajib Pajak (Para. 4.4.2.8).
2. Unit ini harus dapat menjadi “one-stop” titik kontak, yang dapat

menangani semua masalah Wajib Pajak terkait dengan *transfer pricing*. Untuk itu, unit ini harus bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi internal, dibandingkan Wajib Pajak yang terpaksa harus melakukan koordinasi di dalam internal administrasi pajak (Para. 4.5.5 UN TP Manual).

3. Petugas pajak yang terlatih dan memiliki pemahaman tentang pentingnya investasi untuk pembangunan suatu negara (termasuk di dalamnya pemahaman mengenai pentingnya penghindaran pengenaan pajak berganda), tentu akan memiliki pemahaman bahwa tugas yang diembannya tidak hanya berbicara bagaimana melakukan pengumpulan pajak untuk mengisi kas negara. Namun juga, pegawai pajak tersebut harus memiliki pemahaman yang baik terhadap pentingnya kepercayaan publik terhadap setiap tindakan sebagai otoritas pajak untuk menjaga integritas sistem pajak (Para. 4.6.1.1 UN TP Manual).
4. Sangat berbahaya memberikan insentif hanya berdasarkan jumlah koreksi yang dibuat, karena dapat mendorong petugas pajak untuk melakukan koreksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun untuk menentukan apakah suatu koreksi *transfer pricing* tepat dilakukan atau tidak. Oleh karena waktu yang panjang tersebut, sangat mungkin terjadi di mana petugas pajak yang melakukan koreksi sudah dipindahtugaskan. Hal ini dapat berimbas pada tidak produktifnya unit *transfer pricing* dalam membangun kepercayaan unit *transfer pricing* dalam menyediakan layanan bagi Wajib Pajak (Para. 4.6.1.1).
5. Terdapat risiko di mana otoritas pajak dapat menjadi terlalu agresif melakukan koreksi *transfer pricing* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Koreksi tersebut kemudian dijadikan solusi untuk semua masalah, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya sengketa di pengadilan dan *Mutual Agreement Procedure* (MAP). *Transfer pricing* bukan merupakan ilmu pasti, oleh karenanya rentan untuk disalahgunakan baik oleh

otoritas pajak maupun Wajib Pajak. Dengan demikian, penting untuk mengawasi dengan ketat masalah ini, sehingga koreksi yang diusulkan adalah yang hanya yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan murni aspek *transfer pricing* (Para. 4.6.1.4).

6. *Soft skills* penting dimiliki oleh otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, proses negosiasi dan keterampilan dalam melakukan komunikasi sangat penting dimiliki, karena *transfer pricing* menuntut otoritas pajak untuk banyak berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan multinasional (Para. 4.6.2.6).

Bagaimana Penyelesaian Transfer Pricing di Negara Lain?

Danny menyoroti bahwa di negara lain sudah terdapat Pengadilan Pajak yang secara khusus menangani sengketa perpajakan internasional. Misalnya saja Pengadilan Pajak India (*Income Tax Appellate Tribunal-ITAT*) yang memiliki majelis yang secara khusus menangani sengketa-sengketa *transfer pricing*. Seharusnya, hal yang serupa juga diterapkan di Indonesia, mengingat *transfer pricing* maupun perpajakan internasional mengalami peningkatan jumlah sengketa yang cukup signifikan.

Selain itu, Danny -yang mengangkat topik *transfer pricing* dalam tesisnya di FISIP UI dengan bimbingan alm. Prof. R. Mansury ini- juga berpendapat bahwa di negara-negara lain penyelesaian sengketa *transfer pricing* melalui jalur *Advance Pricing Agreement* (APA) merupakan suatu hal yang sudah lazim dilakukan. Untuk itu, dalam praktiknya di Indonesia jalur APA ini sudah selayaknya didorong dan ditingkatkan, agar baik Wajib Pajak maupun pihak Ditjen Pajak tidak perlu berlarut-larut dalam sengketa yang berkepanjangan.

Terakhir, sengketa *transfer pricing* adalah sengketa masalah fakta, sehingga seharusnya perbedaan pendapat masalah fakta dapat dijelaskan dengan jangka waktu yang lebih panjang pada saat proses pemeriksaan pajak dibandingkan saat di persidangan Pengadilan Pajak. ●

Sejak awal berdiri, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) telah dikenal akan keahliannya dalam *transfer pricing* dan pajak internasional. Untuk itu, selain menyelenggarakan *Transfer Pricing Course*, di penghujung tahun ini tepatnya tanggal 9 November sampai dengan 14 Desember 2013, DDTC juga kembali menyelenggarakan *International Tax Course*.

Kelas yang dibuka kali ini adalah *executive class*, yang diadakan setiap Sabtu, dari pukul 9.30 sampai dengan pukul 15.30. Dalam setiap sesinya, pengajar memberikan panduan yang sangat komprehensif, disertai dengan ilustrasi-ilustrasi kasus perpajakan internasional serta sengketa perpajakan internasional yang seringkali muncul di Indonesia.

Yang menarik di sini, adalah bagaimana pengajar selalu menekankan kepada peserta, *step-by-step* "membaca" *tax treaty* yang benar. Selain itu, *course* ini juga menekankan bagaimana suatu transaksi dikategorikan secara tepat atas suatu



jenis penghasilan tertentu. Hal ini sangat penting, karena pada akhirnya akan berguna untuk menentukan pasal apa yang akan kita pakai dalam rangka mengetahui implikasi perpajakan internasional, dari transaksi lintas batas tersebut.

Memang terlihat sederhana, namun banyak Wajib Pajak atau bahkan otoritas pajak sendiri, kerap salah mengategorikan jenis penghasilan tersebut sehingga berujung pada kesalahan dalam menganalisis implikasi pajak atas suatu transaksi

lintas batas.

Secara umum, berikut materi-materi yang diberikan dalam *International Tax Course* kali ini:

- *Introduction to Internal Tax Environment,*
- *Profits of an Enterprise, Permanent Establishment and Employment Income,*
- *Passive Income and Beneficial Owner,* dan
- *International Tax Avoidance.* ◻



KERJASAMA DDTC DENGAN IBFD



Pada tanggal 26 November 2013, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) kedatangan tamu dari IBFD Amsterdam dan Kuala Lumpur, yakni Jeroen van Meerten dan Navin Panicker. Tujuan kedatangan mereka adalah membicarakan diskusi tentang *knowledge business* di Indonesia, sekaligus membicarakan potensi kerja sama antara IBFD dengan DDTC mengenai *training* dan publikasi. Khusus untuk *training*, IBFD akan menggandeng DDTC untuk mengadakan grand seminar dalam waktu dekat ini. Ajakan kerja sama ini disambut baik oleh DDTC dan diharapkan akan terus berkelanjutan demi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia. ◻



Dari kiri ke kanan: B. Bawono Kristiaji, Jeroen van Meerten, Danny Septriadi, dan Navin Panicker saat berkunjung ke perpustakaan DANNY DARUSSALAM Tax Center.



Sukiatto Oyong
KETUA IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

“Dengan dibangunnya *tax people* akan menciptakan suatu *tax minded*, sehingga otomatis *tax compliance* (kepatuhan pajak) meningkat. Sekali lagi ini bukan suatu proses yang instan, melainkan merupakan langkah investasi jangka menengah dan panjang dan ini ke depannya harus dibangun.”

MARI BANGUN TAX PEOPLE DI INDONESIA

Budaya sadar pajak merupakan suatu hal yang mutlak dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self-assessment*. Namun, budaya sadar pajak masyarakat Indonesia dinilai masih rendah.

Lantas, bagaimanakah cara menumbuhkan budaya sadar pajak tersebut? Bagaimana peran dan fungsi konsultan pajak yang ideal dalam ranah perpajakan? Serta apa saja problematika dalam bisnis konsultan pajak? Berikut rangkuman wawancara *Inside Tax* dengan Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Sukiatto Oyong di kantornya.

■ **Toni Febriyanto¹**

Peran Konsultan Pajak yang Ideal

Sukiatto Oyong, mengutarakan bahwa pada prinsipnya konsultan pajak memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak bagaimana menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila dibandingkan dengan negara maju, konsultan pajak merupakan mitra yang sangat erat dengan otoritas pajak.

“Bahasa sederhana saya, peran konsultan pajak itu bagaimana dari orang tidak mengerti pajak jadi mengerti pajak. Dari tidak punya NPWP, jadi punya NPWP. Dari tidak bayar pajak, jadi bayar pajak. Dari tidak lapor, jadi lapor.” Kata Oyong di Kantor Pusat IKPI, Jakarta.

Oyong percaya apabila peran itu benar-benar difungsikan oleh para konsultan pajak, akan berdampak pada penambahan jumlah Wajib Pajak, tingkat kepatuhan mereka meningkat, kesadaran membayar pajak-pun meningkat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara.

¹ Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Masih Minimnya Jumlah Konsultan Pajak di Indonesia

Berdasarkan data yang tercatat di IKPI, jumlah konsultan yang telah mempunyai izin dan berpraktik secara profesional di seluruh Indonesia tercatat sekitar 2.300 orang. Namun, jumlah kalangan yang mempunyai kompetensi pajak, artinya lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), tetapi tidak berpraktik secara profesional, jumlahnya sekitar 5.000 orang.

Kalau dihitung perbandingan antara jumlah populasi penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 250 juta jiwa dengan: (i) jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 25 juta; dan (ii) jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebanyak 2,2 juta, tentunya jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah konsultan pajak yang hanya 2.300 orang dan jumlah otoritas pajak sebanyak 31.000 orang.

“Tidak heran kalau pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak selalu mengatakan mereka kekurangan jumlah petugas pajak, sementara di satu sisi jumlah konsultan pajak di Indonesia juga sangat terbatas, sehingga kekosongan ini menyebabkan kebutuhan akan konsultan pajak yang meningkat,” ujarnya.



Profesi Konsultan Pajak Terbuka Bagi Siapa Saja

Masih minimnya jumlah konsultan pajak di Indonesia merupakan latar belakang mengapa profesi ini terbuka bagi siapapun. Selain itu, menurut pria kelahiran Jakarta 45 tahun silam ini, pajak merupakan suatu ilmu yang sebenarnya dapat dipelajari dan dipahami oleh siapa saja. Karena dalam kenyataan, orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi dan hukum juga mampu.

“Untuk menjadi seorang konsultan pajak, bisa dipelajari dengan mengikuti kursus perpajakan. Dalam artian kalau hanya mengandalkan latar belakang pendidikan itu tentu tidak bisa. Walaupun berlatar belakang pendidikan ekonomi, akuntansi, atau hukum namun tanpa adanya dasar pemahaman pajak yang baik, saya yakin dia belum tentu bisa,” lontarnya. “Dahulu pernah syarat mengikuti USKP hanya yang berlatar belakang ekonomi, hukum, dan

administrasi fiskal. Namun, pada saat itu timbul masalah karena ada orang dari jurusan lain merasa dihalang-halangi. Untuk itu sekarang kita memperluas kesempatan bagi semua latar belakang pendidikan dan perlu diingat latar belakang pendidikan itu bukan menjadi suatu jaminan,” tambah pria yang juga mendirikan Kantor Konsultan Pajak “OYONG & REKAN”.

Terkait pelaksanaan USKP, Oyong mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ujian ini sifatnya mandiri, swakelola, dan swadana yang artinya tidak ada dukungan dari pemerintah. Walaupun dalam pelaksanaannya IKPI tetap bekerjasama dengan Pusdiklat Pajak. IKPI terus mengevaluasi pelaksanaan USKP karena ujian ini menguji kompetensi teknis para peserta. Kalau membandingkan persentase tingkat kelulusan dari tahun ke tahun hasilnya semakin baik, saat ini persentasenya mencapai 30% peserta yang lulus, sedangkan dulu hanya 10 sampai 15% saja.

Apakah ke depan IKPI memiliki rencana untuk mengubah sistem pengujian yang lebih memudahkan peserta ujian tanpa harus mengisi SPT secara manual?

“Sedang kita pikirkan. Kita sebenarnya sudah ada pemikiran salah satu bentuk ujiannya mengisi e-SPT, tapi ini kan memerlukan investasi yang besar. Kemudian, yang menjadi bahan pertimbangan bahwa IKPI berusaha agar uang ujian tetap terjangkau oleh orang-orang yang ingin menjadi konsultan pajak. Kalau Kami bandingkan dengan ujian profesi lain biaya USKP masih *reasonable*,” jawabnya.

Untuk Menjadi Konsultan Pajak Harus Melalui USKP yang Diselenggarakan oleh IKPI. Apakah Proses Ini Akan Tetap Dipertahankan di Masa Mendatang?

“Ketentuan mengenai profesi konsultan pajak ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485 Tahun 2003. Artinya, wewenang dan pengaturan mengenai profesi ini ada di tangan otoritas bukan IKPI, sehingga bila ada perubahan pasti datangnya dari otoritas. IKPI hanya bertanggung jawab mengenai perbaikan dalam pelaksanaan ujian. Kalau bicara mengenai sistem, kewenangan, dan tata caranya itu ada di tangan otoritas. Oleh karena itu, pentingnya suatu profesi termasuk konsultan pajak memerlukan payung hukum berupa undang-undang. Artinya *self-regulated*, tetapi tetap ada pengawasan dan pembinaan dari otoritas dan sangat berbeda dengan diatur oleh otoritas,” jawabnya.

Integritas dan Profesionalisme Konsultan Pajak

Mengenai integritas konsultan pajak, Oyong memulai penjelasannya mulai dari izin praktik konsultan pajak yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang kemudian kewenangannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pengawasan dan pembinaan juga dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Artinya, setiap konsultan pajak yang berpraktik setiap tahunnya juga harus melaporkan laporan tahunan konsultan pajak kepada Ditjen Pajak. Hal ini merupakan kewajiban konsultan pajak secara yuridis administratif formalnya.

Pria yang memperoleh gelar Sarjana Akuntansi FEUI ini mengungkapkan bahwa IKPI sebagai suatu wadah profesi konsultan pajak mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga organisasi yang mengatur anggotanya, dan juga Kode Etik. Saat ini IKPI sedang mempersiapkan Standar Profesi yang tinggal menunggu pengesahan lewat kongres.

Ketika ditanya apakah konsultan pajak juga bertanggung jawab terhadap publik seperti halnya profesi akuntan publik atau hanya memenuhi keinginan kliennya saja, Oyong menanggapi bahwa ada sedikit perbedaan antara konsultan pajak dengan akuntan publik. Akuntan publik dalam kapasitas layanannya membuat suatu laporan audit. Kalau konsultan pajak tentu secara langsung hubungannya kepada Wajib Pajak atau klien. Artinya, pertanggungjawaban kepada publik itu secara tidak langsung. Integritas seorang konsultan pajak dilihat dari kompetensinya dan bagaimana mengarahkan kliennya ke arah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

“Terdapat stigma dan paradigma yang salah selama ini bahwa jika Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak tujuan seharusnya adalah bukan bagaimana cara tidak membayar pajak atau bagaimana cara mengecilkan pajak. Konsultan pajak bukanlah tukang sulap yang dapat mengurangi beban pajak dari besar menjadi kecil atau dari besar menjadi tidak ada,” ungkapnya.

Tingginya Cost of Compliance dan Biaya Jasa Konsultan Pajak

Oyong mengungkapkan bahwa tingginya *cost of compliance* di Indonesia bukan karena pengaruh dari biaya jasa konsultan pajak. Justru kalau menggunakan jasa konsultan itu akan membuat *cost of compliance* menjadi lebih rendah. Satu contoh yang sederhana, Wajib Pajak yang tidak memahami aturan perpajakan, namun tidak menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengetahui, menghitung, dan melapor kewajiban pajak yang benar, kemungkinan besar mereka salah dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, mereka dapat dikenai sanksi perpajakan berupa bunga atau denda yang jumlahnya bisa jauh lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Bila ditinjau dari sisi tersebut akan terlihat sangat jelas bahwa penggunaan jasa konsultan pajak dapat membantu Wajib Pajak untuk menghindari timbulnya biaya tambahan.

Selain itu, IKPI tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam ranah *fee* yang ditetapkan oleh anggotanya. *Fee* merupakan kesepakatan antara pemberi dan penerima jasa, dan itu telah diatur oleh undang-undang hukum perdata. Dalam hal ini IKPI tidak mempunyai aturan dan juga tidak mengatur mengenai hal itu.

Perlunya Membangun Tax People dan Sistem Administrasi Pajak yang Lebih Mapan

Alumnus S2 Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia, jurusan

Kebijakan dan Administrasi Perpajakan ini mempunyai pandangan ke depan bahwa sangat perlunya menciptakan masyarakat Indonesia menjadi *tax people*. *Tax people* ini apa? *Tax people* ini bisa dibangun mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, atau pada karyawan perusahaan. Karyawan yang mengerti pajak itu akan menjadi *tax people*.

Di Australia seorang konsultan pajak disebut sebagai *tax agents*. Namun, *tax people* ini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada *tax agents*. Karena *tax agents* juga merupakan bagian dari *tax people*. Jadi otoritas pajak, konsultan pajak, Wajib Pajak ataupun pengusaha yang mengerti tentang pajak dapat disebut sebagai *tax people*. Apabila *tax people* sudah terbangun tentu akan diiringi dengan kesadaran pajak masyarakat yang tinggi.


“Saya melihat dengan dibangunnya *tax people* akan menciptakan suatu *tax minded*, sehingga otomatis *tax compliance* (kepatuhan pajak) meningkat. Sekali lagi ini bukan suatu proses yang instan, melainkan merupakan langkah investasi jangka menengah dan panjang dan ini ke depannya harus dibangun,” tambahnya.

Lalu, Bagaimanakah Peran IKPI dalam Membangun Tax People di Indonesia?

IKPI telah melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi perpajakan dan saat ini IKPI telah terjun di dunia pendidikan. Bentuk edukasi yang dilakukan oleh IKPI yaitu dengan memperkenalkan kesadaran pajak dan mempekenalkan profesi konsultan pajak kepada generasi muda agar generasi muda bisa melihat profesi konsultan pajak sebagai profesi yang baik dan mulia. Edukasi ini misalnya dilakukan dengan memberikan kuliah umum di beberapa universitas secara berkesinambungan. IKPI menilai bahwa para mahasiswa harus betul-betul memahami pajak karena mereka inilah calon-calon *taxpayer* (pembayar pajak).

Kemudian mengenai sosialisasi, dalam beberapa tahun terakhir ini IKPI telah melakukan sosialisasi misalnya sosialisasi pengisian SPT Orang Pribadi Karyawan secara gratis, dan yang terbaru

Gambar 1 - Jumlah Konsultan Pajak Resmi (Terdaftar) di Indonesia



Sumber: www.ikpi.or.id; http://finance.detik.com; www.pajak.go.id; dan www.tribunnews.com diolah oleh tim redaksi

IKPI membantu Ditjen Pajak untuk mensosialisasikan peraturan terbaru PP-46 yang telah dilaksanakan di tujuh kota besar di Indonesia, yaitu: Jakarta, Semarang, Bali, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar.

Menurut Oyong, sistem *self-assessment* akan sangat cocok jika diterapkan dengan budaya sadar pajak. Kalau masyarakat belum sadar pajak tentunya sistem ini akan sangat menjadi kendala ditambah masalah kesiapan data. Artinya, dibutuhkan suatu sistem administrasi yang sudah lebih mapan.

Oyong balik bertanya, apakah orang Australia kesadaran pajaknya lebih tinggi ketimbang orang Indonesia? Oyong menjawab belum tentu. Secara budaya mereka memang lebih patuh. Namun, budaya patuh tersebut muncul karena telah didukung oleh sistem administrasi yang mapan termasuk *law enforcement* yang dapat membuat efek jera.

“Nah, ini semua berkesinambungan, karena budaya patuh yang dibangun oleh *tax people* juga harus didukung oleh komponen yang lain. Oleh karena itu, budaya yang baik perlu didukung oleh sistem yang baik. Jika orangnya baik, tapi sistemnya tidak baik orangnya bisa menjadi tidak baik. Idealnya seperti itu yang ingin kita capai dan juga sedang dikerjakan oleh IKPI,” ujarnya.

Sinergisme dan Peningkatan Mutu Konsultan Pajak Mutlak Diperlukan

Dalam kegiatan usaha konsultan pajak tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan atau kompetisi sesama konsultan pajak. Tapi sinergisme tiap konsultan pajak perlu dilakukan dalam hal saling membangun dan meningkatkan mutu konsultan pajak.

“Profesi ini bisnis *trust* (kepercayaan), lalu yang dinilai kompetensinya. Kompetensi ini kan didapat dari peningkatan mutu. Artinya, akan terjadi seleksi alam, orang akan memilih konsultan pajak yang dapat dipercaya dan bermutu,” sambungnya.

Ke depan IKPI juga mengharapkan akan semakin banyak lagi konsultan pajak yang memiliki spesialisasi, misalnya yang khusus menangani



keberatan dan banding atau *tax litigation*, yang mengurus *tax compliance*, *tax education*, dan juga *tax research*. IKPI mengakui bahwa *tax research* belum banyak dilakukan oleh konsultan pajak di Indonesia, banyak masalah teknis dan nonteknis yang menghambat. Masalah teknis itu meliputi pendanaan dan lain sebagainya.

Outlook 2014

Ketika ditanyai mengenai *outlook* perpajakan 2014, Oyong memprediksi akan berat bagi semua pihak, artinya persoalan pajak merupakan tugas bersama. Mengapa? Tahun depan merupakan tahun Pemilu, perekonomian dunia masih menjadi pertanyaan, dan target penerimaan pajak juga semakin meningkat. Oyong berharap otoritas pajak dalam hal ini Ditjen Pajak dapat membuat suatu rencana kebijakan yang dapat diketahui oleh masyarakat termasuk di sini peran konsultan pajak juga diikutsertakan. Misalnya apakah akan ada peraturan baru, apakah akan ada pemeriksaan di sektor tertentu.

Menurutnya pemberitahuan Ditjen Pajak bahwa akan ada pemeriksaan di sektor properti merupakan contoh tindakan yang bagus dan tegas. Pemeriksaan merupakan sarana untuk menguji kepatuhan, artinya sikap Ditjen Pajak saat ini sudah sangat transparan dan terbuka. Filosofi pemeriksaan pajak yang ideal seharusnya dilakukan dengan tidak mengaitkan masalah pencapaian target penerimaan pajak karena tujuan

dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan. Dari hasil pemeriksaan itu diharapkan Wajib Pajak akan semakin patuh, *tax compliance rate* semakin tinggi, sehingga berimplikasi kepada pembayaran pajak yang optimal dan penerimaan yang meningkat. ¹⁵

“Sistem *self-assessment* akan sangat cocok jika diterapkan dengan budaya sadar pajak. Kalau masyarakat belum sadar pajak tentunya sistem ini akan sangat menjadi kendala ditambah masalah kesiapan data. Artinya, dibutuhkan suatu sistem administrasi yang sudah lebih mapan.”

Streamline your business solutions with IBFD's Tax Research Services

Tailor-made tax expertise for all your needs

You'll know, only too well, that time is money – and every moment counts when you want the vital tax information required to inform and shape your commercial strategies. So speed up your business processes with fast-track access to the tax services you need, when you need them – courtesy of IBFD, a leading global provider of cross-border tax expertise.

Benefit from our impressive services portfolio

Our global network of tax professionals covers more than 250 countries, ensuring accurate, reliable and up-to-date tax information whenever and wherever it's required, including:

- **Benchmarking** studies covering all tax areas based on your research specifications
- **Analysis of tax consequences** of your actual or planned business operations and contractual arrangements
- In-depth, **country-specific analyses** of tax features to suit your needs
- Periodic **updates and tax news services** covering tax developments on the topics and countries of interest to you
- **Ongoing tax support** for your international business operations

Contact us today to find out how IBFD can help you and your organization achieve your goals.

Shee Boon Law

Manager Tax Research Services

Tel: 31-20-554 0100

Email: research@ibfd.org

www.ibfd.org/ConsultancyResearch/Tax-Research-Services



For more detailed information about IBFD publications and services visit www.ibfd.org.

IBFD P.O. Box 20237 1000 HE Amsterdam The Netherlands Telephone +31-20-554 0176
Fax +31-20-622 8658 E-mail info@ibfd.org

IBFD, Your Portal to Cross-Border Tax Expertise



Komitmen untuk terus berbagi ilmu dan pengalaman mengenai isu-isu *Transfer Pricing* (TP) tetap dijalankan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC). Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya TP Course untuk ke tiga kalinya di penghujung tahun 2013. Tak tanggung-tanggung, pengajar yang disediakan oleh DDTC berjumlah 8 (delapan) orang, dengan 7 (tujuh) orang praktisi TP dari internal DDTC, dan 1 (satu) orang pengajar tamu, Aliandy Syahriel, SE, Ak (*Head of Tax Management*

and Restitution Section, PT. Toyota Astra Motor). Bapak Aliandy Syahriel sengaja dihadirkan untuk membagi pengalamannya menangani TP Audit di perusahaannya.

TP Course kali ini dirancang menjadi dua kategori kelas, yakni *Executive Class* dan *Regular Class*. Adapun perbedaan dari kedua kelas tersebut hanyalah pada waktu pelaksanaannya. *Executive Class* diselenggarakan setiap hari Sabtu

dari pukul setengah 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore (14 September s.d. 19 Oktober 2013). Sedangkan untuk *Regular Class* diselenggarakan setiap hari Selasa dan Kamis, dari pukul 7 malam hingga pukul setengah 10 malam (17 Oktober s.d. 21 November 2013). Dengan demikian, peserta dapat menyesuaikan jadwal kursus dengan kesibukan masing-masing.

Untuk lebih memberikan gambaran tentang apa yang dipelajari pada TP Course ini, berikut rincian tema dalam setiap pertemuannya:

- Pertemuan pertama : *Introduction, Basic Framework and Trends in Transfer Pricing*
- Pertemuan kedua : *Supply Chain, Structure of Transaction, and Functional Analysis*
- Pertemuan ketiga : *Comparability and Measurement of Arm's Length*
- Pertemuan keempat : *Transfer Pricing Methods*
- Pertemuan kelima : *Intangibles, CCA, and Business Restructuring*
- Pertemuan keenam : *Services and Intercompany Loan*
- Pertemuan ketujuh : *Compliance Issues and Dispute Resolution*
- Pertemuan kedelapan : *Workshop: Transfer Pricing analysis in Practice*

Dalam setiap pertemuan, selain pengetahuan tentang konsep TP, peserta juga diperkaya dengan studi kasus dari berbagai model transaksi yang berisiko memunculkan dugaan TP. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pertanyaan selama kursus berlangsung, dan pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu seputar kasus TP pada perusahaan mereka masing-masing. 



“Jadi, yang diperlukan sekarang mengumpulkan uang dengan memberi sanksi denda besar agar Wajib Pajak jera, bukan memenjarakannya.”

Juniver Girsang

SANKSI PIDANA ATAU SANKSI ADMINISTRASI?



Reformasi serta kritik terhadap sistem dan penegakan hukum di Indonesia, memberikan kesempatan untuk kita melakukan suatu perbaikan. Hukum menjadi “hidup” dan berarti, ketika penegakannya dirasakan positif dalam tatanan hubungan antar komponen. Segala aspek kehidupan pada hakikatnya menjadi fokus koreksi dalam upaya penegakan hukum, entah itu dalam kajian pidana, perdata, ataupun administrasi negara. Pajak itu sendiri berhubungan dengan administrasi negara, yang dalam penegakannya, akan bersinggungan pula dengan ranah pidana. Keterkaitan antara hukum administrasi perpajakan dengan ranah pidana. Inilah yang menarik untuk diulas, terutama mengenai batasan sejauh mana ketidakpatuhan atas ketentuan pajak bisa dianggap suatu pelanggaran pidana. Lewat pemikiran seorang advokat terkemuka di Indonesia, Juniver Girsang, keterkaitan tersebut ditelaah dengan runtun.

■ Indah Kurnia¹

Penegakan Hukum Pajak di Indonesia

Pada masa sekarang ini, tingkat kepatuhan Wajib Pajak boleh dibilang masih rendah. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, Wajib Pajak Orang Pribadi itu baru sekitar 25 juta saja yang membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, Ditjen Pajak mencatat baru sekitar 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak diperlukan penegakan hukum. Akan tetapi, penegakan hukum itu tidak selalu harus diartikan diperluas cakupan sanksi pidananya. Bukan itu. Akan tetapi, bagaimana *law enforcement* itu bisa berjalan efektif dan lebih mengedepankan tindakan preventif daripada represif. Dalam hal penegakan hukum perpajakan

di Indonesia, yang terutama harus dijalankan adalah penegakan hukum terhadap terjadinya penyimpangan dari mereka yang melanggar aturan main. Upaya penegakan hukum ini harus terlebih dahulu dimulai dari aparat pajak guna memulihkan citra aparat pajak.

Aparat pajak dalam menjalankan fungsinya harus bertindak sebagai pelayan, penyuluh, pengawas, dan penerap sanksi. Lalu apa jadinya jika aparatnya sudah menyimpang? Proses penegakan hukum pada akhirnya menjadi cara yang tepat untuk mendongkrak profesionalisme aparat pajak dalam melakukan tugasnya. Melalui cara itu diharapkan citra aparat pajak dapat berangsur-angsur menjadi baik.

Harus diakui, kinerja buruk sebagian aparat pajak justru membuat kepatuhan Wajib Pajak semakin menurun. Dengan demikian, harus ada *equal treatment* terhadap aparat pajak. Hal ini tentu saja memerlukan profesionalisme aparat penegak hukum lain, termasuk aparat penegak hukum pada lembaga peradilan. Dalam banyak kasus, perbuatan aparat pajak yang semestinya bukan masuk dalam

¹ Indah Kurnia adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

ranah pidana, oleh aparat penegak hukum lain malah dijadikan pidana. Dan kita tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Dengan demikian, jangan sampai pula terjadi aparat pajak yang melakukan kesalahan secara administratif malah dipelintir menjadi tindak pidana, karena hal-hal semacam ini malah akan menjadi kontraproduktif.

Lalu bagaimana penegakan hukum Wajib Pajak? Sejatinya negara itu rugi jika Wajib Pajak selalu diberi sanksi pidana, karena pada dasarnya tujuan Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) itu adalah guna meningkatkan pendapatan negara sebesar-besarnya. Yang perlu dipahami adalah, bahwa hukum pajak itu tergolong hukum administrasi sebagai bagian dari hukum tata usaha negara. Hukum pajak memiliki proses hukumnya sendiri bila terjadi ketidakcermatan dan ketidaktelitian menangani administrasi pajak. Jika aparat pajak kurang teliti dan kurang cermat sehingga menimbulkan kerugian Wajib Pajak, maka Wajib Pajak bisa mengajukan proses hukum administrasi yaitu banding ke Pengadilan Pajak.

Ditjen Pajak sebenarnya bukan lembaga penegakan hukum yang bertugas memasukkan Wajib Pajak ke penjara. Ditjen Pajak adalah administrator perpajakan. Tugas utama Ditjen Pajak mengumpulkan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Lebih lanjut lagi, kinerja Ditjen Pajak juga diukur oleh penerimaan pajak. Meski bertugas mengumpulkan pajak, namun Ditjen Pajak juga diberikan kewenangan untuk menangani pidana pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP.

Sanksi pidana itu, seharusnya dapat dikenakan jika sanksi administrasi sudah maksimal. Jadi, apabila ada pelanggaran pajak seharusnya dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk memperoleh pendapatan



sebanyak-banyaknya. Jika sudah maksimal baru dikenakan pidana. Sehingga, jika pembayaran masih bisa diselesaikan, tidak perlu pidana.

Dalam mencari kepastian hukum, menyelesaikan penyidikan pajak sampai ke pengadilan bukan satu-satunya cara untuk menegakkan hukum. Karena tujuan hukum pajak lebih mengutamakan tujuan keadilan sekaligus kemanfaatan. Kalau denda dianggap terlalu ringan lalu memberi efek jera dengan memidana, itu keliru. Jika ingin memberi efek jera, denda pajaklah yang harus diubah dan dipercepat.

Patut dicatat, bahwa pajak itu bertujuan untuk mengumpulkan uang guna mengisi kas negara (APBN). Jadi, yang diperlukan sekarang adalah mengumpulkan uang dengan memberi sanksi denda besar agar Wajib Pajak jera, bukan memenjarakannya. Dan, Wajib Pajak perlu diberi pengampunan sepanjang mau melunasi utang pajak beserta sanksi dendanya. Inilah inti persoalan pilihan sanksi dalam hukum pajak.

Ditjen Pajak harus mengedepankan penegakan sanksi administrasi daripada sanksi *law enforcement* pidana. Harus diakui, masih banyak ruang abu-abu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karenanya, hukum pajak harus

mengedepankan *ultimum remedium*, yaitu lakukan sanksi administrasi terlebih dahulu, baru jika tidak bisa, maka dapat diterapkan sanksi pidana yang bersifat permisif atau tidak kaku.

Ketentuan Pidana Pajak

Menyoal pertanyaan ini, yang perlu mendapat sorotan adalah mengenai pasal mengenai pidana perpajakan yang di antaranya diatur di Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Ketentuan pidana Pasal 39 ayat (1) ini sangat umum, yaitu setiap Subjek Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) bisa dipidana, atau melaporkan SPT tidak benar bisa dipidana. Tidak ada batasan besarnya yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

Patut dipahami, tugas pokok Ditjen Pajak adalah menghimpun penerimaan negara. Sehingga fungsi yang paling utama adalah menetapkan pajak terutang. Dan hal ini bukan jalur pidana, tetapi jalur administrasi. Jalur administratif ini dimulai dengan pemeriksaan pajak dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika Wajib Pajak tidak setuju dengan ketetapan pajak, maka Wajib Pajak boleh mengajukan proses keberatan. Jika Wajib Pajak masih belum puas atas SK Keberatan, maka Wajib Pajak mengajukan banding ke pengadilan pajak.



Nah, jalur administratif selalu berujung pada “jumlah pajak terutang”. Tidak ada sanksi pidana. Tetapi jika melihat pasal pidana di UU KUP, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak bisa diinterpretasikan sebagai SPT tidak benar, sehingga dapat dipidana sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (1) UU KUP.

Hal semacam inilah yang dimaksudkan sebagai ranah abu-abu atau *gray area* yang dapat ‘dimainkan’ oleh aparat penegak hukum yang menyalahgunakan (*abuse of power*), baik itu oleh aparat pajak maupun kepolisian dan kejaksaan, termasuk hakim.

Dalam praktiknya, jalur pidana itu digunakan karena adanya kebijakan Ditjen Pajak. Penghentian penyidikan itu hanya dimiliki oleh Ditjen Pajak. Dalam arti, walaupun sudah dalam proses penyidikan tetapi jika Wajib Pajak mau membayar pajak terutang disertai sanksi kenaikan 4x, maka proses penyidikan pun dihentikan. Akan tetapi, hal semacam ini tidak ada batasannya jika proses penyidikan itu dilakukan di kepolisian, misalnya. Dengan kata lain, tidak ada aturan bahwa proses penyidikan dapat dihentikan jika tersangka membayar sejumlah uang. Pada area inilah dapat muncul ketidakpastian hukum bagi

masyarakat, khususnya Wajib Pajak. Selain itu, hal ini juga memperlihatkan tidak adanya benang merah antara jalur administrasi dan jalur pidana.

Klausul Sanksi Pidana Pajak, Perlukah?

Secara umum saja, kita ini gemar sekali memberikan sanksi pidana dalam undang-undang, sedikit-sedikit pidana. Menulis surat pembaca atau mengirim email, dipidana. Oleh karena sanksi perpajakan merupakan ranah hukum administrasi, maka seharusnya sanksinya pun secara administrasi. Hukum pidana dalam konteks perpajakan itu bisa diberlakukan jika terbukti ada unsur suap, manipulasi, atau hal-hal lain yang memenuhi unsur pidana umum atau pidana korupsi. Akan tetapi, itu pun harus hati-hati diberlakukan terutama dalam menentukan unsur-unsur dan pembuktiannya.

Bagaimana dengan Ultimum Remedium?

Perlu dipahami, bahwa dalam hukum perpajakan, pilihan sanksi itu dimungkinkan dilakukan pemerintah sepanjang dalam konteks kepentingan penerimaan negara. Kepentingan penerimaan negara itu dinilai dengan ukuran atau besaran sanksi administrasi yang harus dilunasi

Wajib Pajak. Jadi, Wajib Pajak harus melunasi utang pajak ditambah sanksi administrasi denda 4x dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Dengan demikian, sejatinya sisi penerimaan negara lebih penting dibandingkan mempidana wajib pajak.

Bukankah sejak awal tujuan pajak itu tidak untuk mempidana melainkan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi kepentingan kas negara? Nah, paradigma berpikir dalam disiplin ilmu pajak jelas berbeda dengan pidana murni. Tindak pidana murni tidak bisa diganti dengan uang. Lain halnya dengan pajak. Dalam Undang-Undang Pajak yang berlaku sekarang ini, pidana pajak menjadi *ultimum remedium* setelah proses administrasi dijalankan terlebih dahulu.

Namun demikian, dalam konteks sengketa pajak, sanksi pidana sebetulnya bukan pilihan tepat, karena masih ada pilihan lain. Oleh sebab itu, terkait pidana pajak sebagai *ultimum remedium* menjadi tidak diperlukan sepanjang sanksi pidana telah dihapuskan dalam UU KUP. Akan tetapi, karena UU KUP yang berlaku sekarang ini masih memuat sanksi pidana, maka Ditjen Pajak hendaknya mengedepankan *ultimum remedium* dengan memberikan sanksi administrasi terlebih dahulu dan tidak mengedepankan sanksi pidananya.

Lantas, Tax Amnesty?

Pemberian pengampunan pajak atau *tax amnesty* itu memang perlu kajian yang mendalam. Di satu sisi, *tax amnesty* itu diyakini sebagai solusi untuk menarik kembali uang Indonesia yang banyak dibawa keluar negeri. Seperti halnya, uang orang-orang kaya Indonesia yang ditempatkan di Singapura yang diperkirakan hingga sebanyak Rp 1.600 triliun. Mereka menempatkan dana di sana dengan alasan karena pajaknya yang rendah, sedangkan Pemerintah kita kesulitan menarik dana itu kembali ke Indonesia.

Walau demikian, penerapan *tax amnesty* untuk menarik dana orang kaya Indonesia ini dinilai tidak adil bagi pengusaha kita yang taat dan tertib membayar pajak. Selain itu, pemberian *tax amnesty* dinilai sulit secara politik dan hukum.

Dalam hal ini, kita perlu kesamaan pandangan terlebih dahulu. *Tax amnesty* itu adalah suatu kesempatan yang waktunya terbatas (dalam arti tidak diberikan berkali-kali) untuk kelompok Wajib Pajak tertentu yang diminta membayar pajak sejumlah yang ditetapkan dengan diberikan pengampunan (termasuk denda) pada masa pajak sebelumnya, tanpa takut akan dituntut pidana. Nah, karena itu pemberian *tax amnesty* itu selayaknya diberlakukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan pajak guna memperlancar pemasukan kas negara, dan bukan menyelesaikannya dengan jalur pidana. Namun demikian, *tax amnesty* yang ditetapkan melalui Undang-Undang itu semestinya bisa juga memberikan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang memenuhi syarat untuk *tax amnesty* akan tetapi tidak mengambalnya.

Hanya sayangnya, masih sering terjadi perbedaan pandangan antara Ditjen Pajak dan lembaga penegakan hukum, seperti Kejaksaan Agung, misalnya, dalam menanggapi kasus pajak. Kondisi inilah yang kemudian berakibat pada dimasukkannya ranah pidana terhadap sengketa pajak. Sehingga, pengusaha-pengusaha pembayar pajak besar itu lebih memilih berinvestasi ke luar negeri.

Oleh karena itu, penerapan *tax amnesty* seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan pajak tanpa berujung ke ranah pidana. Akan tetapi, selama belum ada kesamaan pandangan di antara institusi terkait, maka pemberian *tax amnesty* seharusnya menjadi sulit diberlakukan.

Tantangan Penegakan Hukum Pajak di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tantangan terbesar dalam bidang perpajakan adalah profesionalitas aparat pajak. Ketaatan terhadap hukum harus dimulai dari aparat pajaknya terlebih dahulu. Di samping itu, masyarakat juga harus diyakini bahwa mereka membayar pajak itu karena *trust*. Masyarakat percaya bahwa pajak yang dibayarkannya itu memang benar-benar diperuntukan untuk membangun negara ini dan tidak dikorupsi.

Agar masyarakat memiliki *trust*, maka profesionalisme aparat pajak harus diperhatikan terlebih dahulu. Di samping itu, tentu saja aparat pemerintah juga harus bersih dari korupsi, sehingga masyarakat mau membayar pajak dengan benar. Masyarakat pembayar pajak harus sampai yakin benar bahwa kewajiban yang mereka setorkan itu memang disalurkan dengan baik oleh sistem pengelolaan pajak.

Membayar pajak itu keharusan, tetapi masyarakat juga harus merasa terjamin dan terlindungi ketika membayar pajak. Dalam konteks ini, juga harus ada kesesuaian pandangan antara Ditjen Pajak dan aparat penegak hukum dalam menangani sengketa pajak, sehingga masyarakat pembayar pajak mendapatkan kepastian hukum dan tidak 'dimain-mainkan' oleh hukum yang dapat diinterpretasikan berbeda-beda di antara institusi penegak hukum. Oleh sebab itu, perlu dibuat undang-undang perpajakan yang memiliki kepastian hukum dan tidak multi-tafsir, terutama yang terkait dengan adanya sanksi pidana, atau bahkan kalau perlu tidak ada sanksi pidana dalam hal penyelesaian sengketa pajak.

Sebetulnya, agenda yang mendesak dilakukan bangsa ini adalah membangun dan mengembangkan budaya sadar pajak. Harus dibangun kesadaran bahwa pajak itu kewajiban


masyarakat kepada negara demi untuk membangun negara yang hasilnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Untuk itu langkah awalnya harus dimulai dulu dari aparat pajak yang bersih dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Sedangkan perlakuan terhadap Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak penyumbang pajak terbesar, yang dalam konteks ini adalah pengusaha-pengusaha besar, harus dibuat nyaman, harus dibuat aman, dilindungi; dalam arti tidak harus selalu dicurigai, apalagi diperas. Pengusaha perlu dilindungi dari perilaku-perilaku buruk, seperti pemerasan, kesulitan dalam perijinan usaha, termasuk 'dimain-mainkan' oleh hukum, pendek kata iklim usaha harus dibuat nyaman, sehingga mereka patuh dan rela membayar pajak. ◉

“Ditjen pajak sebenarnya bukan lembaga penegakan hukum yang bertugas memasukkan Wajib Pajak ke penjara. Tugas utama Ditjen Pajak mengumpulkan pajak.”

Bayar Pajak dengan Senyuman

Edisi 14
(Maret-April 2013)




Pengusaha Sukses harus Bayar Pajak

Edisi 15
(Mei-Juni 2013)



Konsultasi dengan Kring Pajak


Edisi 16
(Juli-Agust 2013)



LCGC & Mas Kawin

Edisi 17
(Sep-Okt 2013)

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa selepas musim haji selalu dibarengi dengan musim kawin.



Tahun Baru, Status Baru

Edisi 18
(Nov-Des 2013)



2014: Mari Kita Tunggu Kebijakan Pajak Presiden Baru

IGN Mayun Winangun KETUA PENGADILAN PAJAK



PENGADILAN PAJAK: TEMPAT MENCARI KEADILAN BAGI WAJIB PAJAK

“Kewenangan kami adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak.”

Keseimbangan hak dan kewajiban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mekanisme pemungutan pajak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hak dan kewajiban ini tidak selamanya berjalan mulus, ditandai dengan semakin banyaknya jumlah sengketa pajak. Dalam hal ini, Pengadilan Pajak berperan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Untuk itu, tim redaksi Inside Tax mewawancarai IGN Mayun Winangun yang tidak lain adalah Ketua Pengadilan Pajak. Perbincangan kami kali ini seputar peran Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Berikut pemaparannya:

■ Indah Kurnia¹

Memutus Sengketa Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14/2002), suatu sengketa pajak dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak, jika memuat tiga unsur. Pertama, adanya satu keputusan dalam bidang perpajakan yang dapat disengketakan dan bersifat administratif. Kedua, adanya dua pihak yang bersengketa, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat Perpajakan yang mempunyai kewenangan memberikan keputusan di bidang pajak. Selanjutnya, atas keputusan tersebut dapat diajukan keberatan, banding, atau gugatan, apabila menurut Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, keputusan Pejabat Pajak tersebut dianggap tidak benar dan tidak adil.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh orang nomor satu di Pengadilan Pajak ini, “Kewenangan kami adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak.” Kewenangan tersebut termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 14/2002, bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa yang merupakan objek pemeriksaan pada Pengadilan Pajak adalah sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding (Wajib Pajak) dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu, Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (2) UU No. 14/2002.

Penyelesaian Sengketa Pajak

Mayun melanjutkan penjelasannya mengenai perkembangan sengketa pajak yang terdapat di Pengadilan Pajak. Ia menilai saat ini jenis sengketa pajak yang diajukan banding semakin beragam. Tidak lagi menyangkut Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) domestik, tetapi sudah berhubungan dengan lintas batas negara atau sengketa internasional, seperti kasus-kasus sengketa *transfer pricing*. Dengan melihat perkembangan ini, yang perlu menjadi perhatian sebenarnya bukan seberapa banyak jumlah sengketa pajak yang sudah masuk, tetapi jenis sengketa pajak seperti apa yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Pajak.

Terkait dengan waktu yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa pajak, tergantung jenis pajak yang disengketakan. Misalnya sengketa antara Bea Materai dan PPh Badan. Kedua jenis sengketa ini, akan melalui proses dan prosedur yang sama. Tetapi dari segi waktu, tentunya penyelesaian sengketa Bea Materai akan lebih cepat dibandingkan sengketa PPh Badan. Jadi, penyelesaian sengketa pajak disesuaikan dengan kadar material pokok sengketa.

Majelis Khusus Pajak Internasional, Perluah?

Dengan semakin berkembangnya sengketa perpajakan internasional, kebutuhan untuk membentuk majelis khusus mendesak untuk dipenuhi. Seperti halnya India mempunyai Majelis Khusus yang secara intensif menangani kasus-kasus sengketa pajak lintas batas. Lalu apakah hal serupa juga perlu diterapkan di Indonesia? Mayun menanggapi dengan terlebih dahulu, bahwa dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak, Indonesia menggunakan sistem kamar. Maksudnya, penanganan sengketa pajak dibagi ke dalam kamar-kamar yang berbeda sesuai jenis sengketa. Saat ini, Pengadilan Pajak memiliki lima belas kamar, termasuk di dalamnya untuk Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Pajak Bumi Bangunan. Selain itu, terdapat tiga

¹ Indah Kurnia adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



Darussalam (Pemimpin Umum Inside Tax), saat wawancara dengan IGN Mayun Winangun

kamar khusus menyangkut sengketa Kepabeanan dan Cukai, sisanya untuk sengketa pajak yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Menyangkut sengketa perpajakan internasional, Mayun mengatakan, bahwa Pengadilan Pajak memang akan membuka kamar yang secara khusus menangani sengketa-sengketa pajak internasional, seperti *transfer pricing*. Namun, rencana ini masih dalam kajian khusus, mengingat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Pajak masih belum memadai. Ia mengakui bahwa Pengadilan Pajak memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang mendalam terkait sengketa pajak internasional ini.

“Jadi, kemungkinan kami akan mengadakan perbandingan dengan negara lain, karena pada prinsipnya pajak internasional itu bersifat universal. Kami akan mempelajari Putusan Hakim negara-negara tersebut sebagai pembelajaran,” tuturnya.

Eksistensi Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak dipandang oleh beberapa pakar hukum, mempunyai kedudukan dan independensi yang sama dengan pengadilan lain yang setingkat. Pengadilan Pajak adalah pengadilan banding yang tidak mengenal lembaga kasasi, tetapi tetap mengatur upaya hukum luar biasa, yaitu melalui jalur Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Agung.

Peningkatan jumlah sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak, menurut Mayun menandakan eksistensi Pengadilan Pajak semakin diakui oleh masyarakat dalam upaya mereka mencari keadilan.

Saat ini Pengadilan Pajak memiliki delapan belas Majelis, masing-masing Majelis terdiri dari tiga orang hakim dan seorang hakim dapat ditugaskan sebagai Ketua Majelis atau Hakim Anggota pada lebih dari satu Majelis. Sebagai langkah untuk memotivasi kinerja para hakim, terdapat

penghargaan yang diberikan kepada Majelis Hakim yang diperebutkan secara bergilir. Tolak ukur penilaiannya adalah produktifitas.

Namun, Mayun mengatakan bahwa Pengadilan Pajak masih kekurangan hakim. Idealnya saat ini Pengadilan Pajak membutuhkan 22 sampai dengan 25 Majelis Hakim. Jumlah hakim dan panitera harus mampu mengimbangi perkembangan jumlah sengketa pajak yang ada.

Tempat Sidang

Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya (dalam hal ini Jakarta selaku Ibu Kota Negara). Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain, seperti yang ada di Yogyakarta. Pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 14/2002, adalah wujud dari pelaksanaan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Harapan ke depan

Mayun berharap ke depannya Pengadilan Pajak dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas, sebagai tempat untuk mencari keadilan. Untuk menunjang SDM hakim pajak di masa yang akan datang, Mayun berkeinginan agar universitas dapat mengembangkan kurikulum pajak seperti yang telah dijalankan di beberapa negara lain.

Mayun juga berharap sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak tidak lagi sengketa yang berkaitan dengan kebenaran perhitungan pembukuan (*accounting dispute*), tetapi idealnya sengketa pajak yang lebih berhubungan dengan hukum (*legal dispute*). Selain itu, putusan yang dikeluarkan diharapkan dapat menjadi yurisprudensi bagi sengketa yang sama. Hal ini sesuai dengan kewenangan hakim untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pemanfaatan kemajuan teknologi juga menjadi salah satu harapannya di tahun 2014. Pemanfaatan kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat yang besar terutama untuk keakuratan berkas sidang (upaya menghindari *human error*) serta dapat menunjang keakuratan dalam beracara di Pengadilan Pajak. Berita acarapun akan dibuat persis sama dengan apa yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini menjadi langkah yang baik untuk efisiensi waktu. Oleh karena risalah pembahasan akan terkemas rapi dalam mekanisme teknologi informasi dan bukan dalam bentuk lembaran. ☺

“Kami akan mengadakan perbandingan dengan negara lain, karena pada prinsipnya pajak internasional itu bersifat universal. Kami akan mempelajari Putusan Hakim negara-negara tersebut sebagai pembelajaran.”


BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK

(per 31 Oktober 2013)


Banding dan Gugatan Pajak




Jumlah Berkas



Jumlah Putusan



Sisa Berkas



Sumber: Data statistik yang dipublikasikan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan RI, 2013

PERIODE YANG BERAT BAGI KEUANGAN NEGARA

“Reformasi pajak akan berhasil jika masuk akal bagi perekonomian, jika pemerintahan dan sektor swasta saling mendukung, dan jika para konstituen percaya bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan publik terbaik dari uang pajak yang mereka bayarkan.”



Prof. Dr. Sally Wallace

Setelah krisis 2008, beberapa negara banyak menemui masalah yang sama terkait dengan masalah defisit anggaran pembiayaan dan bagaimana menciptakan stimulan yang tepat untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Tak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi global telah menjadi penyebab rendahnya kinerja penerimaan pajak di banyak negara. Situasi ini tentu menyebabkan banyak negara melakukan revisi pada kebijakan pajaknya.

Untuk memahami lebih dalam bagaimana tren kebijakan pajak global, tantangan perpajakan di negara berkembang, serta permasalahan desentralisasi fiskal pada negara berkembang, *Inside Tax* berhasil melakukan korespondensi email dengan Profesor Sally Wallace, seorang profesor bidang ekonomi dari Andrew Young School of Public Policy Studies, Georgia State University, Amerika Serikat. Berikut ini rangkumannya:

■ **Toni Febriyanto**¹

Tren Kebijakan Pajak Global

Tekanan krisis ekonomi global menyebabkan banyak negara berinisiatif membuat kebijakan untuk mengurangi beban pajak agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negaranya yang sedang melesu, namun tetap berusaha menjaga anggaran pembiayaan agar tidak defisit terlalu dalam. Menariknya, walaupun terdapat tekanan fiskal yang sangat besar, terdapat tren penurunan tarif PPh Badan di banyak negara. Selain itu, kekhawatiran terkait praktik *transfer pricing* dan gencarnya praktik penghindaran pajak dengan mengalihkan penghasilan ke negara-negara *tax haven* selalu menjadi ancaman bagi keamanan penerimaan di banyak negara.

Menurut Wallace, saat ini pertumbuhan penerimaan pajak menjadi semakin kurang responsif

terhadap geliat ekonomi. Negara dihadapkan pada pilihan yang sulit: apakah memilih kebijakan untuk menaikkan pajak, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan utang? Di banyak negara, pemerintah justru meningkatkan Pajak Penghasilan atas karyawan dan pajak konsumsi sebagai kebijakan yang mereka pilih.

Hingga derajat tertentu, perlambatan ekonomi kurang berpengaruh bagi negara-negara berkembang. Berbeda dengan struktur pajak di negara maju, struktur pajak di negara berkembang kurang mengandalkan penerimaan pajak dari sektor properti. Di negara maju, sektor properti merupakan sektor yang paling terpukul pada saat krisis.

Untuk itu, pajak konsumsi dapat menjadi salah satu alternatif solusi di beberapa negara (kecuali Amerika Serikat). Namun, ia mengingatkan untuk kemajuan prospek perpajakan yang lebih baik, negara tidak dapat terus mengandalkan penerimaannya pada pajak konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya memobilisasi pendapatan untuk menyehatkan penerimaan negara di masa depan.

¹ Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Tabel - 1 Tren Penurunan Pajak Penghasilan Badan di Dunia, 2007-2012

Kelompok Negara	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Berpendapatan rendah	30.5	30.1	28.2	28.8	29.0	28.6
Berpendapatan rendah - menengah	25.9	25.5	24.7	24.2	24.0	22.6
Berpendapatan menengah - tinggi	24.8	24.3	23.7	24.3	25.4	23.2
Berpendapatan tinggi	26.2	24.9	24.2	24.5	24.2	21.2
Dunia	27.1	26.4	25.3	25.5	25.7	23.9

Catatan: data rata-rata untuk tahun 195 negara
Sumber: diolah dari USAID, *Collecting Taxes*

Tantangan Perpajakan di Negara Berkembang

Sudah menjadi hal yang lumrah di banyak negara berkembang menghadapi permasalahan pajak yang serupa, seperti rendahnya rasio pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, basis pajak yang sempit, lemahnya sistem administrasi perpajakan, banyaknya kasus penyuapan, serta korupsi pajak. Lantas, bagaimanakah solusi untuk mengatasi hal tersebut?

Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut tentu tidak ada solusi yang mudah dan sederhana. Mungkin banyak negara yang telah 'mengetahui' bagaimana sistem pajak yang baik seperti yang dijelaskan dalam jurnal ilmiah. Namun, banyak negara tentu mengalami kesulitan dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Salah satu pilihan bagi negara-negara adalah dengan menggunakan basis pajak konsumsi untuk menangkap kegiatan *shadow economy* dengan asumsi bahwa mereka yang beraktivitas pada *shadow economy* akan bertransaksi dengan mereka yang bekerja di sektor formal. Hal ini memang tidak seratus persen tepat, tetapi memang sebagian besar kasus yang terjadi seperti itu.

Singkatnya, PPN relatif lebih efektif dapat menangkap kegiatan *shadow economy* dan bentuk-bentuk penyelundupan pajak. Oleh karena itu, negara perlu melakukan banyak perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem administrasi PPN. Berbagai pengecualian objek yang dikenakan PPN perlu diperketat atau dihilangkan,

kecurangan pajak, suap pajak, dan praktik penghindaran pajak juga harus ditangani secara serius.

Wallace juga mengakui bahwa reformasi pajak merupakan suatu tantangan yang sulit untuk dicapai. Mengapa? Politik perpajakan suatu negara yang lemah akan menyebabkan negara kesulitan membuat kebijakan untuk menaikkan pajak perorangan ataupun perusahaan. Namun, di sisi lain melakukan reformasi pajak secara menyeluruh (radikal) menghasilkan risiko terkait biaya transisi yang besar, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pada pendapatan pemerintah, serta dapat merusak jalannya proses reformasi.

"Reformasi pajak akan berhasil jika masuk akal bagi perekonomian, jika pemerintahan dan sektor swasta saling mendukung, dan jika para konstituen percaya bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan publik terbaik dari uang pajak yang mereka bayarkan," ungkapnya.

Wanita yang menempuh gelar M.A. Economics dan Ph.D. Economics dari Syracuse University ini berpendapat bahwa pengampunan pajak dapat berbahaya bagi mobilisasi pendapatan. Sejumlah negara sering menggunakan pengampunan pajak sebagai cara untuk menarik pajak, karena Wajib Pajak dibebaskan dari sanksi atau beban tertentu selama mereka bersedia untuk melaporkan kekayaan mereka secara benar. Dampaknya, pengampunan pajak memang dapat mendorong pendapatan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan administrasi yang kuat dan sinyalemen bahwa pengampunan pajak tidak akan diberikan berulang-ulang.

Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Indonesia berada di tengah-tengah era desentralisasi. Walaupun telah lebih

dari satu dasawarsa pelaksanaan desentralisasi fiskal berjalan, ternyata pendapatan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana bagi hasil dan tidak ada peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Lantas, hal apa yang perlu diperbaiki dalam skema desentralisasi fiskal di Indonesia?

Terkait skema desentralisasi fiskal di Indonesia, menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup mendapatkan otonomi pada aspek penerimaan. Hal tersebut jelas menyulitkan pemerintah daerah untuk terlibat dalam menerapkan nilai desentralisasi maupun penyediaan barang publik. Jika kewenangan atas suatu pendapatan/pajak diberikan pada pemerintah daerah, maka sebaiknya pajak tersebut sifatnya relatif sederhana, mudah dijalankan, dan mudah dimengerti. Jika ini dilakukan dengan baik, dapat menjadi sumber pendapatan yang efektif.

Outlook 2014

Mengenai proyeksi dan tantangan perpajakan global di tahun 2014, Wallace memprediksi bahwa tantangan ke depan masih berkaitan dengan pemajakan atas modal dan persaingan global bagi pembangunan ekonomi. Ia berharap agar kerjasama regional lebih diprioritaskan dan diperlukan peningkatan perjanjian multilateral yang berkaitan dengan perpajakan, seperti beberapa kerjasama internasional yang telah dilakukan Uni Eropa saat ini.


Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa 2014 masih merupakan periode yang berat bagi keuangan negara, baik di Indonesia maupun di negara lain. ■

IFTAA

“PENGUATAN POLITIK PERPAJAKAN UNTUK Mendukung DAYA SAING NASIONAL”

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perpajakan adalah melalui pendidikan perpajakan. Perlu diketahui bahwa perpajakan merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat dinamis dan terkait dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Untuk itu, kurikulum dalam pendidikan perpajakan harus didesain secara cermat dan komprehensif dengan memperhatikan dinamika yang berkembang dalam khasanah keilmuan dalam bidang perpajakan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Selain terkait dengan kurikulum yang didesain di lingkungan perguruan tinggi, pengembangan ilmu perpajakan juga harus didorong melalui asosiasi yang memiliki fokus pada administrasi fiskal dan perpajakan di Indonesia. Dilandasi kesadaran tentang pentingnya kedua hal ini, civitas akademika Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI mendirikan *Indonesian Fiscal & Tax Administration Association* (IFTAA) yang pendiriannya telah dideklarasikan pada tanggal 11



Desember 2012.

Kegiatan teranyar yang telah dilakukan IFTAA ialah menyelenggarakan rangkaian acara yang bertemakan “Penguatan Politik Perpajakan untuk

Mendukung Daya Saing Nasional”, yang terdiri dari Seminar Nasional Perpajakan, Diskusi Publik dan *Launching Policy Paper*, serta Kongres pertama IFTAA. Kegiatan ini diselenggarakan berkat dukungan dan kerjasama dari Kluster Politik dan Pemerintahan FISIP UI, serta Pusat Kajian Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. Rangkaian acara ini dilaksanakan pada hari Kamis hingga Jumat, 21-22 November 2013 di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta.

Seminar nasional perpajakan yang mengusung tema “Penguatan Politik Perpajakan untuk Mendukung Daya Saing Nasional: Gagasan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan”, merupakan awal dari serangkaian acara ini. Pembicara dalam seminar, yaitu: Dr. Fuad Rahmany, M.Sc. (Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia), Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si. (Ketua Kluster Politik dan Pemerintahan FISIP UI), H. Andi Rahmat, S.E. (Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), dan Darussalam, SE.Ak, MSi, LLM Int. (Dosen Pascasarjana Administrasi



Dari kiri ke kanan: Andi Rahmat, Darussalam, Haula Rosdiana, Fuad Rahmany, dan Inayati.



dan Kebijakan Pajak FISIP UI). Seminar tersebut dipandu oleh Dra. Inayati, M.Si. (Akademisi / Peneliti di Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI) selaku moderator.

Setelah seminar selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan diskusi publik serta publikasi *policy paper* dengan judul “Politik Kebijakan Perpajakan di Indonesia”. Adapun yang menjadi panelis dalam diskusi, antara lain: Dr. Machfud Sidik, MA. (Tim Kluster Politik dan Pemerintahan FISIP UI), Mustafa Kamal, Anggota Komisi I DPR RI, Ir. Lukman Mahfoedz (President Indonesian Petroleum Association), dan Makmur Keliat, Ph.D (Dosen dan Peneliti Hubungan Internasional FISIP UI). Sementara kongres pertama IFTAA dilaksanakan pada Kamis malam dan dilanjutkan Jumat pagi, 22 November 2013. 📄



PROFIL SINGKAT IFTAA

IFTAA merupakan sebuah asosiasi profesi bagi akademisi, praktisi, aparat pemerintah, serta lulusan yang berlatar belakang pendidikan fiskal ataupun perpajakan yang diharapkan berperan secara positif untuk kemajuan kebijakan dan administrasi perpajakan di Indonesia. Adapun tujuan dibentuknya IFTAA di antaranya :

- Memajukan dan mengembangkan ilmu administrasi fiskal dan ilmu administrasi pajak.
- Memberikan penguatan learning outcome pendidikan perpajakan dalam meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia sektor perpajakan di Indonesia.
- Berperan secara positif untuk kemajuan kebijakan dan administrasi perpajakan di Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.



IFTAA digagas oleh sejumlah akademisi dari Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI (antara lain: Prof. Gunadi, Ph.D., M.Sc., Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si., dan Dra. Inayati, M.Si.) maupun praktisi fiskal dan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (antara lain: Dr. A. Fuad Rahmany, M.Sc., Dr. Machfud Sidik, MA., dan Dr. Edi Slamet Irianto).

“Pajak itu harus dipungut secara adil, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.”

Prof. Dr. Haula Rosdiana
GURU BESAR ILMU KEBIJAKAN PAJAK UI



Politik dan Pajak seperti dua sisi keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Semua negara di dunia pasti memberlakukan pungutan pajak sebagai bagian penghasilan negaranya. Sebagian penghasilan yang diperoleh rakyat disisihkan untuk kepentingan bersama dengan cara membayar pajak kepada negara. Sehingga rakyat memiliki peranan yang kuat dalam mengontrol kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pajak.

Untuk menggali beberapa isu kebijakan pajak lebih mendalam, *Inside Tax* telah berhasil mewawancarai Prof. Dr. Haula Rosdiana yang tercatat sebagai profesor pajak wanita pertama di Indonesia. Isi dari perbincangan kami meliputi: sistem PPN di Indonesia, pengalihan PBB P2 yang dilimpahkan ke daerah, politik perpajakan di Indonesia, peran akademisi pajak dalam merancang desain kebijakan pajak yang ideal, sampai kepada pandangannya mengenai outlook perpajakan 2014. Berikut petikannya:

PERKUAT POLITIK PERPAJAKAN DI INDONESIA

■ Toni Febriyanto¹

Perlunya Definisi 'Business Activity' yang Jelas dalam UU PPN

Kalau berbicara konsep PPN, Indonesia memilih metode *indirect subtraction methods*, khususnya *credit method* dalam pemajakan PPN, sehingga ada beberapa hal yang harus dipahami terutama mengenai filosofi dasar PPN yang bertujuan untuk mengurangi *cascading effect*. Artinya, dalam pemungutan PPN, pemerintah dapat memajaki kegiatan ekonomi masyarakat dalam hal ini konsumsi secara *indirect*, namun tanpa menimbulkan beban yang berlebihan, sehingga tidak menghambat kegiatan ekonomi itu sendiri.

Selain itu, filosofi dasar pengenaan PPN bersifat netralitas (*neutrality*). Oleh karena itu, dalam mendesain kredit pajak konsep netralitas menjadi fokus yang utama. Kenapa? Karena terkait dengan *credit method*, maka harus dibuat apa

saja daftar (barang dan jasa) yang tidak dapat dikreditkan. Secara konseptual teoritis umumnya ada tiga hal yang disarankan tidak boleh dikreditkan, yaitu: (i) belum menjadi pengusaha kena pajak (PKP), (ii) tidak berhubungan dengan aktivitas bisnis (*business activity*), dan (iii) *luxurious goods* (barang-barang yang batas tujuannya untuk aktivitas bisnis atau sekedar kesenangan tidak jelas, untuk kasus di Indonesia misalnya pembelian mobil sedan, jeep dan *station wagon* tidak dapat dikreditkan).

Lebih lanjut, apabila dibandingkan dengan Undang-Undang (UU) PPN lama (UU No. 8 Tahun 1983), ketentuan PPN saat ini (UU No. 42 Tahun 2009) lebih banyak memiliki *cascading effect* karena aturan PPN saat ini mengatur terlalu banyak daftar barang yang tidak dapat dikreditkan. Padahal filosofi dasar PPN diciptakan untuk mengurangi terjadinya *cascading effect*.

Selain itu, dalam ketentuan pengkreditan PPN terdapat ketentuan yang belum diatur secara jelas. Dalam aturan PPN belum ada definisi mengenai apa yang disebut 'dalam

¹ Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya’.

“Seharusnya ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN *inline* (sejalan) dengan pengertian kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jadi bukan membuat definisi sendiri, yang dimaksud berhubungan dengan kegiatan usaha ialah yang berkaitan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Itu kan hanya menyebutkan, tetapi tidak membuat definisi apa yang dimaksud dengan *business activity*,” ujarnya.

Menurut Haula belum jelasnya definisi dari *business activity* menyebabkan daftar barang yang tidak dapat dikreditkan semakin banyak dan seringkali hanya karena masalah formalitas, substansinya diabaikan. Akibatnya, Wajib Pajak sering mengalami *dispute* (sengketa) dengan otoritas pajak dalam hal penentuan apakah suatu barang dikenakan PPN atau tidak. Padahal syarat untuk menentukan suatu barang terutang atau tidak terutang PPN haruslah jelas, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif, seperti dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan b: (i) merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), (ii) penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean (konsep *destination principle*), dan (iii) dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya (*business activity*). Nah, seharusnya apa yang dimaksud dengan *business activity* seharusnya ada dalam batang tubuh atau dalam ketentuan umum bukan pada penjelasan yang kekuatan hukumnya tidak mengikat.

“Kalau undang-undang yang dirumuskan secara sederhana, menyebabkan potensi *dispute* semakin besar karena menuntut pemahaman dari semua pegawai pajak untuk mengerti betul apa maksud dari pasal demi pasal. Sebaiknya Undang-Undang PPN dibuat tebal, lengkap, dan memadai, sehingga orang tidak menginterpretasikan semauanya,” ujarnya.

Pajak Penjualan, Alternatif Pengganti PPN?

Menurut Haula, mengganti PPN dengan Pajak Penjualan (*sales tax*) sama saja terjadi kemunduran (*setback*). Kalau PPN diganti dengan Pajak Penjualan artinya pemerintah sudah siap menerima konsekuensi terjadinya *cascading effect* yang lebih besar. Bagaimana dalam penentuan tarifnya? Misalkan tarifnya diturunkan menjadi 2%, beban pajak yang ditanggung konsumen akhir sebenarnya bukan 2% karena harus diteliti dulu berapa banyak rantai produksi dan rantai distribusi pada tiap industri.

Kenapa diciptakan PPN? Karena dahulu pada waktu penerapan Pajak Penjualan yang menimbulkan *cascading effect* begitu besar banyak sekali terjadi konglomerasi, integrasi vertikal, dan oligarki sehingga menyingkirkan perusahaan-perusahaan kecil.

“Akan lebih baik jika tetap menggunakan PPN (dengan penyempurnaan), tetapi khusus untuk UMKM menggunakan *presumptive tax*,” ujarnya.

Dengan terbitnya PP 46 Tahun 2013 pemerintah mengakui bahwa pengusaha yang omzetnya di bawah 4,8M belum mampu melakukan pembukuan. Lantas, bagaimana sekarang dalam ketentuan PPN yang menyebutkan pengusaha yang omzetnya lebih dari 600 juta sudah diwajibkan menerapkan PPN? Hal tersebut tentu menimbulkan kesenjangan yang besar, seharusnya batasan omzet dalam menentukan PKP yang perlu disempurnakan (mengikuti batasan omzet dalam PP 46 Tahun 2013) bukan sistem PPN-nya yang diganti.

Setujukah Ibu dengan Pernyataan Bahwa Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Karena Banyaknya Potensi PPN yang Belum Tergali?

Tidak sepenuhnya setuju. Karena selama ini bukankah pemerintah dan DPR yang justru sering mengganggu sistem PPN yang ada. Misalnya, penentuan *object exemption* (jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, dalam Pasal 4A ayat (2) dan (3)) menjadi lebih banyak. Hal ini tentu menyebabkan banyak potensi pajak yang hilang. Selain itu, ada ketentuan *tax expenditure* dalam Pasal 16B. Di luar sistem itu juga terdapat pula ketentuan PPN ditanggung pemerintah, PPN dibayar pemerintah, dan sebagainya yang justru merusak sistem PPN yang ada.

“Di dalam regulasi PPN terlalu banyak *tax expenditure* yang tidak pernah dihitung dengan baik sehingga kalau kita mau lihat berapa penerimaan PPN, baik yang *real* ataupun potensial, tidak pernah diketahui. Subsidi pajak atau *tax expenditure* kita tidak pernah tergambar dengan jelas. Apabila datanya jelas tentu pemerintah bisa dengan gagah menyebutkan kalau subsidi PPN kita sebesar sekian,” ungkapnya.

Efektifkah Pengalihan PBB P2 yang Dilimpahkan ke Pemerintah Daerah?

Pembahasan kemudian beralih ke isu desentralisasi fiskal menyangkut masalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Inside Tax tertarik menggali hal tersebut karena memang profesor pajak wanita ini pernah melakukan penelitian mengenai hal ini. Berikut ini uraiannya.



Menurut Haula pengalihan PBB P2 ke pemda belumlah efektif karena per Juni 2013, 50 persen Pemda belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksanaan PBB P2. Sedangkan per Oktober 2013 masih sekitar 33% pemda yang belum memiliki Perda. Jika pemda belum memiliki perda otomatis mereka belum bisa melakukan pemungutan PBB P2 di daerahnya.

“Saya berpendapat *don't give up* dan jangan hal ini dijadikan alasan bagi orang-orang yang malas, tidak mau berusaha, dan hanya mau menerima duitnya (bagi hasil pajak) saja sehingga mereka bilang pengalihan ini gagal dan kembalikan saja ke sistem yang lama. Menurut saya pengalihan ini harus tetap dilaksanakan dan didukung habis-habisan,” tegasnya.

Sebagaimana yang diketahui UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang meliputi aturan pengalihan PBB P2 ke daerah telah disetujui pada Januari 2009, disahkan pada September 2010, dan berlaku pada Januari 2010 sebenarnya punya banyak waktu yang panjang bagi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian PANRB bekerja sama untuk membenahi hal ini.

“Ketidaksiapan pemerintah daerah mungkin terjadi karena cerminan ketidakseriusan pemerintah pusat mengurus hal ini,” tegasnya.

Politik Perpajakan di Indonesia

Berbicara mengenai politik perpajakan ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu: (i) relasi antara negara dan rakyat, (ii) relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (iii) relasi antarlembaga, khususnya lembaga perpajakan. Oleh karena itu, politik perpajakan seharusnya diletakkan dalam konstitusi kita (UUD 1945). Pajak itu tujuannya harus betul-betul untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menyangkut relasi antara negara dan rakyat, pajak tidak boleh dilihat dari sisi penerimaannya saja karena politik perpajakan juga membicarakan mengenai politik penggunaan dari uang pajak.

“Pajak itu harus dipungut secara adil, dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Kedua, mengenai relasi antara pemerintah pusat dan daerah seperti pada proses pengalihan PBB P2 ke daerah yang perlu didukung dengan politik perpajakan yang kuat. Artinya memang *taxing capacity* harus diperkuat, *administrative capacity* harus bagus, termasuk *spending policy* juga harus bagus. Karena berbahaya jika pemda memiliki uang yang banyak, namun tidak bisa mengelolanya.

Ketiga, relasi antarlembaga juga penting sekali dilakukan. Di Indonesia belum ada pemahaman bahwa urusan pajak bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, melainkan memerlukan juga dukungan dari instansi pemerintah yang lain, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 35A UU KUP.

“Kalau pimpinan nasional dengan tegas menyatakan bahwa seluruh data harus terintegrasi, maka akan meminimalkan stereotip terhadap pajak. Kenapa? Karena orang yang diperiksa pasti mengetahui kalau dia salah karena otoritas pajak sudah punya basis data yang jelas, tidak seperti sekarang yang memakai sistem sampling yang tidak mempunyai suatu acuan yang sangat kuat,” tegasnya.

Peran Akademisi Pajak dalam Merancang Desain Kebijakan Pajak yang Ideal

Di sinilah pentingnya *Indonesian Fiscal and Tax Administration Association* (IFTAA) hadir sebagai sebuah organisasi keilmuan yang terdiri dari triangulasi antara akademisi, pemerintah, dan rakyat untuk sama-sama bersinergi memajukan sistem perpajakan di Indonesia. IFTAA hadir untuk memberikan kontribusinya kepada negara dengan membantu memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. IFTAA juga hadir sebagai mitra antara pemerintah dan rakyat (pengusaha) untuk merumuskan bersama bagaimana sistem perpajakan yang baik, sehingga kebijakan pajak yang diambil mampu meminimalkan distorsi terhadap dunia usaha, tetapi tetap dapat memaksimalkan penerimaan negara. Tentu merupakan hal yang salah jika membuat suatu regulasi pajak tanpa ada dasar ilmunya.

“Pajak itu pakai ilmu, jadi pajak itu bukan dogmatis. Pajak sebagai suatu ilmu harus dikembangkan. Pajak itu bukan hanya sekedar profesi atau hanya mengetahui isi peraturan perundang-undangan saja. Makanya saya mendorong para akademisi untuk bergabung di IFTAA,” ujarnya.

Outlook Perpajakan 2014

Ke depan, kestabilan politik negara akan menjadi suatu penentu perpajakan di Indonesia. Walau bagaimanapun bisnis dan pajak sangat bergantung pada masalah keamanan dan kestabilan politik suatu negara.

“*Outlook* perpajakan 2014 tergantung dari kesuksesan Pemilu dan Pilpres 2014. Kita mengharapkan kalau sipil yang naik, sipil yang harus kuat,” tutupnya. ●



OUTLOOK PEREKONOMIAN 2014


Indikator	APBN 2014 (Asumsi Dasar Ekonomi Makro)	Outlook				
		Bank Indonesia	OECD	IMF	Bank Dunia	Bloomberg
Pertumbuhan ekonomi (%)	6,0	6,0 – 6,4	5,6	5,5	5,3	5,7
Nilai Tukar Rp terhadap AS\$ (Rupiah)	10.500	10.500 – 10.700			11.800	11.645
Inflasi (%)	5,5	4,5% ± 1%	6,5	7,5	6,8%	6,4
Suku bunga SPN 3 bulan (%)	5,5					6,3

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber (Kementerian Keuangan, BI, OECD, IMF, Bank Dunia, dan Bloomberg).

KOMENTAR PARA TOKOH DAN PENGAMAT EKONOMI



Hatta Rajasa
(Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
"Salah satu hal yang jadi fokus pemerintah yaitu mengurangi defisit neraca perdagangan karena berdampak pada pergerakan rupiah dan pasar keuangan. Stabilitas ekonomi juga dijaga pada angka yang realistis agar tidak ada kemiskinan dan pengangguran."



Muliaman Hadad
(Ketua Otoritas Jasa Keuangan)
"Tahun depan ekonomi kita akan tetap stabil. Memang ada masalah global dan juga problem dari dalam negeri. Tapi mari kita fokus pada pekerjaan rumah dan menyasati semua potensi shock."

Rodrigo Chaves
(World Bank Country Director untuk Indonesia)
"Bank dunia memprediksi pertumbuhan PDB Indonesia turun dari level 5,6% pada tahun 2013 menjadi 5,3% pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi domestik, yang selama ini cukup tangguh juga diperkirakan akan melemah. Proyeksi keuangan juga terlihat rentan akibat belanja subsidi BBM."



Adler H. Manurung
(Pengamat Ekonomi)
"Per Agustus lalu, inflasi mencapai 8,97% dan tahun depan bisa lebih tinggi lagi. Kenaikan inflasi ini berpotensi mengerok suku bunga. Sehingga diprediksi, pemerintah akan kembali menaikkan suku bunga tahun depan."



Fauzi Ichsan
(Managing Director dan Ekonom Senior Standard Chartered Indonesia)
"Pada triwulan II 2014, kami perkirakan rupiah akan ada di kisaran Rp 12.500 per dolar AS."



Faisal Basri
(Pengamat Ekonomi)
"Tahun depan perekonomian Indonesia diperkirakan akan mencapai 6%, meningkat dibanding tahun ini. Namun, yang harus diperhatikan adalah nilai impor bahan bakar minyak yang sangat membebani neraca negara karena terus meningkat setiap tahunnya."



Bambang Brodjonegoro
(Wakil Menteri Keuangan)
"Inflasi berkaitan dengan pangan. Jika dikendalikan dan tidak ada hambatan suplai, maka inflasi bisa di level 5,5%. Kalau tidak bisa dijaga, bisa saja inflasi melonjak tinggi. Pastinya tahun depan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi."



Agus Martowardojo
(Gubernur Bank Indonesia)
"Kami perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia 3,7%, lebih tinggi dibandingkan 2013 sebesar 3,1%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 akan di kisaran 6-6,4%, turun dari proyeksi sebelumnya 6,4-6,8% menyusul gejala ekonomi yang terjadi."



M Chatib Basri
(Menteri Keuangan)
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014 akan melambat seiring dengan rencana pemerintah menekan defisit perdagangan, diperkirakan hanya akan tumbuh di bawah 6%."



Aviliani
(Sekretaris Komite Ekonomi Nasional)
"Pada tahun pemilu investasi selalu stag. Orang cenderung takut pada gejala sehingga mereka masih melihat siapa yang akan menjadi presiden, jadi ketika investasi dia takut tidak sesuai harapan"



Jon D Lindborg
(Asian Development Bank Country Director untuk Indonesia)
"Didukung oleh konsumsi yang tinggi, investasi yang meningkat, dan perdagangan antar negara yang membaik, momentum pertumbuhan di Asia Tenggara, akan terus menguat. Indonesia saat ini berada di jalur yang baik untuk pertumbuhan jangka panjang."



Sumber: Pernyataan para tokoh diambil dari kutipan berita berbagai media.

UI CIPTAKAN GENERASI MUDA AHLI PAJAK

Titi Miswati Putranti

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI FISKAL FISIP UI

■ **Toni Febriyanto**¹

Prospek Cemerlang Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal

Program studi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI (selanjutnya disebut dengan program studi) merupakan program sarjana fiskal yang pertama kali ada di Indonesia. Program studi ini dibuka pada tahun 1983 di bawah Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UI (kini di bawah Departemen Ilmu Administrasi) bersamaan dengan dilakukannya reformasi pajak (*tax reform*) yang pertama di Indonesia. Program studi ini memiliki prospek yang sangat baik.

Pada tahun 1989, untuk memenuhi permintaan kebutuhan tenaga bidang perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UI (kini Departemen Ilmu Administrasi) membentuk Program Diploma 3 Administrasi Perpajakan yang kini telah bergabung dalam Program Vokasi Universitas Indonesia. Untuk selanjutnya pada tahun 1995 dibuka program studi Ilmu Administrasi Fiskal pada Program Sarjana Ekstensi yang dimaksudkan untuk menampung lulusan D3 Administrasi Perpajakan yang ingin melanjutkan ke jenjang sarjana. Tahun 2008 kembali dibuka Program Sarjana Non-Reguler/Paralel dengan program studi ilmu Administrasi Fiskal, sebagai antisipasi minat lulusan SMA sederajat (yang tidak terbatas pada tahun lulus SMA) untuk mengambil program sarjana. Sejak tahun 1993, dibuka pula Program

Pascasarjana dengan konsentrasi pada Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan.

Serapan lulusan sarjana Ilmu Administrasi Fiskal juga sangat baik, bahkan banyak mahasiswa yang masih menyusun skripsi sudah direkrut oleh sektor swasta. Saat ini, program studi juga sedang menjalin kerjasama dengan salah satu konsultan pajak besar di Indonesia melalui suatu kerjasama kesepahaman untuk program magang selama tiga bulan. Setelah program magang selesai dan dinilai mahasiswa tersebut berkualitas, mereka bisa langsung direkrut menjadi pegawai. Kerjasama rekrutmen awal sebelum mahasiswa tersebut lulus serta kerjasama penyelenggaraan seminar, *workshop*, dan *training* untuk para staf pengajar. Terkait dengan pelatihan bagi staf pengajar, salah satunya program studi telah bekerja sama dengan DANNY DARUSSALAM Tax Center. Pada masa mendatang, program studi masih terus mengupayakan kerjasama dengan beberapa lembaga/perusahaan swasta untuk meningkatkan kompetensi lulusan dan juga para staf pengajarnya.

“Nampaknya memang dunia swasta (utamanya konsultan) telah mengakui kompetensi dan kualitas lulusan Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI dan ingin menyerap tenaga kerja dari para lulusan kami. Mereka juga bersedia membekali staf pengajar kami,” ungkap Titi.


Penyempurnaan Kurikulum Demi Tingkatkan Kompetensi Calon Sarjana Fiskal/Pajak

“Terkait dengan pelatihan bagi staf pengajar, salah satunya kami telah bekerja sama dengan DANNY DARUSSALAM Tax Center.”

Walau telah lama berdiri, mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia masih terasa asing mendengar nama program studi Ilmu Administrasi Fiskal. Apa yang dipelajari? Bagaimana prospek program studi ini? Bagaimana profil lulusannya? Bagaimana strategi yang ditempuh untuk membekali para lulusannya agar siap bersaing di dunia kerja, dan tantangan apa saja yang dihadapi para lulusannya?

Untuk menggali lebih jauh mengenai hal tersebut, *Inside Tax* berusaha merangkul pernyataan dan hasil wawancara dengan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI, Titi Miswati Putranti.

¹ Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



Terkait kurikulum pendidikan untuk program studi Ilmu Administrasi Fiskal di tingkat universitas, sebenarnya sudah memiliki standar. Kurikulum pendidikan pada program studi Ilmu Administrasi Fiskal memiliki proporsi sekitar 60% berisikan konsep dan teori sedangkan 40% sisanya berupa studi kasus dan praktik. Apabila dilihat dari kebutuhan industri (dunia kerja) tentunya ada sedikit *gap*. Nah, bagaimana cara menyiasati agar kurikulum tetap dalam proporsi keilmuan yang cukup bagi program sarjana, namun tetap mengakomodasi berbagai keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja?

Kurikulum dirancang dan diberikan dengan memasukkan berbagai contoh kasus (*cases study*) dalam materi perkuliahan yang disampaikan. Kemudian, untuk menunjang mahasiswa dalam praktik di dunia kerja, maka dibukalah mata kuliah seperti aspek pajak atas industri/transaksi tertentu, seminar perpajakan, peradilan administrasi pajak yang antara lain berisi simulasi di persidangan serta laboratorium pajak yang materinya berisi keterampilan teknis perpajakan. Selain itu, salah satu andalan program studi ini adalah mengadakan program magang bagi mahasiswa yang telah menempuh 110 sks. Program magang bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah seperti pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea Cukai, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya. Magang juga bekerja sama dengan sektor swasta yang di

dalamnya memiliki bagian atau divisi perpajakan seperti di konsultan pajak, konsultan hukum, serta di perusahaan atau instansi swasta lainnya. Program magang ini di samping untuk memberi bekal bagi mahasiswa untuk siap ke dunia kerja, juga dinilai efektif untuk penyerapan tenaga kerja di sektor publik maupun bisnis.

Lebih lanjut lagi, program studipun terus menerus melakukan penyempurnaan kurikulum. Tujuannya, untuk menilai apakah substansi dalam kurikulum yang ada telah sesuai dengan: (i) perkembangan teori dan konsep yang ada berdasarkan penelitian ilmiah; dan (ii) perkembangan kebutuhan pasar di dunia kerja di sektor pemerintah maupun swasta.

Untuk menjaga mutu lulusannya, program studi juga memiliki strategi tersendiri, seperti: rutin mendatangkan dosen tamu, baik yang berlatar belakang praktisi maupun akademisi baik dari dalam maupun dari luar

negeri, mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian berbasis riset dosen dan mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai lomba penulisan ilmiah.

Sebagai upaya memacu semangat belajar para mahasiswa untuk memperoleh prestasi tertinggi dalam bidang akademik, program studi memberikan penghargaan berupa hadiah dalam bentuk uang tunai kepada mahasiswa. Prestasi tertinggi ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi minimal 3,5 dalam skala 4 yakni IPK murni tanpa mengulang. Penghargaan tersebut diberikan di setiap semester kepada lima mahasiswa per angkatan mulai pada semester empat, yang besarnya maksimal Rp 4 juta dan minimal Rp 2 juta per mahasiswa.

“Kami ingin mendorong para mahasiswa memperoleh nilai IPK minimal 3.00 agar mereka siap mengikuti kompetisi dalam dunia kerja,” ujarnya.

Tabel - 1 Jumlah Lulusan Tahun 2004/2005 s.d 2012/2013

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan			Rata-Rata IPK		
	Reguler	Paralel	Ekstensi	Reguler	Paralel	Ekstensi
2004/2005	32			3,14		
2005/2006	46			3,14		
2006/2007	36		64	3,10		3,01
2007/2008	24		62	3,14		2,98
2008/2009	34		93	3,16		2,96
2009/2010	44		94	3,14		3,03
2010/2011	63		113	3,18		3,17
2011/2012	45	34	81	3,29	3,29	3,14
2012/2013	54	39	66	3,32	3,32	3,14

Sementara untuk meningkatkan kualitas para pengajar, program studi selalu mendorong staf pendidik dalam kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah murni ataupun penelitian terapan dan secara bergiliran mendorong para dosen muda untuk belajar ke luar negeri. Selain itu, para pengajar juga dituntut untuk selalu memutakhirkan pengetahuan perpajakannya, seperti meng-*update* peraturan perpajakan terbaru, mengikuti perkembangan jurnal-jurnal ilmiah terbaru dan mengikuti hibah-hibah penelitian agar dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa.

sertifikasi secara khusus.

“Saya, secara pribadi dan juga sebagai ketua program studi, berpendapat dan sekaligus mengusulkan untuk lulusan kami tidak perlu mengikuti USKP karena seharusnya bisa langsung mendapatkan sertifikat USKP A. Saya juga tetap memperjuangkan itu dan sekaligus memohon dukungan berbagai pihak utamanya Kementerian Keuangan dan juga para alumni yang telah membuktikan kompetensinya bersaing di dunia kerja,” tegasnya. Lebih lanjut lagi, lulusan program studi harusnya

Sebaliknya banyak juga pegawai Ditjen Pajak yang berkuliah di tempat kami. Selain itu, kami juga giat membantu melakukan sosialisasi peraturan perpajakan dalam berbagai kegiatan mahasiswa,” jawabnya.

Titi mengutarakan yang menjadi permasalahannya adalah karena program studi ini belum memiliki nomenklatur yang terdaftar di Dikti. Nomenklatur ini sangat berpengaruh pada administrasi sistem perekrutan PNS. Program studi dengan bantuan Rektor UI telah berupaya menyurati Ditjen Dikti sejak dua tahun yang lalu, tetapi belum ada jawaban. Kemudian saat ini, program studi juga kembali giat memperjuangkan melalui berbagai pihak. Mudah-mudahan dengan optimisme dan dukungan dari Ketua Departemen, Dekan FISIP UI, Rektor UI, Ditjen Dikti, Kementerian PANRB, serta BKN, dapat untuk segera menerbitkan nomenklatur untuk program studi Ilmu Administrasi Fiskal. Upaya ini tentunya tidak hanya untuk lulusan sarjana Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI, namun untuk seluruh sarjana program studi Ilmu Administrasi Fiskal/ Pajak dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami juga meminta dukungan dari organisasi IFTAA (*Indonesia Fiscal Tax Administration Association*).

Sejalan dengan upaya ke arah tersebut, program studi juga sedang mengusulkan untuk mengganti program studi Ilmu Administrasi Fiskal menjadi program studi Ilmu Administrasi Pajak sehingga penggunaan gelar akademis bagi para lulusannya diusulkan adalah “Sarjana Ilmu Administrasi Pajak”. Tak hanya itu, program studi juga gencar melakukan *roadshow* ke berbagai pihak terkait untuk memperjuangkan hal tersebut.

Tabel - 2 Profil Lulusan

Pegawai	Wiraswasta
Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, Bank, dan Pemda) ☛ Direktorat Jenderal Pajak ☛ Direktorat Jenderal Bea & Cukai ☛ Badan Kebijakan Fiskal	Konsultan Pajak Sendiri
Instansi Swasta ☛ Konsultan Pajak Big 4 ☛ Konsultan Pajak Asing dan Lokal lainnya ☛ Praktisi (industri, dagang, jasa)	Lainnya

Nilai Lebih Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal

Ditanyakan mengenai kesiapan lulusan program studi dengan prasyarat profesi konsultan pajak; Titi berpendapat bahwa sebenarnya kalau dilihat dari segi kurikulum yang mencakup teori dan konsep, studi kasus, simulasi dan praktek di tempat magang, lulusan sarjana program studi Ilmu Administrasi Fiskal sudah cukup untuk menjalani profesi sebagai konsultan pajak. Program studi juga sudah mengusulkan kalau lulusan sarjana Ilmu Administrasi Fiskal itu seharusnya sudah setara kompetensinya dengan mereka yang lulus USKP A. Bagi lulusan yang sudah memiliki pengalaman minimal dua tahun di bidang perpajakan, baik menjadi pegawai di kantor konsultan pajak maupun pegawai di bidang pajak di suatu perusahaan, seyogyanya berhak memperoleh sertifikat USKP B secara langsung. Sedangkan untuk memperoleh USKP C yang levelnya lebih *advance* karena spesifik tentang perpajakan internasional, Titi optimis lulusannya dapat menyelesaikan ujian

sudah layak dipertimbangkan sebagai PNS di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Kami terus mengupayakan karena seharusnya lulusan kami bisa berkompetisi untuk menjadi pegawai negeri di lingkungan Kementerian Keuangan, apakah itu di Ditjen Pajak ataupun di Ditjen Bea dan Cukai serta di Badan Kebijakan Fiskal. Kenapa kami membuka program studi ini? Karena salah satunya untuk mengisi SDM (Sumber Daya Manusia) di pemerintahan maupun di swasta. Kalau pemerintahan sudah pasti menjadi sasaran kami. Yang kedua karena kami memiliki kurikulum kebijakan dan administrasi pajak, termasuk administrasi kepabeanan,” jawabnya.

Lalu, Apa Upaya yang Dilakukan Program Studi untuk Memperjuangkannya?

“Program studi menjalin kerjasama dengan Ditjen Pajak sejak tahun 1983, bentuk kerjasama antara lain dengan menyediakan staf pengajar, seperti Prof Mansury (alm) dan Prof Gunadi.

Tantangan dan Outlook 2014

Dengan pembekalan ilmu dan kompetensi yang diberikan kepada para lulusan program studi, Titi menilai para lulusan sudah siap untuk berkompetisi di pasar domestik. Sementara bagi lulusan yang ingin memenangkan kompetisi di pasar internasional, lulusan juga telah dibekali dengan kurikulum

mengenai pajak internasional. Namun, tantangan yang dihadapi para lulusan yang berkeinginan bekerja di perusahaan asing termasuk konsultan pajak asing atau dalam kegiatan transaksi internasional, para sarjana program studi harus siap berkompetisi dengan para lulusan dari luar negeri. Memang disadari bahwa lulusan dari luar negeri memiliki kemampuan adaptasi yang cepat untuk memahami peraturan perpajakan di Indonesia karena memiliki kultur disiplin dan kemampuan riset yang baik.

“Jadi tantangan terbesar bagi para lulusan kami adalah faktor kemampuan berkomunikasi (bahasa Inggris) dan beradaptasi dalam kultur industri yang menuntut disiplin, cepat, dan kerja keras untuk membekali diri (*update*) dengan perkembangan transaksi internasional dan teknologi informasi. Kemahiran dalam berbahasa Inggris sudah menjadi kewajiban bagi para lulusan karena sebenarnya dalam kurikulum kami telah menggunakan referensi dalam berbahasa Inggris,” ujarnya.

Upaya saat ini dan kedepan, program studi mendorong para dosen muda untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Tujuannya, di samping untuk meningkatkan kualitas pengajaran, juga untuk mendalami spesialisasi ilmu pengetahuan perpajakan yang dapat sejalan dengan perkembangan transaksi internasional seperti pajak internasional, perpajakan atas *transfer pricing*, pajak atas konsumsi, serta perpajakan atas lingkungan dan perubahan iklim.

Sebagai seorang akademisi pajak, Titi mempunyai tiga sorotan utama untuk perpajakan yang akan datang.

Pertama, lembaga administrasi perpajakan dapat mengikutsertakan program studi Ilmu Administrasi Fiskal/Pajak sebagai komponen yang dapat memenuhi sumber daya manusia. Untuk itu kerjasama antarlembaga -dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- perlu dilakukan. Harapannya, SDM yang mumpuni di bidang perpajakan dapat menjadi aset yang dapat sejalan dan memenuhi

fungsi dan peran pemerintah di bidang perpajakan.

Kedua, mengenai kebijakan pajak sebaiknya ditinjau ulang dengan membuat *blueprint* kebijakan pajak yang memerhatikan dan mengakomodasi secara komprehensif perkembangan perekonomian. Hindari undang-undang dan peraturan pajak yang dibuat secara parsial sehingga sulit untuk menyesuaikan perkembangan transaksi internasional, yang justru menjadi kontra produktif. Instrumen kebijakan pajak tidak saja dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak (*revenue productivity*), tapi sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha lainnya serta upaya *social enginering*. Oleh karenanya koordinasi antarlembaga, DPR dan masyarakat (akademisi, praktisi, dan dunia usaha) harus terus diupayakan dalam penyempurnaan ketentuan perpajakan.


Terakhir, Indonesia yang kini ikut dalam percaturan global harus mendorong industri agar memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) yaitu mengarahkan industri ke industri rendah karbon (*low carbon industries*) melalui proses industri hijau (*green industry*). Menjadikan instrumen kebijakan pajak sebagai instrumen yang dapat mendorong perubahan pola perilaku untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁰



PERPAJAKAN INTERNASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI

Prof. Dr. Jeffrey Owens

Di tengah kesibukannya sebagai profesor di *Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University* serta sebagai direktur *Global Tax Policy Center, Vienna University*, merupakan suatu kehormatan bagi tim redaksi *Inside Tax* (diwakili oleh Ganda Christian Tobing dan Yusuf Wangko Ngantung, penerima beasiswa penuh dari *DANNY DARUSSALAM Tax Center* untuk melanjutkan studi S2 pada program LL.M International Tax di *Vienna University*) untuk dapat berbincang dan berdiskusi secara langsung dengan Prof. Dr. Jeffrey Owens. Tokoh yang sejak tahun 2001 sampai dengan 2012 pernah menjabat sebagai Direktur dari *OECD Centre for Tax Policy and Administration* ini, mengutarakan pemikirannya yang kritis terkait perkembangan perpajakan internasional dalam era globalisasi ini.



“Permasalahan di Indonesia adalah

adanya ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap pihak otoritas pajak. Walau bagaimanapun hal ini harus dapat dipatahkan dan diatasi.”

■ Deborah¹

Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan

Bagaimana respon yang seharusnya dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara menghadapi tantangan dari era globalisasi merupakan pertanyaan awal yang membuka diskusi tim redaksi dengan Owens. Ia berkata bahwa sejak tahun 2000, era globalisasi telah mendorong banyak negara untuk menurunkan tarif pajaknya, termasuk di dalamnya negara-negara ‘BRICS’ (Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan). Perlu dipahami bahwa pada dasarnya globalisasi itu adalah baik untuk perekonomian. Namun tidak dapat dipungkiri, efek dari globalisasi juga memberikan tekanan tersendiri baik bagi pemerintah maupun otoritas pajak negara-negara di dunia. Mengingat globalisasi

ini membuka peluang dilakukannya kegiatan-kegiatan terlarang, juga membuka kesempatan bagi perusahaan multinasional untuk melakukan skema-skema *aggressive tax planning* yang semakin canggih, seperti halnya:

transfer pricing, hybrid mismatch, dan penggunaan *offshore account*.

Untuk itu, Owens berpendapat bahwa tantangannya adalah bagaimana otoritas pajak dapat menjaga manfaat era globalisasi, namun di sisi lain harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional membayar pajak mereka dengan benar. Selain itu, otoritas pajak juga harus bekerja keras untuk menutup peluang dari ‘sisi gelap’ globalisasi itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, otoritas pajak seringkali tidak mampu menandingi kecepatan perkembangan pelaku usaha. Menanggapi hal tersebut, Owens

menyetujui bahwa seluruh otoritas pajak akan selalu ketinggalan dibandingkan pelaku usaha karena pelaku usaha akan terus menerus memicu perkembangan globalisasi melalui struktur usahanya. Dengan demikian, otoritas pajak harus memiliki pemahaman usaha (*business understanding*) yang baik, sehingga dengan adanya pemahaman tersebut dapat terbangun dialog antara pelaku usaha dengan pihak otoritas pajak. Forum-forum dialog ini akan mendorong terbangunnya *cooperative compliance*, yang pada akhirnya membuat kedua belah pihak menjadi lebih transparan. Hal ini merupakan solusi terbaik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak.

Lebih lanjut, sosok yang memperoleh

¹ Deborah adalah *Manager, Tax Research and Training Service* di *DANNY DARUSSALAM Tax Center*. Memperoleh gelar Master in International Tax Law (LL.M Int. Tax) dari *Vienna University of Economics and Business Administration, Austria* dengan beasiswa penuh dari *DANNY DARUSSALAM Tax Center*.



Yusuf Wangko Ngantung, bersama Jeffrey Owens

gelar kehormatan *Economics* dan *Law* dari University of Wales dan PhD dari University of Cambridge ini juga memberikan penilaiannya terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia. Owens berkata bahwa permasalahan di Indonesia adalah adanya ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap pihak otoritas pajak. “Walau bagaimanapun hal ini harus dapat dipatahkan dan diatasi,” ujarnya tegas.

Lebih lanjut, pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah otoritas pajak dan pelaku usaha yang selama ini berada dalam posisi berlawanan, dapat melakukan kerjasama? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Owens terlebih dahulu memberikan kilas balik di mana pada 2013 yang lalu, negara-negara yang tergabung dalam OECD telah menerbitkan *Base Erosion Profit Shifting Report* (selanjutnya disebut dengan BEPS) untuk menangani isu-isu: (i) *aggressive tax planning*; (ii) *profit shifting*; dan (iii) *harmful tax competition*.

Owens kembali menanggapi bahwa sebagian besar dari proyek BEPS ini akan membantu menengahi pihak otoritas pajak dan para pelaku usaha yang selama ini berada dalam posisi berlawanan, untuk dapat melakukan kerjasama. Hal ini bisa terjadi dalam hal *aggressive tax planning* jangan hanya dilihat secara terpisah, artinya harus juga dilihat dari adanya *aggressive tax*

competition di dalamnya. “Pemahaman inilah yang nantinya akan mempengaruhi dinamika hubungan antara pelaku usaha dengan otoritas pajak,” lanjutnya.

BEPS dan Action Plan: Implementasi dan Tantangan

Perlu diketahui produk BEPS yang dikeluarkan OECD adalah berupa: (i) laporan kesimpulan sementara yang menandakan permulaan perdebatan atas isi laporan BEPS; (ii) rekomendasi bagi ketentuan domestik, seperti ketentuan CFC; (iii) rekomendasi untuk *Model Convention*, seperti ketentuan *Permanent Establishment*; (iv) rekomendasi ketentuan *transfer pricing*, seperti *intangibles*; serta (v) proposal *Mutual Agreement Procedure* (MAP).

Kemudian, bagaimana implikasi BEPS dan *action plan*-nya terhadap peraturan perpajakan yang ada saat ini dan di manakah letak *pressure point* dari proyek tersebut. Sosok yang dinilai paling berpengaruh dalam dunia perpajakan internasional pada tahun 2012 menurut jurnal *Tax Notes* ini berpendapat bahwa proyek BEPS merupakan proyek ambisius yang dikeluarkan oleh OECD, di mana terdapat lima belas *action plan* yang akan diselesaikan dalam kurun waktu ± 30 bulan. *Action plan* tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu: (i) keterpaduan antara ketentuan domestik dan *tax treaties*; (ii) penyusunan kembali peraturan-peraturan

yang substantif ditinjau dari perspektif politik atas apa yang disebut dengan *fair share*, misalnya: melalui pengaturan *transfer pricing*; serta (iii) transparansi, misalnya: *country by country reporting*, MAP, dan analisis data BEPS.

Ia menilai beberapa *action plan* dapat diselesaikan dengan cepat, misalnya untuk skema *hybrid mismatch* yang hasilnya akan dikeluarkan pada September 2014. Namun, untuk *action plan* seperti *digital economy* nampaknya akan sulit mengatasinya, mengingat kompleksnya isu dalam *digital economy* itu sendiri. Seperti halnya dalam menentukan apa yang dimaksud dengan *digital economy* itu sendiri.

Tantangan lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa lima belas *action plan* yang dikeluarkan OECD ini merupakan instrumen multilateral. Oleh karena kedudukannya yang hanya sebagai instrumen, artinya *action plan* tersebut bukan merupakan perjanjian multilateral. Untuk itu, permasalahannya adalah bagaimana mengembangkan instrumen multilateral ini, agar dapat digunakan dalam memperbarui ketentuan *tax treaties* yang merupakan perjanjian bilateral.

Hal penting dari instrumen multilateral adalah untuk melihat kejadian di masa lalu, negara-negara mana saja yang setuju dengan suatu rekomendasi. Dalam hal terdapat suatu rekomendasi, negara-negara dimaksud tentunya akan merenegosiasi *tax treaties* mereka, walaupun hal tersebut memerlukan waktu yang panjang. Jadi, ide dari *action plan* ini adalah bagi negara-negara yang setuju dengan perubahan-perubahan substantif dalam *tax treaties*, negara-negara tersebut dapat mengembangkan atau menggunakan instrumen multilateral ini sebagai kerangka pembaruan *tax treaties* mereka.

Bagaimana Posisi Negara-negara yang Tidak Terlibat?

Faktanya, proyek BEPS ini tidak hanya melibatkan negara-negara anggota OECD saja, namun negara-negara yang tergabung dalam G20 juga terlibat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, terdapat delapan negara anggota G20 yang bukan merupakan negara-negara

yang tergabung dalam OECD (salah satunya adalah Indonesia), namun terlibat dalam proyek BEPS.

Owens menilai di satu sisi memang proyek BEPS akan menjalani proses yang sulit karena melibatkan negara-negara selain anggota OECD di dalamnya. Namun di sisi lain, apabila ditinjau dari perspektif pelaku usaha, seharusnya proyek BEPS ini dapat berjalan dengan baik, mengingat apabila menggabungkan seluruh negara yang terlibat dalam proyek BEPS ini adalah berbicara tentang 90% perekonomian dunia. Untuk itu, kesepakatan dari proyek BEPS ini tentunya akan memberikan kepastian bagi perusahaan multinasional. Namun risikonya, ketentuan yang diterbitkan akan diarahkan oleh negara-negara yang terlibat dalam proyek BEPS ini saja.


Kepentingan Negara-negara Berkembang, Terakomodirkah?

Beberapa pihak menyatakan bahwa BRICS merepresentasikan kepentingan negara-negara berkembang. Namun, Owens menilai bahwa pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Contohnya saja, investor terbesar di Afrika adalah China, namun apakah China merepresentasikan kepentingan Afrika dalam proyek BEPS ini? Jawabannya, tentu saja China akan merepresentasikan kepentingannya sendiri.

Owens berpendapat bahwa negara-negara berkembang tidak dapat bergantung kepada BRICS untuk merepresentasikan kepentingan mereka. Untuk itu, dosen tamu pada *International Development Programme* di Harvard Law School ini mengapresiasi kinerja dari *United Nations Tax Committee* yang saat ini sedang membentuk UN BEPS Group. Begitu juga dengan *Africa Tax Administration Forum* yang berupaya membentuk grup yang serupa. Ia menambahkan bahwa penting bagi grup-grup ini untuk tidak mendukung hasilnya saja, tetapi juga mempengaruhi diskusi BEPS ini.

Kesiapan BEPS Menangkal Harmful Tax Competition

Menangkal *harmful tax competition* adalah bagian dari *action plan* kelima dari proyek BEPS. Namun Owens menilai



bahwa *plan* ini tidak terlalu ambisius, padahal menangkal *harmful tax competition* sangat penting dilakukan. Mengingat ketika BEPS diberantas, maka *aggressive tax competition* juga sudah seharusnya ditangani.

Walaupun kriteria-kriteria *harmful tax competition* telah ada, namun kriteria-kriteria tersebut harus lebih dimatangkan. Seperti halnya, apabila suatu skema atau *regime* tidak memiliki substansi, maka hal tersebut seharusnya dikategorikan sebagai kegiatan yang *harmful*.

Pajak dalam Mengatasi Kesenjangan

Dalam era krisis keuangan global telah menjadikan pembuat kebijakan melihat keterkaitan antara pajak, pertumbuhan, dan pemerataan. Peran pajak di sini seharusnya dapat mengurangi kesenjangan atas penghasilan dan kekayaan. Menanggapi hal ini, Owens berkomentar bahwa saat ini memang terdapat kesenjangan yang sangat besar. Di satu sisi jarak pemisah antara negara kaya dan negara miskin, memang berkurang. Namun di sisi lain, jarak antara orang kaya dan miskin dalam suatu negara, semakin besar. Faktanya, di Amerika Serikat 1% dari orang-orang tertentu menguasai 30% penghasilan, demikian juga dalam skala global.

Tidak dapat dipungkiri, globalisasi mempengaruhi hal tersebut, karena globalisasi membuka akses kepada

tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang ada, berdampak pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja serta menurunkan upah tenaga kerja. Dengan demikian, tekanan dari globalisasi dan kemajuan teknologi berdampak pada tingkat pendapatan rendah.

Di sisi lain, globalisasi ini membuat permintaan perusahaan multinasional terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan atau berkompotensi tinggi, semakin meningkat. Akibatnya, terdapat kompetisi di antara perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperebutkan orang-orang yang berkapabilitas tinggi dan mempengaruhi besaran gaji yang ditawarkan. Hal ini pada akhirnya akan semakin mempengaruhi tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin. Menurut Owens, hal ini mengkhawatirkan karena terdapat kemungkinan di banyak negara, lapangan pekerjaan justru lebih terbuka untuk pendapatan tingkat tinggi.

Pada saat yang bersamaan, tarif progresif dalam tren perpajakan semakin menurun dibanding 40 tahun yang lalu, ketika tarif tertinggi dapat mencapai 90%. Saat ini hanya berkisar antara 35 sampai dengan 40%. Owens menambahkan banyak negara juga yang menghilangkan pajak atas *capital gain* dan pajak atas kekayaan bersih (*net wealth tax*), serta pajak atas warisan (*inheritance tax*).

Jadi, kesenjangan yang timbul adalah

kombinasi dari globalisasi, kemajuan teknologi serta semakin berkurangnya tarif progresif pengenaan pajak. Hal ini tidak hanya dialami oleh negara-negara anggota OECD, tapi juga negara-negara yang tidak tergabung dalam OECD.

Owens berpendapat bahwa solusi atau respon terhadap kesenjangan ini adalah melalui: (i) akses pendidikan kepada tingkat pendapatan rendah; (ii) pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, misalnya dengan memberlakukan pajak progresif atas properti; (iii) pengenaan *inheritance tax*; (iv) pengenaan pajak atas *capital gain*; (v) pengenaan pajak atas barang-barang yang dikonsumsi oleh orang-orang kaya (misalnya: konsumsi fasilitas hotel bintang lima atau pesawat pribadi).

Saran bagi Negara Berkembang

Dalam merancang pertumbuhan sistem pajak bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, Owens berpendapat bahwa pada dasarnya pajak merupakan hambatan terhadap pertumbuhan. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana mendesain sistem perpajakan yang seminimal mungkin mempengaruhi pertumbuhan tersebut.

OECD menyarankan agar sistem perpajakan: beralih dari pengenaan PPh Progresif dan PPh Badan, menuju pajak atas konsumsi (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan, pengenaan pajak lingkungan

serta menciptakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih baik. Hal-hal tersebut apabila ditinjau dari sisi kebijakan pajak. Namun, permasalahan yang timbul adalah dari sisi otoritas pajak, di mana pihak otoritas pajak tidak hanya bisa melihat dari pertumbuhannya saja, tetapi juga bagaimana kenaikan pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik, serta mengurangi kesenjangan dan kebijakan yang tidak teregulasi, seperti mendorong partisipasi pasar. Ia berpendapat bahwa rekomendasi OECD ini baik untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan.

Owens juga menyoroti banyaknya negara-negara yang mendapatkan penghasilan terbesar dari PPN, *trade tariff*, dan cukai. Seperti halnya Afrika yang 50% pendapatannya berasal dari pajak-pajak tersebut.

Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah kapasitas kelembagaan dari otoritas pajak. Misalnya, apabila suatu negara mempunyai otoritas pajak yang cenderung korup, maka sebaiknya beralihlah kepada sistem pajak yang sederhana.

Berdasarkan Moralitas atau Legalitas?

Owens berkata setiap perusahaan multinasional harus membayar secara tepat atas jumlah pajak yang terutang pada waktu dan tempat yang

tepat. Namun dari sisi perusahaan multinasional, pertanyaannya bukanlah mengenai moralitas, tapi apakah perusahaan multinasional telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Mengikuti ketentuan di sini, bukan juga diartikan hanya mengikuti secara *strict*, tetapi juga mengikuti *spirit of the law*.

Arti dari *spirit of law (legislation)* ini adalah adanya substansi usaha dalam membuat *tax planning*, seperti dengan pertanyaan sederhana apakah (Wajib Pajak) akan berbuat hal (skema) ini jika tidak ada pajak? Dapatkah Wajib Pajak menjelaskan hal ini dalam ranah publik dan bukan hanya di Pengadilan Pajak? Kemudian, apakah *tax planning* ini berkelanjutan untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan?

Dengan demikian, apabila moralitas dan legalitas dibandingkan, maka tentu saja pajak seharusnya dikenakan berdasarkan legalitas. Namun, perlu juga diperhatikan karena kompleksitasnya, Wajib Pajak tidak hanya harus patuh terhadap hukum secara ketat, tetapi juga harus mengikuti *spirit of the law*.

Sesaat setelah Owens keluar dari OECD, diterbitkan OECD *Multinational Guidelines* (bukan *Transfer Pricing Guidelines*) yang salah satu isinya menyebutkan bahwa perusahaan multinasional harus patuh terhadap *spirit of law*. *Guidelines* ini telah disepakati oleh kalangan bisnis dan pemerintah. Ia menilai bahwa hal ini merupakan bagian dari langkah umum perusahaan menuju tata kelola pajak perusahaan. Pekerjaan manajer pajak adalah meminimalkan pajak, sementara tugas *Board of Director* adalah menjaga dampak pajak terhadap reputasi dan risiko keuangan. Kemudian apakah perusahaan multinasional harus membayar *fair share*-nya? Itu merupakan jawaban pemerintah. Kemudian apakah pemerintah sudah puas dengan pajak yang dibayar perusahaan multinasional selama ini? Ia menilai sepertinya tidak, untuk itulah proyek BEPS dikeluarkan.

Namun, kita lihat ke depan apakah proyek BEPS dan *action plan*-nya ini memang berhasil memberantas *aggressive tax planning*, *profit shifting*, dan *harmful tax competition*. ●



Ganda Christian Tobing (Redaksi), bersama Jeffrey Owens



**UNIVERSITAS
INDONESIA**

Veritas, Probitas, Justitia | Est. 1849

**Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Ilmu Administrasi**

**Program Sarjana Reguler
dan Non Reguler**

Program Studi

Ilmu Administrasi Fiskal
Ilmu Administrasi Negara
Ilmu Administrasi Niaga

Program Sarjana Ekstensi

Program Studi

Ilmu Administrasi Fiskal
Ilmu Administrasi Negara
Ilmu Administrasi Niaga

**Program Pascasarjana
Program Magister**

Peminatan

Administrasi dan Kebijakan Publik
Administrasi Sektor Publik &
Tata Kelola Pemerintahan
Administrasi dan Kebijakan Bisnis
Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Doktor

Ilmu Administrasi

Informasi Akademik Program Studi

Program Sarjana Reguler & Non Reguler
Gedung G Lantai 1, FISIP UI
Kampus UI Depok 16424

Tel. (021) 7866561
Fax.(021) 78849125

Program Sarjana Ekstensi
Gedung G Lantai 1, FISIP UI
Kampus UI Depok 16424

Tel. (021) 7884740
Fax.(021)78849126

Program Pascasarjana
Gedung Mardjono Reksodiputro Lt. 1
Jln. Salemba Raya No. 4
Kampus Salemba UI, Jakarta Selatan 10430

Tel. (021) 3913606, 3913607
Fax.(021) 3921088

Pendaftaran secara on-line melalui

<http://penerimaan.ui.ac.id>

Informasi mengenai masa pendaftaran, jadwal ujian, pengumuman, pilihan program studi, persyaratan lengkap, dan biaya pendidikan dapat dilihat di situs penerimaan

Layanan
Informasi **UI**

021-2997 2200

www.ui.ac.id



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

TRAINING & SEMINAR SCHEDULE

DANNY DARUSSALAM Tax Research & Training Center

JANUARY - DECEMBER 2014

I. TRAINING

No.	Training	Schedule
1	Transfer Pricing - Executive Class	Start on 8 February - Finish on 15 March 2014
2	International Taxation - Executive Class	Start on 22 March - Finish on 26 April 2014
3	Transfer Pricing - Regular Class	Start on 8 April - Finish on 13 May 2014
4	Transfer Pricing - Executive Class	Start on 7 June - Finish on 12 July 2014
5	International Taxation - Executive Class	Start on 16 August - Finish on 20 September 2014
6	Transfer Pricing - Regular Class	Start on 19 August - Finish on 18 September 2014
7	Transfer Pricing - Executive Class	Start on 4 October - Finish on 8 November 2014
8	BREVET A & B	Start on 2 October - Finish on 11 December 2014

II. SEMINAR

No.	Seminar	Schedule
1	Exchange of Information and FATCA Implementation	Thursday, 16 January 2014
2	Recent Developments of VAT in Indonesia	Tuesday, 18 February 2014
3	Fundamental of Transfer Pricing and Documentation	Thursday, 20 March 2014
4	Managing Income Tax Return and Minimizing Tax Dispute	Tuesday, 15 April 2014
5	Transfer Pricing Audit	Tuesday, 20 May 2014
6	International Taxation of Oil & Gas and other Mining Activities	Tuesday, 17 June 2014
7	Permanent Establishment	Tuesday, 19 August 2014
8	Recent Case Law of Transfer Pricing Dispute	Tuesday, 16 September 2014
9	Day 1: Derivatives and Hybrid Instrument	Tuesday, 21 October 2014
	Day 2: International Tax Aspect on Royalties, Know-How and Intangibles	Wednesday, 22 October 2014
10	Tax Appeal: Strategies and Techniques	Tuesday, 18 November 2014
11	Mergers and Acquisition: International and Domestic Perspective	Tuesday, 16 December 2014

Training & Seminar will be held at DANNY DARUSSALAM Training Center
For further information and details, please contact:

Eny Marlina

Mobile : +62 815 898 0228

Email : eny@dannydarussalam.com

Ayu Mita

Mobile : +62 812 8041 4460

Email : mita@dannydarussalam.com

DANNY DARUSSALAM Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax)

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, 5th Floor (Unit #0501) & 6th Floor (Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia
Phone: +6221 2938 5758
Website: www.dannydarussalam.com

Inside Tax Library


**A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation**



for your convenience, inform us before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758 (ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com
website: <http://www.dannydarussalam.com/library-visit/>




free wi-fi



has more than 1.500 collection of books, journals, and international bulletins of taxation



open for public:
Monday to Friday,
from 9am until
5pm



You Are What You Read, aren't You?